

# **365** Hari **Indonesia** **Melawan** **Covid-19**

**Gumgum Darmawan, Ina Kusriani, Soetji Andari, Asrirawan,  
Andy Rahman, I Putu Hardani Hesti Duari, Umi Pratiwi,  
Nur Ngazizah, Lili Amaliah, Sri Nurcahyati**

# **365 HARI**

**INDONESIA MELAWAN COVID-19**

## UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**


Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **365 Hari** **Indonesia** **Melawan** **Covid-19**



Gumgum Darmawan, Ina Kusriani, Soetji Andari,  
Asrirawan, Andy Rachman,  
I Putu Hardani Hesti Duari, Umi Pratiwi,  
Nur Ngazizah, Lili Amaliah, Sri Nurcahyati



**PENERBIT**  
**INSAN CENDEKIA MANDIRI**  
*Publisher of educational books*

**365 Hari Indonesia Melawan Covid-19**

**Gumgum Darmawan, dkk.**

Editor :  
**Siti Jamalul Insani**

Desainer:  
**Mifta Ardila**

Sumber :  
**www.insancendekiamandiri.co.id**

Penata Letak:  
**Siti Jamalul Insani**

Proofreader :  
**Tim ICM**

Ukuran :  
**viii, 164 hlm., 15,5x23 cm**

ISBN :  
**978-623-348-153-3**

Cetakan Pertama :  
**Juni 2021**

Hak Cipta 2021, pada Gumgum Darmawan, dkk.

Isi di luar tanggung jawab penerbitan dan percetakan

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**Anggota IKAPI : 020/SBA/20**

**PENERBIT INSAN CENDEKIA MANDIRI**  
**(Grup Penerbitan CV INSAN CENDEKIA MANDIRI)**

Perumahan Gardena Maisa 2, Blok F03, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung,  
Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat – Indonesia 27361  
HP/WA: 0813-7272-5118

Website: [www.insancendekiamandiri.co.id](http://www.insancendekiamandiri.co.id)  
[www.insancendekiamandiri.com](http://www.insancendekiamandiri.com)  
E-mail: [penerbitbic@gmail.com](mailto:penerbitbic@gmail.com)

# Daftar Isi

	Prakata .....	vii
<b>01</b>	<b>Statistik Covid-19 di Indonesia .....</b> <i>Gungum Darmawan</i>	<b>1</b>
<b>02</b>	<b>Kebijakan <i>Social Distancing</i> .....</b> <i>Ina Kusriani</i>	<b>15</b>
<b>03</b>	<b>Pelarangan Mudik pada Masa Pandemi Covid-19.....</b> <i>Soetji Andari</i>	<b>31</b>
<b>04</b>	<b>Analisis Kebijakan Pemerintah bagi Pelaku UMKM.....</b> <i>Astirawan</i>	<b>49</b>
<b>05</b>	<b>Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) .....</b> <i>Andy Rachman</i>	<b>73</b>
<b>06</b>	<b>Pembatasan Penumpang .....</b> <i>I Putu Hardani Hesti Duari</i>	<b>87</b>
<b>07</b>	<b>Pemberlakuan Sekolah Daring .....</b> <i>Umi Pratiwi &amp; Nur Ngazizah</i>	<b>109</b>

**08** Gerakan 3M..... 129  
*Lili Amaliah*

**09** Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan  
Masyarakat (PKMP) Mikro)..... 141  
*Sri Nurcahyati*

Tentang Penulis..... 157

# Prakata

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt. karena buku ini selesai disusun. Buku ini disusun untuk membantu para peneliti, praktisi dan mahasiswa dalam menambah wawasan dampak Covid-19 untuk berbagai sektor di Indonesia.

Penulis menyadari apabila dalam penyusunan buku ini terdapat kekurangan, tetapi penulis meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini tetap memberikan manfaat.

Akhir kata guna penyempurnaan buku ini kritik dan saran dari pembaca sangat penulis nantikan.

Bandung, April 2021

Penulis



# 01

# Statistik Covid-19 di Indonesia

*Gungum Darmawan*

## A. DEMOGRAFI INDONESIA



**Gambar 1.1. Peta Indonesia (Sumber: wikipedia.org)**

Indonesia disebut juga dengan Republik Indonesia (RI) atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara.

Dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa.

Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih secara langsung. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.

Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km<sup>2</sup> dan luas perairannya 3.257.483 km<sup>2</sup>. Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, di mana setengah populasi Indonesia bermukim. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km<sup>2</sup>, Sumatra dengan luas 473.606 km<sup>2</sup>, Kalimantan dengan luas 539.460 km<sup>2</sup>, Sulawesi dengan luas 189.216 km<sup>2</sup>, dan Papua dengan luas 421.981 km<sup>2</sup>. Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar di sekitar khatulistiwa, yang memberikan cuaca tropis. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6°LU–11°08'LS dan dari 95°BT–141°45'BT serta terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania. Sumber daya alam Indonesia berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak dengan pembagian lahan terdiri dari tanah pertanian sebesar 10%, perkebunan

sebesar 7%, padang rumput sebesar 7%, hutan dan daerah berhutan sebesar 62%, dan lainnya sebesar 14% dengan lahan irigasi seluas 45.970 km.

Wilayah Indonesia memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi sehingga oleh beberapa pihak wilayah ekologi Indonesia disebut dengan istilah "Mega biodiversity" atau "keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi" umumnya dikenal sebagai Indomalaya atau Malesia berdasarkan penelitian bahwa 10 % tumbuhan, 12 % mamalia, 16 % reptil, 17 % burung, 25 % ikan yang ada di dunia hidup di Indonesia, padahal luas Indonesia hanya 1,3 % dari luas Bumi. Kekayaan makhluk hidup Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo.

Saat ini ekonomi Indonesia telah cukup stabil. Pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2004 dan 2005 melebihi 5% dan diperkirakan akan terus berlanjut. Namun, dampak pertumbuhan itu belum cukup besar dalam memengaruhi tingkat pengangguran, yaitu sebesar 9,75%. Perkiraan tahun 2006, sebanyak 17,8% masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, dan terdapat 49,0% masyarakat yang hidup dengan penghasilan kurang dari AS\$ 2 per hari. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Indonesia pengeksport gas alam terbesar kelima di dunia, meski akhir-akhir ini ia telah mulai menjadi pengimpor bersih minyak mentah.

Hasil pertanian yang utama termasuk beras, teh, kopi, rempah-rempah, dan karet. Sektor jasa adalah penyumbang terbesar PDB, yang mencapai 45,3% untuk PDB 2005. Sedangkan sektor industri menyumbang 40,7%, dan sektor pertanian menyumbang 14,0%. Meskipun demikian, sektor pertanian mempekerjakan lebih banyak orang daripada

sektor-sektor lainnya, yaitu 44,3% dari 95 juta orang tenaga kerja. Sektor jasa mempekerjakan 36,9%, dan sisanya sektor industri sebesar 18,8%. Rekan perdagangan terbesar Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara jirannya yaitu Malaysia, Singapura dan Australia. Meski kaya akan sumber daya alam dan manusia, Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi yang merajalela dalam pemerintahan. Lembaga Transparency International menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-143 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang dikeluarkannya pada tahun 2007.

Sesuai dengan konstitusi yang berlaku, yaitu berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 4 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah mesti mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD di luar gaji pendidik dan biaya kedinasan. Namun pada tahun 2007, alokasi yang disediakan tersebut baru sekitar 17.2 %, jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara Malaysia, Thailand, dan Filipina yang telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan lebih dari 28%. Seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud), dahulu bernama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Depdiknas). Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun, enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah menengah pertama. Saat ini, pendidikan di

Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam tiga jalur utama, yaitu formal, nonformal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam empat jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi.

## **B. KEBIJAKAN PEMERITAH INDONESIA BERKENAAN DENGAN COVID-19**

Memasuki tahun 2020, dunia diguncang oleh wabah virus korona yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus korona. Salah satu tindakan awal yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat itu adalah dengan memerintahkan kedutaan Indonesia di China untuk memberi perhatian khusus terhadap WNI yang terisolasi di Wuhan. Selain di tingkat pusat langkah siaga juga dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menyiagakan 100 rumah sakit. Kesiagaan juga dilakukan di 135 bandara dan pelabuhan internasional dengan memasang alat pendeteksi suhu tubuh.

Pada tanggal 10 Maret 2020, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menulis surat kepada Presiden Jokowi. Salah satu isi surat ini adalah agar pemerintah Indonesia meningkatkan mekanisme tanggap darurat menghadapi Covid-19 melalui deklarasi darurat nasional. Langkah strategis juga segera diambil pemerintah terutama dalam bidang kesehatan. Rumah sakit rujukan Covid-19 ditambah. Awalnya disiapkan 100 RS pemerintah ditambah menjadi 132 RS pemerintah, 109 RS milik TNI, 53 RS Polri, dan 65 RS BUMN. Sejak tanggal 15 Maret 2020, Presiden meminta penda membuat kebijakan belajar dari rumah untuk pelajar

dan mahasiswa. Jokowi menyerahkan penentuan status kedaruratan daerah kepada kepala daerah. Hal di atas dikuatkan dengan siaran pers Presiden di Istana Bogor pada hari yang sama. Presiden menyerukan kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Sejak saat itu, pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat mengkampanyekan pembatasan sosial (*social distancing*) demi mencegah penularan Covid-19.

Hingga akhir Maret 2020, kasus positif Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Pada tanggal 27 Maret 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melaporkan jumlah pasien positif Covid-19 mencapai 1.406 orang. Hal ini mendorong Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) meminta adanya karantina wilayah secara selektif sebagai opsi penanganan Covid-19. Pertimbangan utamanya adalah layanan kesehatan akan lumpuh jika arus wabah meledak secara luas di Indonesia. Dengan berbagai pertimbangan, Presiden Jokowi menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu, Presiden juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Untuk melindungi warga dari risiko penularan, Presiden Jokowi menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mulai berlaku sejak 1 April 2020. Pemerintah daerah yang ingin memberlakukan PSBB di daerahnya harus melalui persetujuan pemerintah pusat. Mekanisme dan indikator penerapan PSBB di tingkat daerah

diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Provinsi pertama yang mengajukan PSBB adalah DKI Jakarta, yang menjadi wilayah terdampak korona paling tinggi. Pengajuan PSBB DKI Jakarta disetujui oleh Menteri Kesehatan Agus Terawan dengan Keputusan Menteri Kesehatan mengenai PSBB di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang ditandatangani tanggal 7 April 2020.

Keputusan Menteri Kesehatan ini kemudian disusul dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 Tentang pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Anies Baswedan menandatangani keputusan itu pada 9 April 2020. Pemberlakuan PSBB DKI Jakarta belangsung selama 14 hari mulai tanggal 10-24 April 2020. Dengan adanya PSBB ini pemerintah DKI berharap pencegahan penularan Covid-19 lebih efektif karena ada sanksi tegas untuk yang melanggar. "Prinsipnya, selama tiga pekan terakhir Jakarta sudah melakukan pembatasan dengan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Sekarang, aturan PSBB akan dibuat mengikat dengan sanksi tegas yang boleh diterapkan langsung di lapangan oleh polisi, TNI, ataupun aparat pemerintah provinsi yang berpatroli. Pengajuan PSBB DKI Jakarta ini diikuti oleh wilayah Tangerang, Depok, Bogor dan Bekasi.

Sementara aturan kedua adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.0 1.07/Menkes/249/2020 Tentang penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dalam rangka percepatan

penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Hingga akhir April, sudah ada tiga provinsi dan 16 kabupaten dan kota yang mengajukan dan menerapkan PSBB. Tiga provinsi itu adalah DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Adapun 16 kabupaten/kota yang menerapkan PSBB yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Pekanbaru, Kota Makassar, Kota Tegal, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi. Memasuki bulan Mei, penanganan Covid-19 mendapat tantangan besar.

Pasalnya, tanggal 24-25 Mei 2020 merupakan Hari Raya Idul Fitri. Sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat untuk melakukan mudik pada kesempatan itu. Padahal, pemberlakuan PSBB di beberapa daerah belum bisa dicabut sebab kasus positif Covid-19 belum menunjukkan penurunan. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang memperbesar risiko penularan, Presiden Jokowi segera melakukan rapat terbatas tentang pelarangan mudik. Hasilnya, melalui saluran Sekretariat Presiden, imbauan untuk tidak melakukan mudik diserukan oleh Jokowi.

Optimisme mulai terdengar ketika Pemerintah mulai berupaya untuk mendatangkan vaksin dari beberapa negara untuk mengatasi masalah Covid-19. Negara berupaya untuk mengelola vaksinasi mulai dari pendanaan, pengadaan dan distribusi termasuk hubungan dan elaborasi antar-kementerian dan lembaga, yang dilakukan secara komprehensif. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan

Pandemi COVID-19, yang ditandatangani pada 5 Oktober 2020.

### C. PERGERAKAN COVID-19

Analisis tentang pergerakan Covid-19 di Indonesia telah dilakukan oleh para peneliti. Penelitian penelitian tersebut di antaranya, pengaruh *Physical Distancing* terhadap *student anxiety on Covid-19* di Indonesia (Ardan, Rahman, dan Geroda, 2020). Purwanto, Rahman, Fahlevi, Mufid, Agistia-wati, Cahyono dan Suryani (2020), menganalisis pengaruh *work from home* (WFH) terhadap kinerja para guru selama pandemi Covid-19. Annas, Pratama, Rifandi, Sanusi dan Side(2020), melakukan pemodelan Covid-19 dengan menggunakan Model SEIR. Suryahadi, Izzati dan Suryadarma (2020), Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap *poverty* di Indonesia. Tosepu, Gunawan, Effendy, Ahmad, Lestari, Bahar dan Asfian (2020), menghubungkan (*correlation*) antara iklim dengan *pandemic* Covid-19 di Jakarta, Indonesia. Arifin (2020), mengkaji perubahan relasi Kiai-santri selama Covid-19. Haryanti, Hadiyoso dan Siadari (2020), mendeteksi Covid-19 berdasarkan Citra X-Ray. Swastika (2020), mendeteksi Covid-19 Menggunakan Citra CT Berbasis *Deep Learning*.

Zein (2020), mendeteksi Virus Corona Dalam Gambar X-Ray Menggunakan Algoritma *Artificial Intellegency* Dengan *Deep Learning Python*.

Pergerakan Covid-19 untuk *Confirmed*, *death* dan *recovered*.

**Tabel 1.1. Pergerakan Covid-19 di Indonesia**

<b>Bulan</b>	<b>Confirmed</b>	<b>Death</b>	<b>Recovered</b>
Maret 2020	1.677	157	103
April 2020	8.874	643	1.488
Mei 2020	16.389	841	6.046
Juni 2020	30.830	1.293	17.958
Juli 2020	52.166	2.259	42.324
Agustus 2020	67.635	2.312	60.138
September 2020	113.611	3.351	90.430
Oktober 2020	121.602	3.087	123.455
November 2020	131.191	3.138	112.937
Desember 2020	199.223	5.057	156.218
Januari 2021	335.116	7.948	265.746
Februari 2021	268.712	6.444	286.234
Jumlah	1.347.026	36.530	1.163.077

Virus Covid-19 mulai muncul di Negara Indonesia pada bulan Maret 2020. Pada bulan Maret ini terdapat 1.677 penduduk Indonesia yang positif terjangkit oleh virus ini. Penyebarannya terus meningkat setiap bulannya. Puncaknya di bulan Januari 2021, yaitu sebanyak 335.116. Total penduduk Indonesia yang positif terjangkit oleh Covid-19 selama satu tahun, yaitu sebanyak 1.347.026.

Sejak Virus ini muncul banyak penduduk Indonesia yang positif terjangkit oleh banyaknya yang meninggal dunia karena virus ini pada bulan Maret 157 penduduk. Penduduk yang meninggal dunia setiap bulannya terus meningkat, dan berhasil turun bulan Oktober 2020, yaitu sebanyak 3.087 dan naik kembali pada bulan November. Puncaknya di bulan Januari 2021, yaitu sebanyak 7.948. Total penduduk yang meninggal dunia selama satu tahun yaitu sebanyak 36.530 orang.

Penduduk yang dapat sembuh dari virus ini, 103 bulan Maret 2020, puncaknya di bulan Februari 2021 sebanyak

286.234 orang. Total penduduk yang dapat sembuh dari virus Covid-19 selama tahun 2020, yaitu sebanyak 1.163.077 orang.

#### **D. KESIMPULAN**

Penyebaran Covid-19 mengalami puncaknya pada bulan Januari 2021 yaitu sebanyak 335.116 di mana pada bulan Maret 2020 sebanyak 1.677. Kematian terbesar akibat Covid-19 terjadi pada bulan Januari 2021 sebanyak 7.948 di mana pada bulan Maret 2020 terjadi 157 orang. Penderita Covid-19 yang sembuh terbanyak terjadi pada bulan Februari 2021 sebanyak 286.234 pasien. Secara total dalam setahun 1.347.026 orang terjangkit Covid-19, yang meninggal total 36.530 orang dan yang sembuh 1.163.077 orang. Ini menunjukkan 2,71% orang yang terjangkit Covid-19 akan meninggal dan 86,34% akan sembuh Kembali dalam rentang satu tahun. Berdasarkan tabel 1.1. menunjukkan bahwa pergerakan Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Vincentius Gitiyarko. 2020. "Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Pandemi Covid-19", <https://Kompaspedia.Kompas.id/>.
- Rahajeng Kusumo Hastuti. 2020. "Pak Jokowi, Dewan Guru Besar FKUI Pun Meminta Lockdown", <https://www.cnbcindonesia.com/news>.
- Humas Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. 2020. "Inilah PP Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Percepatan Penanganan Covid-19", <https://setkab.go.id/inilah-pp-pembatasan-sosial-berskala-besar-untuk-percepatan-penanganan-Covid-19/>.
- Team Wikipedia. 2020. "Indonesia" <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>.
- WHO. 2020. "Coronavirus disease (COVID-19) pandemic" <https://www.who.int/emergencies/diseases>.
- John Hopkins University & Medicine. 2020. "Coronavirus Resource Center" <https://coronavirus.jhu.edu/>.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2020. "Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR HK.01.07/MENKES/249/2020", <http://hukor.kemkes.go.id/>.
- Ardan, M, Rahman, F.F dan Geroda, G.B. 2020. "The Influence Of Physical Distance To Student Anxiety On Covid-19, INDONESIA", *Journal Of Critical Reviews*, Vol 7 Issue 17.
- Purwanto, A, Asbari, M, Fahlevi, M, Mufid, A, Agistiawati, E, Cahyono, Y, dan Suryani, P. 2020. Performance During the Covid-19 Pandemic Impact of Work From Home (WFH). on Indonesian Teachers : An Exploratory Study. *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29, No. 5, (2020), pp. 6235 – 6244.

- Annas, S, Pratama, M. I, Rifandi, M, Sanusi, W dan Side, S. 2020. Stabilit analysis and numerical simulation of SEIR model for pandemic COVID-19 spread in Indonesia, *Chaos, Solitons and Fractals*,139 (2020) 110072.
- Suryahadi, A, Izzati, R.A dan Suryadarma, D. 2020. Estimating The Impact Of Covid-19 On Poverty In Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 56, No. 2,halaman: 175-192.
- Tosepu, R, Gunawan, J, Effendy, D.S, Ahmad,L.O.A.I, Lestari, H, Bahar,H dan Asfian, P. 2020.Correlation between weather and Covid-19 pandemic in Jakarta,Indonesia. *Science of the Total Environment*,725 (2020) 138436.
- Samsul Arifin. 2020. Dinamika Perubahan Relasi Kiai Santri Pada 'Ngaji Online' Di Masa Pagebluk Covid-19. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Edisi Khusus Demografi dan COVID-19,75-80.
- Haryanti, Y.S, Hadiyoso, S dan Siadari, T.S. 2020. Deteksi Penyakit Covid-19 Berdasarkan Citra X-Ray Menggunakan Deep Residual Network, *ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika*, Vol.8, No.2, halaman 443 - 453.
- Swastika,W. 2020."Studi Awal Deteksi Covid-19 Menggunakan Citra CT Berbasis Deep Learning", *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*,Vol.7, No.3, Juni 2020, hlm. 629-634.
- Zein,A(2020),"Pendeksian Virus Corona Dalam Gambar X-Ray Menggunakan Algoritma Artificial Intellegency Dengan Deep Learning Python", *Jurnal Teknologi Informasi ESIT*, Vol. XV No. 01.



# 02

## Kebijakan *Social Distancing*


*Ina Kusriani*

### **A. PENDAHULUAN**

Pandemi Covid-19 merupakan salah satu pandemi besar yang dialami dunia saat ini. Setahun berlalu semenjak diumumkan sebagai pandemi kesehatan global oleh WHO pada 13 Maret 2020, kasus Covid-19 saat ini masih terus menyebar dan meluas dengan ditemukannya varian-varian jenis baru dari virus corona yang memiliki sifat dan tingkat infeksius yang berbeda satu sama lain. Covid-19 diketahui bermula dari sebuah kota di China yang bernama Wuhan dan terus menyebar keseluruh negara di dunia dalam waktu yang relatif singkat. Di awal pandemi dalam waktu 3 bulan semenjak diumumkan pertama kali, penyakit ini telah menyebar di hampir sebagian besar negara di dunia dengan jumlah kasus positif mencapai 597.262 per 28 Maret 2020<sup>1</sup>. Angka yang jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan wabah SARS yang telah terjadi pada tahun 2003 dengan 8422 kasus dilaporkan dan 916 kematian. Covid-19 terbukti menyebabkan kematian pada kelompok rentan dengan tingkat kegawatan yang berat, meskipun sebagian besar kasus masuk dalam kategori ringan dan sedang<sup>2,3</sup>.

Covid-19 disebabkan oleh jenis virus corona baru (betacoronavirus) yang dikenal dengan nama SARS CoV-2.

Sebagai ciri dari penyakit infeksi, Covid-19 memiliki pola penularan yang sangat cepat antar manusia<sup>4</sup>. Ditambah lagi dengan varian varian jenis baru hasil mutasi genetik dari virus<sup>55</sup>. Berikut merupakan ilustrasi penyebaran virus COVID-19 saat ini yang didapatkan dari WHO<sup>6</sup> (WHO, 2021).



**Gambar 2.1. Pola penyebaran varian COVID-19.**  
Sumber: WHO, 2021

Artinya pandemi Covid-19 belum usai, varian baru yang mulai bermunculan memungkinkan upaya vaksinasi mungkin menjadi tidak terlalu efektif apabila tidak dibarengi dengan upaya pencegahan lainnya<sup>7</sup>. Pemakaian masker, cuci tangan (pemakaian *hand sanitizer*) dan menjaga jarak merupakan upaya pencegahan yang masih harus dilakukan meskipun vaksinasi saat ini sudah mulai dilakukan<sup>7</sup>.




**Gambar 2.2. Upaya pencegahan COVID-19**  
Sumber WHO, 2020

## **B. SOCIAL DISTANCING SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN**

*Social Distancing* merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat yang berupa pembatasan interaksi *social* dalam rangka untuk menahan laju persebaran kasus penyakit infeksi semakin meluas. Istilah *social distancing* mulai kembali dikenal sejak terjadi pandemi Covid-19 yang ditetapkan pada bulan Maret 2020. *Social* yang berarti sosial/masyarakat dan *distancing* yang berarti menjaga jarak, diartikan sebagai pembatasan jarak *social/* interaksi pada individu yang tidak berasal dari satu rumah tangga<sup>8</sup>. Pada perkembangannya istilah *social distancing* digantikan dengan istilah *physical distancing*. Untuk mengantisipasi kesalahan persepsi bahwa kebijakan ini membatasi hubungan *social* kemasyarakatan yang mungkin tidak dapat diterapkan di Negara dengan multicultural dengan tipe *social* kemasyarakatan seperti Indonesia.

*Physical distancing* menyempitkan arti dari *social distancing* di mana berarti hanya membatasi jarak fisik saja, adapun hubungan *social* masih dapat dilakukan dengan fisik yang tidak berdekatan. Pada prinsipnya *social distancing* ataupun *physical distancing* ini memiliki makna yang sama yakni membatasi kontak antar manusia paling tidak 2 lengan atau 6 kaki yang dinilai sebagai jalur penularan sehingga dapat memutus rantai penularan mengikuti pola alamiah virus<sup>8</sup>. Covid-19 diketahui merupakan penyakit infeksi yang menular melalui cairan *droplet* pada manusia. Studi sebelumnya mengidentifikasi jarak rentan penularan adalah 1 meter, di mana diasumsikan cairan *droplet* dapat tersebar dari individu yang terinfeksi Covid-19 dalam jarak 1 meter, sehingga memungkinkan terhirup langsung oleh individu lain<sup>9</sup>.

Kebijakan ini diambil berdasarkan dasar ilmiah ini sehingga pada panduan penerapan *physical distancing* ini mensyaratkan jarak antar individu minimal 6 kaki (1,5 meter). Adapun tujuannya adalah menghindari jalur penularan melalui percikan langsung droplet yang mengandung virus. Berikut merupakan ilustrasi penularan virus Covid-19 melalui penularan langsung melalui percikan *droplet*.



**Gambar 2.3. Virus dan penyebaran melalui *droplet***  
**Sumber: Bozic 2021<sup>10</sup>**

Kebijakan *Social Distancing* ini bukanlah sesuatu yang baru. Sebelumnya, kebijakan ini sudah pernah dilakukan pada tahun 1918 di Philadelphia saat terjadi wabah flu yang menjadi masalah kesehatan masyarakat saat itu. Beberapa negara juga menerapkan *social distancing* kala itu dan terbukti dapat membuah kurva penularan mempunyai tren menurun.<sup>11,12</sup> selain itu juga dilakukan saat pandemi SARS tahun 2003.<sup>13</sup> *Social distancing* ini teruji efektif dalam menekan laju infeksi dan penurunan angka kesakitan (morbiditas) maupun angka kematian (mortalitas) akibat penyebaran penyakit infeksi kala itu.<sup>11</sup>

Saat pandemi melanda kala itu maka penutupan sekolah, pembatasan jarak dan himbauan untuk beraktivitas dirumah merupakan strategi efektif dalam memutus mata rantai penularan. Berikut merupakan gambaran pandemi yang terjadi pada abad 19 dan kebijakan yang diterapkan.



Gambar 2.4. Pandemi Flu tahun 2018  
Sumber: [www.bbc.com](http://www.bbc.com)

### C. KEBIJAKAN SOCIAL DISTANCING NEGARA NEGARA DI DUNIA

Negara-negara yang diketahui terdampak oleh wabah SARS 2003 bersegera menerapkan kebijakan ini, pada saat fase awal terlaporkan kasus positif Covid-19. Alhasil kasus Covid-19 negara-negara ini terlapor lebih terkendali. Korea Selatan misalnya belajar dari pengalaman wabah SARS di tahun 2003, selain melakukan pemeriksaan massal (*test and trace*)

yang dikenal dengan *Drive thru*, pemerintah segera menetapkan karantina wilayah dan juga kebijakan *social distancing (isolate)*<sup>14</sup>. Negara lain seperti Singapura, Vietnam, Hongkong pun melakukan kebijakan ini, belajar dari pandemi SARS pada tahun 2003<sup>15-17</sup>.

Covid-19 memiliki karakteristik penularan seperti pandemi Flu Spanyol yang terjadi di abad 19<sup>18</sup>. Penyakit influenza merupakan penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui jalur pernafasan dan menyebar antar manusia. SARS Cov-2 yang merupakan virus penyebab Covid-19 dapat menyebar melalui cairan yang merupakan produk tubuh dari jalur pernafasan seperti *droplet*<sup>19</sup>. Oleh karenanya menjaga jarak dan pemakaian masker merupakan strategi efektif dalam mencegah penularan Covid 19<sup>20-22</sup>.

Di Amerika misalnya, dari hasil survei yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan *social distancing* ini 40% responden menjawab selalu, sedangkan 32% menjawab sangat sering. Sehingga dapat diartikan bahwa sebesar 72% responden menyatakan minimal sangat sering menerapkan *social distancing* dalam kehidupan sehari-hari selama 24 jam terakhir.




**Gambar 2.5. Penerapan *Social Distancing* di berbagai negara**  
Sumber: suara.com

Berbagai Negara didunia juga telah menerapkan kebijakan ini sebagai upaya yang diyakini dapat menekan potensi penularan akibat virus ini<sup>22</sup>.

#### **D. PENERAPAN KEBIJAKAN SOCIAL DISTANCING DI INDONESIA**

Kebijakan *social distancing* pun sudah diterapkan di Indonesia. Berbagai fasilitas pemerintah dibuat sedemikian rupa untuk menyesuaikan penerapan kebijakan *social distancing*. Pada ruang tunggu di fasilitas *public* misalnya, pengaturan tempat duduk sedemikian rupa sebagai salah satu upaya penerapan *physical distancing*. Berikut merupakan contoh penyediaan fasilitas *social distancing* di ruang tunggu *public*.



**Gambar 2.6. Fasilitas Social Distancing di ruang tunggu**  
**Sumber: dokumentasi peneliti**

Contoh lain juga pada pembatasan dalam berkendara umum. Saat ini pemerintah membatasi kapasitas penumpang dalam kendaraan umum sehingga memberikan ruang untuk menjaga jarak. Berikut merupakan salah satu penerapan *social distancing* ketika antri dalam memasuki kendaraan umum.



**Gambar 2.7. Penerapan *Social Distancing* di Jakarta**  
Sumber: Liputan 6<sup>24</sup>

## **E. TANTANGAN PENERAPAN KEBIJAKAN SOCIAL DISTANCING DI INDONESIA**

Penetrapan *physical distancing* tidak lepas dari tantangan. keberhasilan penerapan *social/physical distancing* ini sangat dipengaruhi oleh kondisi *socio* kultural masyarakat. Terlebih di Indonesia. Semenjak himbauan untuk *social distancing* digaungkan pemerintah Indonesia pada pertengahan Maret lalu, pelaksanaan tiap wilayah pun tidak sama. Belum lagi pemahaman dan penerapan di tingkat masyarakat yang berbeda-beda. Faktanya masih terlihat berbagai keramaian di berbagai titik.

Studi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan kebijakan *social distancing* ini sudah dilakukan di

berbagai daerah di Indonesia. Di Provinsi Riau misalnya dari studi melalui *google form* yang dikumpulkan, hanya sebanyak 40% masyarakat yang patuh melaksanakan *social distancing*<sup>24</sup>.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan multi kultural. Secara sosial masyarakat ini dikenal dengan masyarakat majemuk yang gemar tolong menolong kekeluargaan dan gotong royong. Oleh karenanya, banyak kegiatan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelompok untuk menjalankan prinsip gotong royong.

Kerja bakti dalam membangun sarana prasarana fisik, kegiatan *social kemasyarakatan* seperti kematian, anjangan kepada orang sakit, arisan, perkumpulan warga sering dilakukan. Belum lagi kondisi masyarakat Indonesia yang juga merupakan negara dengan pola agamis. Pola kehidupan beragama di Indonesia tidak lepas juga dari budaya berkumpul. Kegiatan keagamaan sehari-hari maupun upacara pada hari besar keagamaan yang dilakukan tidak lepas dari prinsip kebersamaan.



**Gambar 8. Contoh kerja bakti**  
**Sumber: radarkarawang.id**

Dari segi ekonomi sebagian besar masyarakat merupakan pekerja yang bergerak di bidang industri, perdagangan dan transportasi di samping pertanian dan perkebunan, yang terbagi menjadi masyarakat perkotaan dan pedesaan. Pada tipe masyarakat perkotaan yang didominasi oleh kegiatan perdagangan, industri dan transportasi memungkinkan pola pergerakan penduduk yang tinggi. Penerapan *social distancing* pada tipe masyarakat ini tidaklah mudah, pergerakan ekonomi ikut berpengaruh terhadap kepatuhan penerapan kebijakan ini sehingga membutuhkan strategi, sementara laju penyakit infeksi semakin besar.

Hasil wawancara dengan para pekerja harian menunjukkan keterbatasan ekonomi menjadi salah satu alasan kesulitan dalam penerapan kebijakan *social distancing* ini sehingga terkadang tetap diperlukan untuk melakukan aktivitas di keramaian. Selain itu pemenuhan kebutuhan sehari-hari memaksa sebagian masyarakat untuk tetap bekerja keluar rumah agar tetap bisa bertahan hidup sehingga pembatasan aktivitas di luar rumah menjadi sangat sulit.



**Gambar 2.9. Situasi dalam pasar tradisional**  
**Sumber: regional.kompas.com**

Tantangan yang lain adalah tingkat pemahaman masyarakat. Kebijakan *social distancing* ini juga diterjemahkan berbeda beda oleh masyarakat sesuai pengetahuan masyarakat itu sendiri. Disparitas tingkat pendidikan dan juga kesadaran dari masyarakat akan tujuan diberlakukannya kebijakan ini menjadi salah satu tantangan tersendiri. Meskipun telah ada banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah berupa surat edaran, himbauan dan juga edukasi edukasi melalui media sosial, namun persepsi masyarakat terhadap penerapan kebijakan ini menimbulkan reaksi yang berbeda beda.

Di sinilah penerapan *social distancing* yang membutuhkan strategi. Kerja sama dengan semua pihak. Pelibatan tokoh kunci dalam kehidupan masyarakat diperlukan karena dinilai akan memiliki kontribusi efektif dalam keberhasilan pelaksanaan ini. Pentingnya peran pemuka agama dan masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mendukung kebijakan *social distancing* ini. Peran pemuka agama dan masyarakat ini juga diperlukan untuk mencegah konflik horizontal akibat perbedaan tingkat pengetahuan. Misalnya saja dalam pelaksanaan ibadah di rumah ibadah. Selain itu juga penundaan kegiatan yang sifatnya berkerumun yang memiliki potensi penyebaran penyakit lebih luas hendaknya dipahami sebagai kepentingan bersama.

*Social distancing* bukan berarti menjauhi penderita atau mengasingkan penderita Covid-19. *Social distancing* lebih diarahkan pada upaya pencegahan transmisi/penularan. Untuk masyarakat yang terdampak baik sebagai penderita Covid-19 maupun terdampak secara *social* ekonomi maka ciri *socio* kultural masyarakat Indonesia merupakan potensi yang harus di munculkan. Perwujudan gotong royong dalam konteks ini bisa dilaksanakan.

Hambatan ekonomi pada warga yang terdampak oleh pandemi ini hendaknya menjadi stimulus bagi warga untuk saling tolong menolong. *Community empowerment*, pemberdayaan masyarakat sekitar untuk saling menanggung kehidupan pokok warga yang membutuhkan selama masa karantina. Budaya gotong royong merupakan potensi yang merupakan kekuatan dari *social* kemasyarakatan. Lembaga amal dan *social* pun dapat bergerak untuk membantu masyarakat selama masa ini. Beberapa wilayah telah menerapkan budaya ini. Pendataan warga tidak mampu dan melibatkan warga masyarakat yang lain untuk memberikan bantuan kebutuhan selama masa pandemi ini merupakan salah satu solusi kekuatan masyarakat untuk bersama sama menanggulangi penyebaran infeksi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- WHO. WHO *Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard*, Overview 1 Desember 2020 [Internet]. WHO. 2020. p. 1. Available from: <https://covid19.who.int>.
- Lechien JR, Chiesa-Estomba CM, Place S, Van Laethem Y, Cabaraux P, Mat Q, *et al*. Clinical and epidemiological characteristics of 1420 European patients with mild-to-moderate coronavirus disease 2019. *J Intern Med*. 2020; 288(3): 335–44.
- Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, *et al*. 2020. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet*, 395(10223): 497–506.
- Zhou W, Xu Y, Zhong N. 2020. *The coronavirus Prevention Handbook*. Wuhan: Hubei Science and Technology Press: 132 p.
- Emergence THE, New OF. 2021. An update on SARS-CoV-2 virus mutations & variants.
- World Health Organization (WHO). *Emergencies preparedness, response [Internet]*. 2021. Available from: <https://www.who.int/csr/don/31-december-2020-sars-cov2-variants/en/>.
- World Health Organization. *The effects of virus variants on COVID-19 vaccines [Internet]*. 2021. Available from: <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-effects-of-virus-variants-on-Covid-19-vaccines>.
- CDC. Social Distancing [Internet]. 2020. Available from: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html>.
- World Health Organization (WHO) U. 2020. *Coronavirus disease (COVID-19): How is it transmitted?* WHO.

- Glass RJ, Glass LM, Beyeler WE, Min HJ. 2006. Targeted social distancing design for pandemic influenza. *Emerg Infect Dis*;12(11):1671–81.
- Yu D, Lin Q, Chiu AP, He D. 2017. Effects of reactive social distancing on the 1918 influenza pandemic. *PLoS One*;12(7):1–16.
- Bell DM, Aguilera X, Anderson R, Bitar D, Cetron M, Simone P, *et al.* 2004. *Public health interventions and SARS spread, 2003.* *Emerg Infect Dis*;10(11):1900–6.
- Dighe A, Cattarino L, Cuomo-Dannenburg G, Skarp J, Imai N, Bhatia S, *et al.* 2020. Response to COVID-19 in South Korea and implications for lifting stringent interventions. *BMC Med*;18(1):1–12.
- Koo JR, Cook AR, Park M, Sun Y, Sun H, Lim JT, *et al.* 2020. Interventions to mitigate early spread of SARS-CoV-2 in Singapore: a modelling study. *Lancet Infect Dis [Internet]*;20(6):678–88. Available from: [http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30162-6](http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30162-6).
- Cowling BJ, Ali ST, Ng TWY, Tsang TK, Li JCM, Fong MW, *et al.* 2020. *Impact assessment of non-pharmaceutical interventions against coronavirus disease 2019 and influenza in Hong Kong: an observational study.* *Lancet Public Heal [Internet]*;5(5):e279–88. Available from: [http://dx.doi.org/10.1016/S2468-2667\(20\)30090-6](http://dx.doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30090-6).
- Tran TPT, Le TH, Nguyen >Thi Ngoc Phuong, Hoang VM. 2020. Rapid Response to The Covid-19 Pandemic: Vietnam Government'S Experience and Preliminary Success. *J Glob Health*;10(2):1–14.
- He D, Zhao S, Li Y, Cao P, Gao D, Lou Y, *et al.* 2020. Comparing COVID-19 and the 1918–19 influenza pandemics in the United Kingdom. *Int J Infect Dis [Internet]*;98:67–70. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.06.075>.

- Riou J, Althaus CL. December 2019 to January 2020. Pattern of early human-to-human transmission of Wuhan 2019 novel coronavirus (2019-nCoV). *Euro Surveill Bull Eur sur les Mal Transm = Eur Commun Dis Bull.* 2020 Jan; 25(4).
- Chu DK, Akl EA, Duda S, Solo K, Yaacoub S, Schünemann HJ, et al. *Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis.* *Lancet.* 2020;395(10242):1973-87.
- Worby CJ, Chang HH. 2020. Face mask use in the general population and optimal resource allocation during the COVID-19 pandemic. *Nat Commun [Internet];*11(1):1-9. Available from: <http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-17922-x>.
- Matuschek C, Moll F, Fangerau H, Fischer JC, Zänker K, Van Griensven M, et al. Face masks: *Benefits and risks during the COVID-19 crisis.* *Eur J Med Res [Internet].* 2020;25(1):1-8. Available from: <https://doi.org/10.1186/s40001-020-00430-5>.
- Premise. 2020. *A Look At Social Distancing Around The World* [Internet]. Available from: <https://www.premise.com/a-look-at-social-distancing-around-the-world/>
- 6 L. Penerapan social distancing di Jakarta [Internet]. 2020. Available from: <https://www.liputan6.com/news/read/4205478/foto-penerapan-social-distancing-di-jakarta?page=1>.
- Indra Martias; Luh Pitriyanti; Novian Aldo. 2020. Studi Tingkat Kepatuhan Masyarakat Propinsi Kepulauan Riau Untuk Melaksanakan Social/Physical Distancing Dalam Upaya Mencegah Penyebaran Virus Covid-19. *J Sulolipu Media Komun Sivitas Akad dan Masy;*20(2).



# 03

## Pelarangan Mudik pada Masa Pandemi *Covid-19*

*Soetji Andari*

### A. **PENDAHULUAN**

Penyebaran Covid-19 di seluruh dunia menghancurkan keragaman kehidupan. Tidak hanya secara langsung memenga-ruhi aspek ekonomi, tetapi juga secara langsung mempengaruhi hubungan timbal balik antar manusia. Sejak pengumuman kasus positif pertama pada 2 Maret pada tahun 2020, tren kasus Covid-19 di Indonesia semakin meningkat meningkat. Menurut data yang dirilis oleh satgas mempercepat penanganan Covid-19 mulai 8 Juni 2020, Jumlah kasus positif di Indonesia kini telah mencapai Ada 32.033 kasus di hampir semua provinsi Di Indonesia. Sebagian besar kasus sejauh ini paling banyak di DKI Jakarta (25,8%) dan Jawa Timur (5.948) Kasus (19,1%)(Prasojo *et al.*, 2020).

Perubahan hubungan interpersonal dan perubahan ekonomi seringkali diiringi dengan perubahan bidang politik, termasuk kehidupan bernegara. Penyebaran Covid-19 terus terjadi dengan cepat dan luas, yang berdampak pada kehidupan sosial manusia, salah satunya adalah

psikologi dan perilaku manusia. Sejauh ini, pandemi virus corona telah menyebar di 210 negara, termasuk Indonesia. Orang-orang sering berpindah-pindah saat pulang. Sebagai gambaran berdasarkan laporan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada lebaran 2019, jumlah pemudik 14,9 juta pendatang berasal dari Jabodetabek kembali ke berbagai kota di Indonesia melalui transportasi darat, udara, dan laut (Indonesia.go.id, 2020).

Bagi Indonesia, hal ini adalah tantangan yang memiliki banyak sisi. Pemerintah dan masyarakat menghadapi berbagai keputusan sulit di bidang kesehatan, sosial, ekonomi dan politik. Persepsi masyarakat tentang krisis Covid-19 di Indonesia. Pemerintah secara resmi melarang masyarakat kembali ke kampung halaman atau mudik mulai 24 April 2020 untuk mencegah penyebaran virus corona. Akibat kebijakan ini, sekitar 1,5 juta pengemudi dan awak bus di-PHK.

Pemerintah melarang mudik untuk mencegah penyebaran virus corona. Mudik merupakan fenomena tahunan, hingga festival di Indonesia meriah, terutama saat Idul Fitri. Namun, kepulangan tahun ini menimbulkan kontroversi. Pasalnya, dunia saat ini sedang dilanda wabah Covid-19 yang menyebar dengan cepat melalui arus manusia. Di sisi lain, masyarakat meyakini bahwa kepulangan ke kampung halaman merupakan motivasi, terutama bagi TKI yang kesulitan berlibur untuk bertemu kerabat. Rumah liburan lebaran merupakan kegiatan sosial budaya yang sudah menjadi tradisi di Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai kerabat dan kekeluargaan.

Pemudik dianggap pembawa virus potensial, yang akan menyebabkan lonjakan kasus baru di daerah tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan stigma terhadap orang

pembawa virus yang berdampak dikucilkan dalam perilaku sosial. stigma bagi orang pembawa virus Covid-19 seperti mengisolasi pasien yang sembuh, menolak dan mengisolasi orang yang dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain, mengisolasi ras tertentu karena dianggap sebagai pembawa virus, termasuk tenaga medis yang bekerja di rumah sakit terisolir. Mereka masih memiliki virus yang dapat menyebar (Livana *et al.*, 2020). Namun, bagaimanapun pemerintah melarangnya, sebagian masyarakat tetap mengabaikan-kannya. Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pendatang yang besar, Jawa Tengah sendiri tercatat memiliki 897.713 pendatang.

Masyarakat tidak bisa pulang untuk mudik ke kampung halaman selama pandemi Covid-19. Diberlakukannya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar) dan larangan mudik, terutama pada periode Ramadhan menjelang Idul Fitri, berdampak pada situasi ekonomi skala besar, dan situasi ekonomi mungkin paralel dengan krisis ekonomi. Kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah yakni Pembatasan Sosial Massal (PSBB), *Work from Home* (WFH) dan *Home School* (SFH) Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan mobilitas masyarakat yang dapat dilihat pada indeks likuiditas sebuah masyarakat yang mengalami kemunduran. Kebijakan pemerintah saat ini berdampak pada masyarakat, terutama akibat penerapan kebijakan blokade atau PSBB (pembatasan sosial skala besar). Terlihat jutaan orang di Indonesia yang mencari nafkah, pedagang, ojek online, kuli bangunan, pekerjaan serabutan, dan pekerja berpenghasilan menengah ke bawah. sehingga. Selama kebijakan PSBB diterapkan oleh pemerintah, sehingga pemerintah harus memenuhi semua kebutuhan pangannya (Mufida, 2020).

Larangan mudik Lebaran 2020 menjadi perbincangan saat pandemi virus corona atau wabah Covid-19. Pemerintah telah memaparkan permasalahan berat hingga terburuk yang bisa menimpa perekonomian nasional akibat wabah virus corona (Covid-19). Di antaranya pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi hingga 0,4 persen, serta nilai tukar rupiah yang mencapai Rp 20.000 per USD. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) merancang skenario buruk tersebut disebabkan adanya aksi mudik diam-diam yang dilakukan warga Jakarta ke berbagai daerah. Beberapa minggu sebelum lebaran terjadi pergerakan manusia dari Jakarta ke Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, bahkan juga ke beberapa daerah di luar Jakarta. Jika hal tersebut dapat menyebabkan terjadi maka wabah penyebaran Covid-19 akan meluas. Pelarangan mudik bagi masyarakat yang dilakukan pemerintah berdampak pada sosial-psikologis terdapat berbagai perubahan termasuk cara untuk bersosialisasi, berkomunikasi dan mengunjungi rumah rumah (Utami & Ertanto, 2020).

Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) terkait dilema Kebijakan Publik Saat Pandemi COVID19 di lima provinsi asal memiliki jumlah pemudik yang terbesar. Provinsi tersebut berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Pada riset tersebut menemukan bahwa DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten memiliki 5 provinsi asal utama. Hasil penelitian menemukan wilayah penderita positif corona relatif besar di kelima provinsi tersebut jumlahnya Besar. Arus mudik terbesar datang berasal dari Jawa Barat. Penduduk Jawa Barat mudik ke Jawa Tengah, Jawa Timur,

Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Hasil survei menunjukkan bahwa pemudik terbesar berasal dari Jawa Barat yaitu 22,94%, diikuti oleh DKI Jakarta 18,14%, Jawa Timur 10,55%, Jawa Tengah 10,02%, dan Banten 4,68% (Jogaswara, 2020).

Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan kebijakan mudik saling berkoordinasi agar penyebaran virus corona tidak semakin melebar ke berbagai daerah, yang kemudian akan semakin melemahkan perekonomian nasional. Penyebaran virus mengakibatkan inflasi di Indonesia sebenarnya bukan hanya fenomena jangka pendek, tetapi juga tergantung situasi, sangat umum terjadi di negara berkembang lainnya, karena masih terdapat kendala, masalah inflasi Indonesia lebih merupakan masalah inflasi jangka panjang. Hambatan struktural bagi perekonomian negara. Oleh karena itu, tidak cukup hanya menyelesaikan masalah inflasi Indonesia dengan menggunakan alat moneter yang biasanya berjangka pendek, tetapi juga masalah inflasi dengan memperbaiki sektor fisik, yaitu menghilangkan hambatan struktural dalam perekonomian nasional sebagai tujuan utama. Kalau penyebaran terus meluas, tidak dilakukan langkah bersama, dampaknya terhadap masyarakat akan lebih buruk. Kasus Covid-19 dan kematian akibat Covid-19 akan lebih banyak, aspek kemanusiaan akan lebih buruk kalau tidak melakukan langkah bersama.

Pembatasan sosial berskala besar membuat masyarakat semakin sulit di bidang ekonomi. Masyarakat mengalami berbagai masalah yang membuat mereka terjerumus ke dalam situasi sosial yang tidak menentu, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada relasi sosial atau tatanan sosial masyarakat. Pemerintah memberikan layanan terbaik bagi setiap orang untuk memutus mata

rantai penyebaran virus corona. Bentuk terkoordinasi pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang diadopsi oleh pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat tidak terlepas dari tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terobosan pemerintah pusat untuk selalu di rumah atau *stay at home*, tidak bepergian pada saat lebaran atau mudik yang dapat mengatasi penyebaran virus Covid-19 dan berharap semuanya bisa kembali normal (Sumandiyar & Nur, 2020).

Peraturan Pemerintah terhadap Aparat Sipil Negara (ASN) dilarang mengajukan cuti, dan pegawai negeri (PPK) dilarang memberikan cuti untuk ASN. Namun beberapa pengecualian untuk PNS dalam situasi tertentu, seperti melahirkan, cuti sakit, dan cuti karena alasan penting dan mematuhi peraturan yang ada seperti menggunakan masker ketika bepergian, menjaga jarak, dan tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih. Ketika seorang anggota keluarga penting atau PNS sakit parah atau meninggal, cuti tersebut untuk alasan yang penting. Sementara itu, pegawai pemerintah yang memiliki perjanjian kerja (PPPK) dapat menikmati cuti melahirkan dan cuti sakit. Bagi pegawai pemerintah peraturan hari libur tersebut dilaksanakan sesuai dengan amandemen Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17/2020. 11/2017 tentang pengelolaan pegawai negeri sipil dan PP No. 49/2018 tentang pengelolaan pegawai negeri dengan pegawai dengan perjanjian kerja.

Tingginya angka penularan virus Covid-19 dan penyebarannya yang cepat menuntut pemerintah segera mengambil langkah-langkah strategis untuk merumuskan kebijakan antisipatif dalam merespon wabah dan dampaknya. Namun, terdapat kontradiksi dalam kebijakan atau himbauan yang dibuat, dan pemerintah juga ragu

menanganinya, terutama terkait apakah ojek online bisa mengangkut penumpang dan melarang pulang. Kebijakan dan seruan pemerintah dianggap tidak konsisten dan ragu-ragu dalam penanggulangan wabah Covid-19. Upaya penanggulangan oleh Satgas Penanganan Covid-19 meminimalisir kemungkinan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan ditengarai menjadi penyebab inkonsistensi kebijakan dan keraguan pemerintah. Pemerintah perlu menetapkan prioritas kebijakan guna menyelesaikan epidemi Covid-19 secepatnya dan membuat perekonomian berjalan kembali. Tim penanggulangan Covid-19 perlu memantau kebijakan pemerintah melalui komite terkait untuk mengatasi wabah Covid-19, dan mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakannya agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Mudik merupakan kebiasaan masyarakat menjelang hari besar lebaran, namun akibat pandemi Covid-19 Berbagai sektor ekonomi dampak yang terasa seperti kekurangan barang. Sejumlah perantau sudah berbondong-bondong pulang kampung (pulkam) sebelum pemerintah melarangnya. Mereka yang sudah telanjur pulkam, wajib mematuhi protokol ini. Sebelum pemerintah melarangnya, banyak pengembara telah berdatangan. Mereka yang sudah mendaftar wajib mematuhi perjanjian. Sebelum kebijakan melarang mudik para perantau kebanyakan pemudik sudah pulang kampung. Mereka yang sudah telanjur pulkam, wajib mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Protokol kesehatan untuk pulang kampung, antarlain: Mengisi formulir tujuan mudik dan tujuan kepulangan; Memiliki rekomendasi dan ijin dari kepala desa dan gugus tugas daerah; Dipersyaratkan untuk tidak kembali ke kota; Menjalani isolasi mandiri.

Pemerintah tidak melakukan kebijakan *lock down* agar perekonomian masyarakat berjalan. Dengan mengumumkan salah satu warga negara Indonesia yang menjadi pasien pertama dari virus Corona namun tidak terjadi aksi pembelian panik. Beberapa sektor perekonomian melemah, tingkat kemiskinan meningkat karena sejumlah besar pekerja menjadi pengangguran karena perusahaan menutup usaha. Pelaksanaan rencana perlindungan sosial ini menjamin keamanan masyarakat, sehingga tidak panik dan melindungi diri akibat mengungsi. Pemerintah sebenarnya telah menyusun serangkaian rencana perlindungan sosial, termasuk bentuk-bentuk bantuan sosial yang berbasis jaring pengaman sosial. Padahal, pemerintah telah menambah anggaran perlindungan sosial di APBN 2020. Perlindungan sosial tidak hanya untuk masyarakat miskin, tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Pelaksanaan tidak sebatas memenuhi kebutuhan dasar, tapi juga memulihkan tenaga agar bisa menyelamatkan diri pascabencana penyebaran Covid-19. Langkah penanggulangan wabah Covid-19 dalam proses perlindungan sosial juga harus dilakukan. Masyarakat berharap agar rencana perlindungan sosial ini dapat berjalan efektif, membuat program ini efektif.

## **B. KEBIJAKAN MUDIK LEBARAN DI BERBAGAI DAERAH**

Mudik atau pulang kampung bagi banyak orang merupakan hari yang di tunggu setiap tahun. Saat musim mudik tiba, orang berbondong-bondong menemui keluarganya dan membawa kebahagiaan. Biasanya, pada saat libur panjang, seperti libur sekolah, libur akhir tahun dan hari raya keagamaan. Mereka biasanya menggunakan berbagai alat transportasi untuk mencapai kampung halamannya, baik melalui udara, darat maupun laut. Kebijakan perintah melarang mudik ke kampung di masa pandemi Covid-19

untuk mencegah penyebaran virus. Mudik atau Pulang kampung bisa menurunkan perekonomian nasional. Pasalnya, tradisi pulang kampung telah menjadi tambang emas bagi pertumbuhan konsumsi masyarakat.

Pemerintah daerah Jawa Tengah melakukan pendataan terhadap warga Jawa Tengah di perantauan dilakukan pada sebelum lebaran untuk mengantisipasi kedatangan pemudik yang berasal dari luar daerah. Hal tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah pusat. Gubernur Jawa Tengah, memastikan warga Jawa Tengah yang berada di perantauan akan mendapat bantuan. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan tidak kembali ke kampung halaman untuk menghadapi penyebaran virus corona (Covid-19). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendata warga di luar daerah. Upaya ini bekerjasama dengan pemerintah dengan penduduk luar daerah. Terdapat kurang lebih 7 juta orang. Seluruh penduduk di Jabodetabek (Jateng). Sampai saat ini baru 1.033 orang yang mendaftar (Iswinarno, 2020).

Pelaksanaan peraturan terhadap lalu lintas pada saat mudik lebaran peningkatan dibandingkan dengan hari-hari biasa, jumlah penumpang akan meningkat hampir 50%. Selama ini pendekatan yang dilakukan adalah mengelola penyediaan perjalanan dengan menyediakan sarana dan prasarana di bidang transportasi. Namun, metode ini bukanlah solusi yang tepat karena penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan lain dalam bentuk manajemen kebutuhan perjalanan, seperti menggabungkan liburan hari raya dan liburan sekolah, sehingga libur panjang memberikan kesempatan bagi H-7 untuk pulang lebih awal dan kembali setelah H+7. Oleh karena itu, perlu pengkajian lebih lanjut dampak kombinasi liburan sekolah dan libur Idul Fitri (Herawati, 2019).

Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian di berbagai daerah memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Langkah-langkah strategis fiskal dan moneter diperlukan untuk memberikan stimulus ekonomi. Dengan perkembangan kasus pandemi Covid-19, pasar menjadi lebih fluktuatif di sisi negatif. Tidak hanya itu, perlambatan ekonomi global, khususnya kegiatan ekspor Indonesia ke China, juga berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini berdasarkan analisis sensitivitas yang menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi global saat ini berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Nasution *et al.*, 2020).



Pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020, berbagai kebijakan pemerintah telah dikeluarkan. Hal tersebut akibat penyebaran Covid-19 sangat cepat dan berbahaya bagi masyarakat. Padahal, status kedaruratan kesehatan masyarakat sudah ditetapkan Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang menetapkan penyakit Coronavirus Disease (Covid-19) dan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 sebagai peraturan Presiden Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2020, tentang Penetapan Penetapan

Nonbencana Alam Penyebaran Penyakit Coronavirus Bencana Alam (Covid-19) secara Nasional pada Tahun 2019.

Pemerintah Jawa Barat Provinsi Jawa Barat (Jabar) memberlakukan larangan mudik secara konsisten selama pandemi Covid-19. Melalui peningkatana pengawasan yang dilaksanakan di perbatasan antardaerah larangan mudik, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Larangan mudik idul fitri tetap berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Pemerintah Daerah Jawa Barat memperkirakan pergerakan manusia tidak melebihi 30 persen. Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 melalui larangan mudik mampu menekan di Jawa Barat. Laporan penularan COVID-19 dari pemudik atau orang-orang yang datang dari zona merah Covid-19, seperti Bodebek maupun Bandung Raya berkurang. Seluruh moda transportasi yang melintasi antardaerah atau Kabupaten/Kota, hanya dapat dilalui transportasi angkutan barang melalui pemeriksaan oleh petugas lapangan untuk dilakukan pengecekan.

Hasil penelitian Lebih dari 90% narasumber mengatakan bahwa akibat pandemi corona, situasi keuangan keluarga mereka terpengaruh. Meski begitu, hanya 32% responden yang marah dengan kebijakan pembatasan sosial massal (PSBB) yang membuat mereka tidak bisa melakukan hal-hal normal. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian menunjukkan bahwa 70% responden menyatakan puas dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi masalah corona. Namun, mengingat pada saat yang sama, 72% narasumber juga setuju dengan pernyataan pemerintah bahwa pemerintah kewalahan mengatasi masalah virus corona di Indonesia, hal ini

kemungkinan besar akan berubah. Selain itu, 46% responden menilai tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pemerintah menangani Covid-19.

Kebijakan pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membuat pelarangan untuk mudik pada saat pandemic Covid-19, menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Larangan mudik berlaku bagi masyarakat yang tinggal di zona merah virus Corona Covid-19. Pemerintah secara resmi melarang masyarakat kembali ke kampung halaman untuk mencegah penyebaran virus corona. Akibat kebijakan ini, sekitar 1,5 juta pengemudi dan awak bus di-PHK. larangan pemerintah untuk pulang kampung berdampak signifikan terhadap pengusaha angkutan. Sejak pandemi corona dan pemberlakuan larangan mudik, jumlah penumpang terus turun tajam di bawah 10%, mendekati nol. Karena tidak ada bus, omzet pengusaha transportasi juga turun hampir 100%. Kepatuhan terhadap penerapan PSBB dan larangan mudik, menyebabkan pandemi COVID-19 memberikan pukulan telak bagi bisnis angkutan umum. Ancaman kebangkrutan hingga pemutusan hubungan kerja massal menjadi semakin nyata, dan beberapa bahkan telah terjadi (Anwar, 2020).

**Tabel 3.1: Dampak Kebijakan Pelarangan Mudik akibat Covid-19**

Kondisi Sebelum Covid-19	Kondisi Setelah Covid-19
Masyarakat dilarang mudik ke kampung halaman dan daya beli masyarakat meningkat karena mendapat bonus lebaran	Daya Beli Masyarakat Menurun tajam karena tidak ada keluarga yang pulang kampung, sehingga daya beli masyarakat menurun.

Pengusaha transportasi pada saat lebaran merupakan puncak mendapatkan keuntungan terbesar karena banyak penumpang.	Pengusaha transportasi banyak yang gulung tikar akibat sepi penumpang akibat perintah melarang masyarakat untuk mudik, menyebabkan PHK bagi awak transportasi.
Masyarakat pemudik setelah lebaran kembali ke kota besar karena pencaharian di desa sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.	Masyarakat pemudik kehilangan mata pencaharian di kota dan sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi, sehingga memilih menetap di desa daripada menetap di kota.
Pemerintah memberlakukan peraturan untuk pemudik tanpa sanksi bagi pemudik yang hendak pulang kampung	Pemerintah memberlakukan sanksi terhadap pemudik diatur Pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan no 6 tahun 2018, maksimal 1 tahun atau uang denda maksimal Rp100 juta.

Kebijakan ini merupakan larangan pulang kampung yang didesak sejak April tahun lalu. Meskipun pada awalnya kebijakan tersebut berbenturan dengan masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu dan urgensi kebijakan terkait, akhirnya masyarakat mulai paham. Mudik atau perjalanan pulang secara epistemologis dapat diartikan kembali ke kampung halaman dengan bertemu dan berkumpul dengan anggota keluarga dalam momentum tertentu. Lebaran merupakan momentum masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga, sehingga tidak mengherankan jika pulang kampung menjadi “*trend*” tahunan bahkan tradisi yang harus dilaksanakan oleh masyarakat (TribunJateng, 2020).

### **C. ANTISIPASI PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI COVID-19 BAGI MASYARAKAT**

Pemerintah mendapat dukungan paling besar dari masyarakat atas kebijakannya mudik dan melarang rumah untuk membatasi penyebaran virus corona. Sebanyak 86% responden di seluruh Indonesia mendukung kebijakan larangan mudik. Hal ini menarik mengingat mudik pulang kampung sudah menjadi kebiasaan sosial di masyarakat. Namun, sebagian besar masyarakat sudah mewaspadaai pandemi virus corona dan masyarakat yakin jika menanganinya akan sangat mengganggu kondisi ekonomi mereka. Lebih dari 90% narasumber mengatakan bahwa akibat pandemi corona, kondisi ekonomi keluarga mereka terpengaruh. Meski begitu, hanya 32% responden yang marah dengan kebijakan pembatasan sosial massal (PSBB) yang membuat mereka tidak bisa melakukan hal-hal normal. Pemerintah dan dunia usaha bekerja sama untuk mengatasi pandemi Covid-19 serta dampak ekonomi dan sosialnya. Setiap desa telah menyiapkan protokol kesehatan untuk menerima para pemudik yang pulang kampung serta menerapkan isolasi apabila peraturan apabila melanggar protokol kesehatan.

Pemerintah melaksanakan pembatasan mudik untuk perlindungan sosial menjamin keamanan masyarakat agar tidak panik dan melindungi diri akibat mengungsi. Pemerintah telah menyusun serangkaian rencana perlindungan sosial, termasuk bentuk-bentuk bantuan sosial berbasis jaring pengaman sosial. Pemerintah telah menambah anggaran perlindungan sosial di APBN 2020. Program perlindungan sosial tidak hanya ditujukan bagi masyarakat miskin, tetapi juga bagi mereka yang rentan terhadap kemiskinan. Kebanyakan pemudik yang kembali berasal dari kelompok ini. Pemerintah membantu memenuhi

kebutuhan dasar, serta memulihkan tenaga agar bisa menyelamatkan diri pasca meletusnya korona. Langkah-langkah untuk menanggulangi wabah Covid-19 masih dalam proses. Namun, perlindungan sosial juga harus dilakukan. Tentunya, masyarakat berharap agar rencana perlindungan sosial dapat berjalan efektif. Agar program ini efektif, beberapa hal berikut harus diperhatikan.

#### **D. KESIMPULAN**

Mencegah penyebaran Covid-19 pemerintah menerapkan larangan untuk mudik pada saat lebaran, hal tersebut untuk menekan jumlah penyebaran virus. *Lockdown* pada awal penyebaran pandemi Covid-19 untuk mengisolasi daerah tidak dilakukan pemerintah termasuk larangan untuk mudik pada saat lebaran. Kebijakan ini mewajibkan semua warga negara untuk tinggal di rumah hanya dalam waktu yang ditentukan oleh pemerintah dan tidak terlibat dalam kegiatan apa pun termasuk mudik pada saat lebaran.

Dampak kebijakan peralangan mudik bagi masyarakat pada saat lebaran menyebabkan daya beli masyarakat menurun tajam karena tidak ada keluarga yang pulang kampung, sehingga daya beli masyarakat rendah. Pengusaha transportasi banyak yang gulung tikar akibat sepi penumpang akibat perintah melarang masyarakat untuk mudik, menyebabkan PHK bagi awak transportasi. Masyarakat pemudik kehilangan mata pencaharian di kota dan sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi, sehingga memilih menetap di desa daripada menetap di kota.

Kebijakan pemerintah melaksanakan pembatasan mudik untuk perlindungan sosial menjamin keamanan masyarakat agar tidak panik dan melindungi diri akibat penyebaran Covid-19. Pemerintah menyusun serangkaian

perlindungan sosial, termasuk bentuk-bentuk bantuan sosial berbasis jaring pengaman sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erdiansyah, Rezi, "Social Distancing dan Hambatannya dalam Sosio-Kultural Indonesia", 30 Maret 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/30/142329065/socialdistancing-dan-hambatannya-dalam-sosio-kultural-indonesia>.
- Anwar, M. C. 2020. PHK Sudah Terjadi, Sektor Transportasi Terpuruk Kena Corona. *CNBC Indonesia*.
- Herawati, H. 2019. Pengaruh Penggabungan Libur Lebaran Dan Sekolah Terhadap Jumlah Pemudik Lebaran Tahun 2014. *Warta Penelitian Perhubungan*. <https://doi.org/10.25104/warlit.v26i7.920>.
- Iswinarno, C. 2020. *Ribuan Warga Mudik, Jumlah Pasien Positif Corona di Jateng Terus Bertambah*. <http://jateng.suara.com>.
- Jateng, T. 2020. *Nekat Mudik Kena 1 Tahun Penjara, Sanksi bagi Pemudik Berlaku Efektif 7 Mei 2020*.
- Jogaswara, D. H. 2020. *Dilema Kebijakan Mudik Saat Pandemi Covid-19*. LIPI. <http://lipi.go.id/siaranpress/Dilema-Kebijakan-Mudik-Saat-Pandemik-Covid-19/21992>.
- Livana, P. ., Setiawati, L., & Sariti, I. 2020. Stigma dan Perilaku Masyarakat pada Pasien Positif COVID-19. *Jurnal Gawat Darurat*.
- Mufida, A. 2020. Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemi Covid 19. *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*.

- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. 2020. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>.
- Prasojo, A. P. S., Aini, Y. N., & Kusumaningrum, D. 2020. POTENSI POLA ALIRAN MUDIK PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. <https://doi.org/10.14203/jki.v0i0.579>.
- Sumandiyar, A., & Nur, H. 2020. Membangun Hubungan Sosial Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19 di Kota Makassar. *Prosiding Nasional Covid-19*.
- Utami, I., & Ertanto, D. 2020. Tradisi Ramadhan dan Lebaran di Tengah Covid-19. *An-Nizom*.

# 04

## Analisis Kebijakan Pemerintah bagi Pelaku UMKM

*Asrirawan*

### **A. PENDAHULUAN**


Pada bagian ini, akan membahas terkait efektivitas peran dan dampak kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekonomi nasional bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selama terjadinya pandemi COVID-19. UMKM adalah menjadi salah satu tonggak utama bagi perekonomian Indonesia terutama dari sektor hasil produksi, perdagangan dan penyerapan jumlah tenaga kerja. Pada tahun 2018, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia didominasi oleh perkembangan UMKM mencapai 61,41 persen pada tahun 2018 sehingga melalui kontribusi ini menjadikan UMKM sebagai pilar strategis ekonomi nasional Indonesia. Namun, hampir 209 negara yang dilanda oleh pandemi di seluruh dunia.

Pemerintah pusat maupun daerah telah membuat Berbagai kebijakan untuk menekan dan mengurangi jumlah yang terdampak pandemi Covid-19 ini sejak tahun 2020, di antaranya *pembatasan sosial berskala besar (PSBB), physical*

*distancing, social distancing*, dan pelarangan untuk mudik atau bepergian baik ke kota maupun ke kampung. Pada sisi lain, kebijakan ini diambil untuk proses ketahanan kesehatan masyarakat, namun kebijakan ini sangat signifikan berdampak pada ekonomi nasional dan daerah di Indonesia. Khusus UMKM, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia beberapa kebijakan pemerintah pusat yakni kebijakan Presiden untuk membantu percepatan pertumbuhan ekonomi nasional diantaranya adalah subsidi bunga Non-Kur, program Banpres untuk pelaku usaha mikro untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional dan bantuan modal dengan pagu sebesar 22 triliun, program subsidi bunga/margin.

### **1. UMKM Indonesia Sebelum Pandemi Covid-19**


Berdasarkan data dari (KemenkopUKM), terdapat 64.194.057 UMKM yang ada di Indonesia 2017-2018 dengan rincian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masing-masing 63.350.222, 783.132 dan 60.702 (atau sekitar 99 persen dari total unit usaha) dan jumlah tenaga kerja sebanyak 116.978.631 (atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di sektor ekonomi). Pada rantai nilai global dari 5 (lima) negara yang terpilih, keterlibatan sektor UKM Indonesia yang paling rendah. Indonesia hanya menyumbang 6,3 persen dari total UKM yang ada di Indonesia dan terlibat pada perdagangan di Asia Tenggara.



**Gambar 4.1. Peran UKM dalam Global Value Chain (GVC) di Wilayah Asia**

Pada ekspor nasional, kontribusi UMKM masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Korea, Malaysia dan Pakistan di tahun 2015, dengan demikian pemerintah harus fokus untuk melakukan perubahan percepatan dalam peningkatan ekonomi nasional dengan dengan cara mendorong para pelaku UMKM agar meningkatkan ekspor produk yang telah dihasilkan. Kontribusi UMKM terhadap ekspor Indonesia yaitu sebesar 15.80% (US\$23 miliar) dari jumlah ekspor nonmigas. Namun, angka tersebut juga lebih rendah jika dibandingkan dengan negara Asean lainnya seperti Malaysia, Thailand 29.50% dan Vietnam 20.00% yang dapat dilihat pada Gambar 2.

Indonesia telah mendorong ekonomi nasional melalui beberapa kebijakan pusat di antaranya penawaran kredit UMKM namun ketimpangan antara penawaran dan permintaan Kredit UMKM di Indonesia dari hasil analisis Departemen Pengembangan UMKM, Bank Indonesia.



**Gambar 4.2. Kondisi Sektor UMKM terhadap Ekspor Nasional**

Dari hasil kajian lebih lanjut, pada akhir tahun 2019, terdapatnya proyeksi kesenjangan antara *demand* dan *supply* kredit UMKM sebesar Rp.771,86 triliun. Jumlah permintaan kredit UMKM dari perbankan yang diestimasi dari hasil proyeksi jumlah permintaan kredit UMKM untuk mendanai modal kerja dan proyeksi permintaan kredit UMKM untuk mendanai kebutuhan investasi aset. Proyeksi total permintaan dari kredit UMKM ditunjukkan oleh Tabel 1.1.

**Tabel 4.1: Proyeksi Total Demand Kredit UMKM**

Komponen	2017	2018	2019
<i>Demand</i> Kredit Untuk Investasi (Rp Juta)	194.080.322	194.080.322	246.244.640
<i>Demand</i> Kredit untuk Modal Kerja (Rp Juta)	1.916.125.304	2.027.260.572	2.148.896.206
Total	2.110.205.626	2.245.872.646	2.395.140.847


Pada akhir tahun 2019, dalam skenario pesimis dan normal di beberapa tahun, ketimpangan tersebut lebih besar, masing-masing sebesar Rp.1.524 triliun dan Rp.1.258 triliun. Bank Umum Nasional masih menjadi bank yang mendominasi pemberian kredit, sesuai dengan inturuksi pemerintahan berdasarkan kebijakan ekonomi untuk lebih memprioritaskan bantuan kepada UKM di Indonesia. Sementara itu, Bank Asing ataupun perbankan lain perlu dilibatkan dan berpartisipasi aktif untuk mendorong permodalan bagi UMKM melalui mekanisme proses administrasi yang lebih mudah sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha UMKM.



**Gambar 4.3. Kredit UMKM terhadap total kredit Perbankan (%)**


Secara umum, total unit usaha Indonesia mencapai 99,90% atau sekitar 58 Juta unit UMKM dari total usaha yang tersebar di Indonesia. Para nelayan, petani, dan perempuan, pedagang sayur di pasar-pasar tradisional dan usaha lainnya menjadi usaha-usaha yang berjalan. Hanya saja mereka kurang mendapatkan informasi dan akses untuk pemberian kredit. Bank Umum di Indonesia pada tahun lalu menkucurkan total kredit dana sekitar Rp 5.300 trilliun dan UMKM hanya mendapatkan sekitar

1000 Triliun atau kurang dari 20% dari jumlah kredit yang dianggarkan.



Gambar 4.4 Profil UKM Indonesia

Sementara itu, strategi kemitraan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan luaran yang ditargetkan yaitu memperkuat produk UMKM di pasar domestik, peningkatan ekspor langsung oleh UMKM serta peningkatan partisipasi UMKM dalam Global Value Chain (GVC). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4:



Gambar 4.5. Arah Kebijakan Kemitraan UMKM

## 2. Dampak COVID 19 dan Kebijakan Pemerintah terhadap UMKM

Usaha kecil dan menengah (UMKM) menjadi sektor ekonomi yang paling dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Beberapa langkah kebijakan seperti kebijakan *lockdown* yang mengakibatkan pemberhentian segala aspek aktivitas ekonomi sehingga terjadi penurunan permintaan di Indonesia. Hal ini bisa mempengaruhi dan mengganggu mata rantai pasokan di seluruh dunia. Dari hasil survei awal ada potensi bahwa lebih dari 50% UMKM berhenti beroperasi di seluruh dunia. Contohnya, pada bulan Maret, sekitar 40% hingga 75% terjadi penurunan aplikasi bisnis Amerika Serikat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, kontraksi penurunan yang terjadi selama Great Recesion lebih besar atau tajam.

Di wilayah OECD, tersedia dua dari tiga pekerjaan untuk sektor ekonomi dan memberikan kontribusi 50% dari pendapatan domestik bruto. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya pengorbanan pada segmen-segmen ekonomi dunia. Berdasarkan data OECD beberapa sektor yang paling terdampak terhadap kebijakan *lockdown* adalah adalah sektor layanan ritel, sektor pariwisata, profesional, sektor transportasi dan konstruksi. Sektor-sektor tersebut mampu memberikan tiga perempat dari jumlah semua pekerjaan. Jika pandemi Covid-19 masih terus terjadi di beberapa tahun maka akan mengakibatkan kerentanan bagi usaha kecil dan efek paling dirasakan adalah pemberhentian beroperasi.

Pada dasarnya, penerapan kebijakan *lockdown* adalah kebijakan yang sulit untuk diambil oleh pemerintah, apalagi bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang

lumayan besar. Di Indonesia, sampai tanggal 26 April 2020, sudah tercatat 8.882 jumlah kasus positif terinfeksi (*confirmed*) dan sebanyak 743 yang telah meninggal dunia. Jika dibandingkan dengan persentase kematian global, Indonesia termasuk negara yang memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi, mencapai 8,36%. Pemerintah pusat dan daerah Indonesia menerapkan kebijakan untuk menangani penyebaran virus Corona (Covid- 19) ini, kebijakan itu di antaranya pembatasan sosial berskala besar (PSBB), *social distancing*, *work from home*, penyemprotan disinfektan, *stay at home* hingga imbauan penggunaan masker, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 terutama yang sudah masuk zona merah dan hitam. Selain itu, pemerintah juga menginstruksikan kepada masyarakat yang dinyatakan memiliki gejala *suspect* atau yang terkonfirmasi positif untuk isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit tanpa kontak fisik secara langsung. Namun, pada kenyataannya penyebaran virus COVID-19 belum bisa diatasi secara optimal. Justru pertambahan tiap hari semakin melonjak tinggi.

Kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19 menyebabkan sebanyak 163.713 UMKM dan 1.785 koperasi terdampak. Untuk sektor koperasi, pelaku usaha yang bergerak di bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan pada bidang UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman. Penurunan penjualan, kekurangan modal dan proses pendistribusian hasil usaha merupakan dampak yang paling dirasakan oleh pengelola koperasi. Sementara itu, untuk sektor UMKM, Pertanian dan industri kreatif adalah dua usaha yang terdampak selain kebutuhan makanan dan minuman. Berdasarkan data Kemenkop UMKM tercatat 37.000

UMKM yang terdampak sangat serius dengan persentase sebesar 56 % penjualan menurun, 22 % masalah pembiayaan, dan 15 % masalah pendistribusian barang, dan 4 % terkait bahan baku mentah. Berdasarkan hasil survei Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2020 dengan mengambil responden pelaku usaha UMKM sebanyak 60 UMKM. Hasil survei dapat dilihat pada beberapa penjelasan berikut.



**Gambar 4.6. Survei Kegiatan UMKM Terkait Operasi Kegiatan**

Hasil survei dari 60 responden selama pandemi COVID-19 terkait dengan operasi kegiatan UMKM, 71,7% pelaku UMKM atau 43 UMKM tidak berjalan seperti biasanya dan sangat memungkinkan terjadinya pemberhentian operasi kegiatan usaha sementara waktu. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti pangsa pasar yang sepi, penurunan daya beli, pemerolehan bahan baku mentah hingga pendistribusian produk usaha.

Pada sektor penggunaan tenaga kerja selama pandemi Covid-19 sebagian besar pelaku usaha UMKM tetap tidak merumahkan karyawan atau pegawai yang dipekerjakan. Dari data hasil survey (Gambar 6) terlihat

bahwa sebanyak 39 UMKM atau sebesar 65% yang tidak merumahkan karyawan sedangkan UMKM lainnya merumahkan.



**Gambar 4.7. Survei Kegiatan UMKM terhadap Karyawan**

Pada sektor penggunaan kredit usaha, sebanyak 27 usaha atau sekitar 61,4% UMKM yang kredit usahanya macet (Gambar 7). Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah penambahan atau penyuntikan dana modal usaha agar UMKM tetap beroperasi seperti biasa meskipun dalam keadaan pandemi.




**Gambar 4.8. Survei Kegiatan UMKM terhadap Kredit Usaha**

Di sisi lain, untuk kegiatan pemasaran sebanyak 29 UMKM yang berhenti sementara, 21 UMKM tetap berjalan dan 9 UMKM berhenti total. Hal ini disebabkan karena beberapa kebijakan pemerintah seperti PSBB, *social distancing* yang membuat daya beli masyarakat menurun.



**Gambar 4.8. Survei Kegiatan UMKM terhadap Kegiatan Pemasaran**

Sementara menurut data BPS pusat (2020) berdasarkan jumlah responden sebesar 34.559 sampel yang digunakan, pemberlakuan *physical distancing* dan PSBB di beberapa wilayah akibat pandemi juga mengakibatkan kendala pada operasional perusahaan termasuk UKMM. Hal ini juga mengindikasikan kesamaan akibat PSBB dan kebijakan lainnya dengan data penelitian survei dari UGM.



**Gambar 4.9. Persentase Perusahaan Menurut Status Operasional Saat Survei**

Untuk kegiatan pemasaran dari hasil survei UGM tercatat bahwa kebanyakan sistem pemasaran produk usaha adalah WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Selain itu ada juga beberapa pelaku UMKM yang memanfaatkan *marketplace*, seperti Bukalapak, Shopee dan Tokopedia.

Di sisi pendapatan UMKM pada kondisi pandemi COVID-19, 59 dari 60 UMKM yang disurvei mengalami penurunan pendapatan atau hampir seluruh responden. Hal ini dikarenakan daya beli konsumen yang signifikan menurun dan sulitnya mendapatkan bahan baku. Berdasarkan grafik pada Gambar 9, persentase penurunan pendapatan terbesar mencapai 75-100% dari rata-rata pendapatan jika dibandingkan pada saat kondisi normal.



**Gambar 4.10. Persentase Penurunan Pendapatan Rata-Rata pada Kondisi Normal**

Para pelaku UMKM rata-rata atau sekitar 40 UMKM tidak mengalihkan bisnisnya dan tetap berjalan seperti biasanya dengan menggunakan kondisi masing-masing UMKM. UMKM yang tidak mengalihkan bisnisnya berdasarkan atas pertimbangan modal. Sedangkan 20 UMKM lebih memilih untuk mengalihkan usahanya untuk menghidupi kebutuhan pokok sehari-hari seperti berjualan sembako, masker dan APBD (Gambar 10).



**Gambar 4.11. Jumlah UMKM yang mengalihkan Bisnisnya ke Bisnis lain**

Selain berdasarkan survei dari BPS dan UGM, salah satu fokus pemerintah adalah mengoptimalkan sektor pariwisata, yang memiliki kontribusi besar dalam pendapatan PDB dalam UMKM, pemerintah menyiapkan dana atau anggaran sebesar Rp298,5 miliar untuk mengembangkan sektor wisata. Sedangkan menurut Kementerian Pariwisata, dana sekitar 73 miliar akan bekerjasama dengan sejumlah faktor pendukung seperti influencer yang bisa mempromosikan wisata Indonesia. Sedangkan sisa anggaran atau dana yang ada akan dikhususkan untuk sektor promosi, agen travel dan insentif maskapai serta kegiatan lainnya. Beberapa kalangan masyarakat pro kontra terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah karena dengan terbukanya akses pariwisata maka akan menyebabkan terjadinya penyebaran virus yang lebih besar lagi. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri No. 1 Tahun 2020 dan No. 174 Tahun 2020 dan uti Bersama 2020 dan tentang Perubahan Hari Libur Nasional terkait adanya penambahan hari libur dan cuti bersamadari 20 menjadi 24 hari. Hal ini yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menstimulus terjadinya lonjakan kunjungan tempat-tempat wisata baik warga lokal maupun warga dari luar negeri.

Selain sektor pariwisata, fokus pemerintah adalah produk UMK dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri juga dialokasikan dan untuk pengadaan barang dan jasa. Pemerintah juga telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Rencana pengembangan hasil usaha produk UMKM akan dipasarkan di infrastruktur publik misalnya di pelabuhan, terminal, stasiun, bandara dan rest area jalan tol. Selain itu, untuk

masalah pembiayaan, pemerintah juga berencana menguatkan pendampingan seperti bagaimana cara mengakses kredit usaha serta penguatan UMKM.


Menurut Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana sekitar Rp22,9 triliun pada stimulus tahap kedua untuk menangani permasalahan dampak yang ditimbulkan COVID-19. Apabila dihitung jumlah anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi masalah ini mulai dari stimulus pertama sebesar Rp10,3 triliun dan kedua termasuk lumayan besar mencapai Rp33,2 triliun. Sektor industri juga termasuk sektor yang terdampak oleh pandemi ini. Berdasarkan pernyataan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan akan memberikan keringanan dalam hal pembayaran utang bagi pelaku usaha UMKM demi meredam pandemi lebih luas. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso bahwa kebijakan yang akan dilakukan adalah pelaku usaha bisa hanya membayar kredit bunga sedang untuk pembayaran pokok utang flexible artinya bisa ditunda. Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM, pihaknya telah membuka akses untuk pengaduan untuk memonitoring keadaan UMKM yang terdampak. Diantaranya, mereka membuka *Call Center* pengaduan yang dapat diakses mulai pukul 08.00-15.00 WIB.

Menurut Fitria Chusna Farisa (nasional kompas) membenarkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mendapat bantuan langsung tunai yang dengan total dana Rp, 2,4 Juta per UMKM dan dana tersebut telah disalurkan ke setiap beberapa UMKM. Bantuan tersebut disalurkan melalui sistem transferan pada nomor rekening pelaku usaha UMKM yang tercatat melalui Bank

Negara Indonesia (BNI) dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang ditunjuk oleh pemerintah. Pemerintah berencana ke depannya akan memberikan bantuan kepada 12 Juta pelaku UMKM dengan total dana yang dianggarkan sebesar 22 triliun dengan penyaluran secara bertahap.

## B. EFEKTIVITAS BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU UMKM

Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020 merupakan yang terendah sejak 2010 yakni 37,3 %. Kontribusi tersebut mengalami penurunan hingga 38,14 % dibandingkan tahun sebelumnya.



**Gambar 4.12. Kontribusi UMKM terhadap PDB 2010-2020**

Menurut Kristian Simarmata (geotimes.co.id) menyatakan bahwa dengan adanya beberapa kebijakan yang berakibat pada pemberhentian operasional dari sektor UMKM dan sektor informal, akan mengakibatkan terjadinya kenaikan jumlah atau angka pengangguran di

Indonesia dalam masa pandemi ini. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah solutif seperti program kartu prakerja, relaksasi kredit bagi UMKM dan bantuan sembako.

Program kartu prakerja sendiri ditujukan kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan dan bagi karyawan. Akan tetapi, program kartu prakerja ini dinilai dianggap tidak efektif selama masa pandemi dan sebaiknya dialihkan bagi UMKM sebagai bentuk stimulus dalam jangka pendek. Hal ini tidak tanpa alasan, kita bisa lihat beberapa kasus yang terjadi dimasyarakat. Misalnya pelatihan online yang dilakukan oleh pemerintah, secara teori mereka bisa memahami namun pada kondisi realitas dinilai sangat sulit bagi pemegang kartu prakerja untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian untuk membuka lapangan pekerjaan bagi mereka meskipun tujuan utamanya pelatihan ini adalah adalah peningkatan pengetahuan. Belum lagi bagi pekerja yang belum berhenti bekerja di UMKM menjadi tidak berguna atau sia-sia karena pekerja UMKM tentunya telah dibekali kemampuan dan keahlian yang sudah berada pada tingkat informal dan mikro. Namun yang menjadi catatan bagi pemerintah, bahwa pekerja UMKM banyak yang akhirnya dirumahkan bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidangnya di UMKM tapi karena usaha UMKMnya yang mati atau berhenti beroperasi. Salah satu penyebabnya adalah stok bahan baku mentah yang berkurang dan pemasaran atau penjualan menurun selama masa pandemi COVID-19.

Pembukaan jalur distribusi bagi hasil atau produk UMKM, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, pengaksesan yang mudah bagi produk UMKM dan memperkuat pangsa pasar adalah beberapa solusi efektif

untuk mengantisipasi dan menekan akan semakin terpuruknya pelaku usaha UMKM dan dapat meningkatkan jumlah karyawan yang dirumahkan sehingga berakibat pada penambahan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia.

Selain itu hal pertama yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah ketersediaan bahan baku bagi pelaku UMKM. Berkurangnya bahan baku tentu berdampak pada jumlah produksi. Pemerintah bisa memanfaatkan bahan baku lokal yang mampu dijangkau oleh masyarakat dan memiliki kualitas yang hampir sama dengan bahan baku yang harus diimpor dari daerah atau dari negara lain dan masih sesuai dengan permintaan atau kebutuhan pasar. Untuk mengurangi terjadinya dampak penumpukan hasil atau produk UMKM maka sebaiknya pemerintah memberikan stimulus lainnya selain dari relaksasi kredit dan bantuan modal seperti penyediaan lokasi pemasaran yang menerapkan sistem protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan yang dikenal dengan 3M. Pelaku UMKM juga didorong untuk penggunaan *e-commerce* dari beberapa aplikasi yang telah disediakan atau kerjasama dengan pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini bisa menjadi alternatif bagi pemegang kartu prakerja yang sebelumnya diberikan pelatihan online bagaimana caranya menulis, membuat channel youtube untuk pemasaran. Pelatihan-pelatihan terbut diganti menjadi pelatihan online yang berbasis bagaimana teknik kemasan dan pengolahan hasil produk UMKM seperti produk hasil pertanian dan perikanan yang tahan lama dan beku sehingga menjadi produk yang diperhitungkan baik lokal, nasional dan bahkan dapat diekspor ke luar negeri.

Selama pandemi Covid-19 pemerintah pusat maupun daerah telah melakukan beberapa upaya-upaya untuk mempertahankan eksistensi UMKM sebagai tonggak utama PDB nasional. Sayangnya, pemerintah hanya fokus pada sektor pariwisata yang memberikan dampak besar pertumbuhan ekonomi sebelum terjadinya pandemi. Upaya lainnya adalah dalam hal keringanan atau relaksasi kredit di bank bagi UMKM, tetapi pemerintah juga perlu memperhatikan terkait efektivitas khususnya bagi pelaku mikro. Selain itu, pemberian bantuan atau insentif bagi pelaku UMKM sebagian masih tatap muka meskipun sistemnya telah menerapkan 3M akan tetapi masih banyak yang tidak memperdulikan padahal dampak *social distancing* sangat besar dalam menekan penyebaran virus Covid-19.

Sementara berdasarkan hasil survei nasional oleh Pusat Penelitian Keahlian DPR RI, banyak data UMKM yang menjadi penerima bantuan modal atau insentif lainnya yang tidak sesuai dengan data. Hal ini menjadi tantangan utama dan menarik sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam menetapkan pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan. Data yang akurat sangat mempengaruhi efektivitas pemberian bantuan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan sebanyak 96% dari total responden telah mengetahui bantuan sembako atau sekitar 1.235 responden, Bantuan Langsung Tunai maupun PKH bagi warga yang tidak mampu. Tercatat bahwa 49% responden yang telah tersalurkan Pinjaman yang berasal dari Koperasi melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir KUMKM dengan nominal sebesar Rp670 miliar atau sekitar 67% dari Rp1 triliun dengan jumlah sasaran 100 koperasi.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan RI, terdapat lebih dari 3,5 juta karyawan per tanggal 31 Juli 2020, Namun sanaat disayangkan banyaknya karyawan formal yang di PHK atau dirumahkan sebanyak 1.132.117 orang sedangkan di sektor karyawan informal sebanyak 383.645 orang yang terdampak pandemi. Apalagi, hanya sedikit UMKM Perempuan yang mendapat bantuan yang risetnya dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 sehingga pemerintah mau tidak mau harus membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tercatat sekitar 30% sampai 70% yang belum menerima bantuan apapun dari pemerintah.

Fadilahazzar menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi bantuan bagi UMKM di lapangan adalah pertama, beberapa UMKM tidak bisa mengakses informasi baik terkait bantuan baik secara *online* maupun luring. Sehingga mempengaruhi efektivitas ketepatan data akurat penerima UMKM. Kedua, jumlah kerugian yang dialami oleh pelaku UMKM cukup tinggi sehingga dana bantuan yang diberikan belum mampu mengembalikan atau menutupi kerugian tersebut. Ketiga, keakuratan data penerima bantuan masih dinilai kurang jelas tolak ukurnya sehingga secara statistik dinilai belum berhasil secara signifikan.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam penetapan data akurat UMKM maupun proses penyaluran maka beberapa fokus kebijakan fiskal tahun 2021 yang tertera dalam Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Kebijakan Ekonomi Makro dan 2021 adalah untuk pemulihan keadaan sosial ekonomi dan menyediakan landasan untuk penanganan dari *Middle Income Trap (MIT)*. Sehingga, beberapa langkah strategis yang diakukan dilaksanakan oleh pemerintah adalah

pertama, mengoptimalkan pendapatan yang mendukung Pertumbuhan Belanja Negara dari dunia usaha, diantaranya adalah program prioritas (pendidikan, UMKM, dan kesehatan program perlindungan sosial) dan yang kedua adalah optimalisasi pembiayaan yang fleksibel, *sustainable* dan inovatif.

### **C. KESIMPULAN**

Munculnya Pandemi Covid-19 menjadi polemik dan masalah besar bagi seluruh dunia khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia. Akibatnya, kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020 merupakan yang terendah sejak 2010 yakni 37,3 persen. Kontribusi tersebut mengalami penurunan hingga 38,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan baik terutama sektor pariwisata UMKM, program kartu prakerja, relaksasi kredit bagi UMKM dan bantuan sembako namun dinilai masih kurang efektif mulai dari beberapa UMKM kurang dapat mengakses informasi sehingga kurang data menjadi tidak jelas dan menambah karyawan yang dirumahkan, banyaknya kerugian yang dialami oleh pelaku UMKM masih belum bisa ditutupi oleh bantuan pemerintah sebesar 2,4 juta bagi 1000 pelaku UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2020. *Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha*. Katalog (07330.2012). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. 2017. *Kajian Potensi Penerapan Sekuritisasi Aset Kredit Ukm Oleh Bank Indonesia*. Jakarta.
- Geotimes.co.id. 2020. *Efektivitas Bantuan UMKM di Tengah Pandemi*. Diakses pada tanggal 5 Maret 2021. <https://geotimes.co.id/opini/efektivitas-bantuan-umkm-di-tengah-pandemi/>.
- Indrawan, Rully. 2019. *Arah Kebijakan dan Program Pengembangan KUMKM (Menuju KUMKM 2020-2024)*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- Kemenkeu.co.id. (2020, 15 Oktober). *Ini Sederet Upaya Pemerintah Memajukan UMKM*. Diakses pada tanggal 5 Maret 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-sederet-upaya-pemerintah-memajukan-umkm/>.
- Lokadata.id. (2021, 22 Januari). *Kontribusi UMKM terhadap PDB 2010-2020*. Diakses pada tanggal 9 Maret 2021. <https://lokadata.id/data/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-2010-2020-1611277587>.
- Nasional.kompas.com (2020, 3 September). *Melihat Efektivitas 9 Bantuan dan Subsidi Pemerintah Selama 6 Bulan Pandemi*. Diakses pada tanggal 5 Maret 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/03/12090061/melihat-efektivitas-9-bantuan-dan-subsidi-pemerintah-selama-6-bulan-pandemi?page=all>
- Pratiwi, MI. *Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor Umkm*. *Jurnal Ners: Research & Learning in Nursing Science*. Vol 4 (2), 30-39.

- Rosita, R. 2020. Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, Vol 9 (2), 109-120.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. 2021. *Analisis RKP dan Pembicaraan Pendahuluan APBN: Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Pusat Kajian Anggaran DPR RI.
- Supriyono, E., dan Sumarta., HN. 2020. Efektivitas Kebijakan Relaksasi Kredit Pada UMKM Batik Terdampak Covid-19 Di Kota Solo. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*.
- Teja, M. 2020. Permasalahan Keakuratan Data Penerima Bantuan Sosial Covid-19. *Info Singkat : Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol 7 (18) :14-18. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Thaha, HF. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia. *Jurnal Brand*, vol 2 (1), 147-153.
- Tim Yamnas DPKM-UGM. 2020. Dampak Awal Pandemi COVID-19 terhadap UMKM. Yogyakarta: *Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat UGM*.
- Yoursay.suara.com. (2020, 30 Oktober). Menakar Efektivitas BLT UMKM di Masa Pandemi Covid-19. Diakses pada tanggal 9 Maret 2021. <https://yoursay.suara.com/news/2020/10/30/130249/menakar-efektivitas-blt-umkm-di-masa-pandemi-covid>



# 05

## Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

*Andy Rachman*

### **A. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara yang padat penduduknya. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 adalah sejumlah 270,20 juta jiwa, dimana 56,1% penduduk tinggal di pulau Jawa dan 70,72% adalah penduduk dengan usia produktif (Badan Pusat Statistik, 2021). Pekerjaan masyarakat Indonesia sebagian besar adalah petani, hal ini dikarenakan negara Indonesia termasuk pada negara kepulauan (Indraswari & Yuhan, 2017). Sektor pertanian menjadi tonggak mata pencaharian utama bagi masyarakat dan memiliki peranan yang penting bagi pembangunan nasional (Herewila, 2020). Mata pencaharian petani lambat laun mulai berubah. Banyak masyarakat yang bekerja sebagai pekerja swasta, wiraswasta, pegawai negeri sipil, dan bahkan banyak yang sudah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)/Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Maruwae & Ardiansyah, 2020).

Penduduk Indonesia dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan usianya, yaitu berusia produktif dan berusia tidak produktif. Usia produktif adalah usia di mana seseo-


rang dapat membuat hasil berupa barang maupun hasil dalam bentuk jasa dalam proses produksi (Sukmaningrum, 2017) (Muh. Kabul *et al.*, 2020). Masyarakat berusia produktif dimulai dari umur 15 tahun sampai umur 64 tahun sedangkan umur diluar jangkauan tersebut termasuk umur non produktif (Prasasti & Prakoso, 2020). Pada masa berusia produktif, masyarakat Indonesia melakukan kegiatan utamanya adalah bekerja. Dengan bekerja ini, masyarakat akan mendapatkan upah dari hasil kegiatannya dalam bekerja. Pekerja yang baik adalah pekerja yang mempunyai pendidikan, terampil, dan sehat (Prasasti & Prakoso, 2020) serta terkompetensi (Rachman *et al.*, 2020).

Pekerja yang terkompetensi atau pekerja yang memiliki kompetensi merupakan pekerja yang diperlukan oleh perusahaan saat ini. Dengan memiliki kompetensi tertentu akan sangat membantu pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat dan efisien. Tenaga yang terkompetensi merupakan aset bagi perusahaan yang dapat membawa sebuah perusahaan bersaing dengan perusahaan lainnya (LSP JMKP, 2020). Menurut Kompas pada berita yang bertajuk “Kompetensi SDM Jadi Syarat Utama”, didapatkan informasi bahwa kompetensi tenaga kerja sangat penting bagi lapangan pekerjaan, jika terdapat pekerja yang tidak terkompetensi, maka tempat mereka akan digantikan oleh pekerja yang memiliki kompetensi (Kementrian Perindustrian, 2013). Tenaga yang berkompetensi ini menjadi tumpuan utama dengan adanya kondisi Covid-19.

## **B. COVID-19**

Diakhir tahun 2019, tepatnya sejak 12 Desember 2019 dunia diguncang dengan berita besar tentang munculnya virus baru yang menyerang negara China, tepatnya di daerah

Wuhan (Ganesh *et al.*, 2020). Virus ini pada tanggal 31 Desember 2019 diberi nama 2019 novel coronavirus (2019-nCov). Virus 2019-nCov ini ICTV yang merupakan lembaga internasional yang mengurus taksonomi virus diberi nama virus SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 termasuk dalam genus Betacoronavirus dari keluarga Coronaviridae. SARS-CoV-2 merupakan coronavirus ketujuh yang teridentifikasi menyerang manusia (HCoV) (World Health Organization, 2020). SARS-CoV-2 adalah virus asam ribonukleat (ribonucleic acid -RNA) yang terbungkus, beruntai tunggal, positif yang menyebabkan munculnya penyakit coronavirus 2019 (COVID-19). Covid-19 merupakan penyakit berjenis menular yang menyerang pernafasan. Coronavirus sendiri sebenarnya hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, tetapi SARS-CoV-2 dapat menyerang mulai dari sesak nafas ringan, batuk, demam hingga sesak nafas parah sehingga menyebabkan pneumonia dan kegagalan multi organ (Oti & Ioannou, 2020).



**Gambar 5.1. Struktur RNA pada COVID-19 (Utami & Raimarda, 2020)**

Penyebaran Covid-19 ini sangatlah cepat, antara manusia satu ke manusia. Kondisi ini menyebabkan WHO menetapkan Covid-19 sebagai wabah penyakit dunia (pandemi dunia) pada tanggal 11 maret 2020. Terlacak bahwa sampai dengan April 2020, Covid-19 ini telah menyebar di 210 negara didunia termasuk Indonesia (Valerisha & Putra, 2020). Pada Akhir April 2020, di Indonesia terdapat total 10.118 kasus yang terjadi di Indonesia, dengan 347 kasus yang muncul setiap hari, sebanyak 7.804 kasus masyarakat terinfeksi dan jumlah masyarakat yang terserang meninggal per tanggal 30 April karena Covid-19 adalah sejumlah 792 orang (worldmeters.info, 2021). Penyebaran Covid-19 yang sangat menyebabkan negara Indonesia melakukan pencegahan dini dengan meliburkan sekolah.

Di Kota Surabaya, Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia melalui surat nomor: 041 tahun 2020 menghimbau agar tempat ibadah Masjid dalam melakukan beberapa tindakan membersihkan masjid dengan disinfektan, membersihkan karpet, membawa sajadah sendiri, selalu membersihkan toilet dengan menggunakan disinfektan, bagi jamaah yang sakit untuk sholat dirumah sampai sembuh dan bersama-sama memantau penyebaran Covid-19 serta melaporkan masyarakat yang terserang penyakit Covid-19 (Wijaya & Silaban, 2020). Pada tanggal 14 Maret 2020, Dinas Pendidikan Kota Surabaya melalui Surat Nomor: 420 tahun 2020 meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah, mulai dari kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, bahkan sampai pada lembaga kursus dan pelatihan (Yuniarto, 2020) (Kharisma *et al.*, 2020, p. 19). Selain tindakan yang telah diberlakukan pemerintah tersebut, Pemerintah Kota Surabaya dan daerah lainnya juga

memberlakukan *physical distancing*, atau jaga jarak manusia secara fisik, tindakan Physical Distancing ini merupakan salah satu tindakan yang dapat mengurangi penyebaran virus corona.

### **C. PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR**

Pandemi Covid-19 memang menjadi pemikiran di seluruh dunia di mana virus ini dapat menyerang segala umur, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai dengan orang tua. Anak-anak dan remaja lebih berisiko mengalami komplikasi yang diakibatkan dari Covid-19 (Anggreni & Safitri, 2020). Proses penyebaran Covid-19 dapat terjadi karena kontak langsung dengan penderita (Mona, 2020) atau melalui droplet yang dikeluarkan oleh penderita Covid-19 (Handayani *et al.*, 2020), karena proses penyebaran Covid-19 yang sangat cepat, maka menurut Sukur, dkk., pada penelitiannya menyatakan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan *social distancing* untuk menghambat atau mengurangi penyebaran virus. Aturan ini sangat efektif agar orang yang sakit tidak melakukan kontak secara langsung dengan orang lain yang tidak menderita sakit, sehingga orang yang sehat tidak dapat tertular sakit (Sukur *et al.*, 2020).

Untuk mengurangi proses penyebaran Covid-19, pemerintah mengeluarkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk membantu proses dalam menangani Covid-19 melalui Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 (Rahmawati *et al.*, 2021). Peraturan ini dikeluarkan setelah KEPPRES tahun 2020 Nomor 11 tentang Kondisi Kesehatan Masyarakat Darurat Virus Corona (Covid-19) (Zamroni, 2020). Peraturan lainnya yang mendukung PSBB adalah PERMEN Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang

Pedoman PSBB untuk proses mempercepat proses dalam menangani COVID-19 (Ristyawati, 2020).

PERMEN Tahun 2020 Nomor 21 tentang PSBB segala proses kehidupan masyarakat Indonesia mulai berubah 180 derajat, dimana masyarakat kita yang dikenal dengan masyarakat solidaritas sosial harus menjaga jarak antara manusia satu dengan manusia lainnya. Solidaritas sosial adalah hubungan individu atau kelompok adanya rasa setiakawan dan rasa sepenanggungan dengan saling percaya, saling mempunyai tujuan dan memiliki cita-cita yang sama. Solidaritas sosial bagi masyarakat Indonesia merupakan budaya dan telah dijalani secara turun temurun. Dapat dibayangkan bahwa masyarakat kita hidup bersolidaritas dengan adanya Covid-19 ini harus menjaga jarak satu sama lain. Gambar 5.2. menunjukkan hubungan masyarakat Indonesia sebelum Covid-19.



(A)(Rabbani, 2017)



(B) (Idyantie, 2019)

**Gambar 5.2. Hubungan Masyarakat Sebelum COVID-19**



**Gambar 5.3. Hubungan Masyarakat Saat COVID-19 (Gera, 2020)**

Pemberlakuan PSBB sangat berdampak bagi masyarakat Indonesia. Untuk memotong rantai penyebaran virus Covid-19, masyarakat dalam berhubungan sosial harus menggunakan Masker yang menutup hidung dan mulut sampai dagu. Bahkan saat pergi ke pasar maupun mall masyarakat harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu diukur suhu tubuh setiap kali memasuki mall dan cuci tangan dalam menjaga kebersihannya. Selain dampak pada hubungan sosial, Covid-19 juga berdampak pada banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di seluruh bidang pekerjaan, hal ini dikarenakan perusahaan harus mengatur strategi agar tetap bisa bertahan dalam masa Covid-19. Penjualan barang dan daya beli masyarakat berkurang karena pemasukan di keluarga juga berkurang. Dibeberapa perusahaan mengatur jam kerja dan hari masuk kerja. Seorang pegawai di beberapa perusahaan harus bergantian masuk kerja yang artinya seharusnya dalam satu minggu bekerja 7 kali setiap hari, selama Covid-19, mereka masuk 3 hari sampai 4 hari saja dalam satu minggu. Dengan demikian secara tidak langsung keuangan atau gaji mereka akhirnya berkurang 40% sampai 60%.

Pemberlakuan PSBB inipun juga berlaku pada sektor pendidikan di mana pada sektor pendidikan proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Proses pembelajaran

daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet. Pemanfaatan teknologi internet pada proses pembelajaran bagi guru, dosen, ataupun pengajar harus menyampaikan materi dengan memanfaatkan teknologi aplikasi *meeting* seperti *zoom*, *webex*, ataupun *platform google meet*. Dengan adanya PSBB proses pembelajaran bagi pengajar sangat tidak efektif karena saat menyampaikan materi kadang terjadi penundaan informasi ke siswa ataupun peserta didik.

Hal ini dikarenakan *internet service provider* sebagai penyedia internet dan sinyal tidak seimbang atau tidak merata terlebih lagi di daerah-daerah. Banyak sekali siswa ataupun peserta didik tidak dapat menerima maksud dari materi yang diajarkan secara *online*. Kuota internet juga sangat terbatas dengan harga yang bisa dibilang sangat mahal, penulis telah mencoba dalam satu hari menggunakan paket data internet untuk mengajar 6 jam bisa menghabiskan 1 GB. Jika siswa atau peserta didik dalam satu minggu 6 hari maka secara otomatis mereka menghabiskan paket data sebesar 6 GB. Dengan harga paket data 6GB seharga Rp. 50.000,- dalam satu bulan akan mengeluarkan dana sebesar Rp. 200.000,-. Dana ini hanya untuk alokasi Paket Data Internet, belum lagi untuk proses pengiriman tugas dan lain-lainnya. Padahal jika jangkauan Indihome, MNC Play, *First Media*, *Biznet*, dan lain-lainnya bisa masuk daerah maka biaya yang dikeluarkan bisa sangat ditekan atau dikurangi.

#### **D. KESIMPULAN**

Pandemi Covid-19 merupakan salah satu pandemi yang ada di dunia berdampak pada segala bidang, baik sektor perekonomian, industri, kesehatan bahkan sampai pada pendidikan. Dengan terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan negara memberlakukan pemberlakuan

sosial berskala besar (PSBB). PSBB menyebabkan hubungan sosial masyarakat Indonesia menjadi renggang, baik di pasar, kantor, bahkan sampai peribadatan. PSBB meskipun menyebabkan proses solidaritas sosial berkurang tetapi hal ini sangat membantu proses pemutusan rantai Covid-19. Diharapkan dengan PSBB rantai penyebaran Covid-19 dapat terputus dan membantu pemercepat terselesainya penyakit Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, D., & Safitri, C. A. 2020. HUBUNGAN PENGETAHUAN REMAJA TENTANG COVID-19 DENGAN KEPATUHAN DALAM MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN DI MASA NEW. NORMAL. *Hospital Majapahit*, 12(2), 134–142.
- Badan Pusat Statistik, A. 2021. *Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa), 2018-2020*. Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi Dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa), 2018-2020. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>.
- Ganesh, S., Jothi, priya. A., & Lakshminarayanan, A. 2020. ORIGIN, EVOLUTION AND HISTORY OF COVID 19—A REVIEW. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 07(01), 2222–2229.
- Gera, S. 2020. *Social distancing appears to have slowed coronavirus spread, says study*. Social Distancing Appears to Have Slowed Coronavirus Spread, Says Study. <https://www.wionews.com/world/social-distancing-appears-to-have-slowed-coronavirus-spread-says-study-289684>.
- Handayani, D., Hadi, D. R., Isbaniah, F., Burhan, E., & Agustin, H. 2020. Penyakit Virus Corona 2019. *Jurnal Respirologi Indonesia*, 40(2), 119–129.
- Herewila, E. I. F. K. K. 2020. ANALISIS PENDAPATAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI PADI SAWAH DI DESA AERAMO KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO. *Jurnal EXCELLENTIA*, IX(2), 162–169.
- Idayantie, T. 2019. *Realitas Hubungan Sosial Di Masyarakat*. Realitas Hubungan Sosial Di Masyarakat.

<http://titienidayantie.blogspot.com/2019/10/realitas-hubungan-sosial-di-masyarakat.html>

- Indraswari, R. R., & Yuhan, R. J. 2017. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENUNDAAN KELAHIRAN ANAK PERTAMA DI WILAYAH PERDESAAN INDONESIA: ANALISIS DATA SDKI 2012. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1), 1-12.
- Kementrian Perindustrian, K. S. 2013. *Kompetensi SDM Jadi Syarat Utama*. Kompetensi SDM Jadi Syarat Utama. <https://kemenperin.go.id/artikel/8175/Kompetensi-SDM-Jadi-Syarat-Utama>.
- Kharisma, N. N., Roesminingsih, M. V., & Suhanadji, S. 2020. Gambaran Kebutuhan Pembelajaran Daring PKBM Budi Utama Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 15(1), 38-44.
- LSP JMKP, K. S. 2020. *Kompetensi Sumber Daya Manusia Menjadi Kebutuhan*. Kompetensi Sumber Daya Manusia Menjadi Kebutuhan. <https://www.jmkp.or.id/media/article/show/11>.
- Maruwae, A., & Ardiansyah. 2020. Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Transmigran. *Oikos-Nomos: JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN BISNIS*, 13(1), 39-53.
- Mona, N. 2020. KONSEP ISOLASI DALAM JARINGAN SOSIAL UNTUK MEMINIMALISASI EFEK CONTAGIOUS (KASUS PENYEBARAN VIRUS CORONA DI INDONESIA). *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 2(2), 117-125.
- Muh. Kabul, L., Darenoh, J. N., & Subhani, A. 2020. PENGEMBANGAN MODEL DAN METODE PERHITUNGAN BONUS DEMOGRAFI. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 4(2), 138-147. <https://doi.org/10.29408/geodika.v4i2.2664>

- Oti, V. B., & Ioannou, M. 2020. Traveler's Infections: Understanding SARS-CoV-2 as a Potential Agent. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, Special Issue*(1), 64–69. <https://doi.org/DOI: 10.21109/kesmas.v15i2.3974>.
- Prasasti, S., & Prakoso, E. T. 2020. KARAKTER DAN PERILAKU MILINEAL: PELUANG ATAU ANCAMAN BONUS DEMOGRAFI. *Consilia - Jurnal Ilmiah BK*, 3(1), 10–22.
- Rabbani, A. 2017. *Materi Sosiologi Kelas X Bab 2.2 Individu, Kelompok, dan Hubungan Sosial (Kurikulum Revisi 2016)*. Materi Sosiologi Kelas X Bab 2.2 Individu, Kelompok, Dan Hubungan Sosial (Kurikulum Revisi 2016). <https://sosiologi79.blogspot.com/2017/10/materi-sosiologi-kelas-x-bab-22.html>.
- Rachman, A., Sulistyowati, & Wijaya, A. 2020. Peningkatan Kemampuan Peserta Didik SMA Sederajat Bidang Junior Technical Support Berbasis SKKNI. *Memberdayakan Riset Dan Inovasi Untuk Teknologi Yang Berkelanjutan*, 61–68. <https://ejurnal.itats.ac.id/sntekpan>.
- Rahmawati, M. L., Sulistyono, A., & Zamzami, A. 2021. ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(6), 820–842.
- Ristyawati, A. 2020. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 240–249.
- Sukmaningrum, A. 2017. MEMANFAATKAN USIA PRODUKTIF DENGAN USAHA KREATIF INDUSTRI PEMBUATAN KAOS PADA REMAJA DI GRESIK. *Paradigma*, 5(3), 1–6.
- Sukur, M. H., Kurniadi, B., Haris, & N, R. F. 2020. Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam

Perspektif Hukum Kesehatan. *Journal Inicio Legis*, 1(1), 1-17.

Utami, S. N., & Raimarda, R. 2020. *RNA: Pengertian, Struktur, dan Fungsi*. RNA: Pengertian, Struktur, Dan Fungsi. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/31/235706569/rna-pengertian-struktur-dan-fungsi?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20RNA%20adalah%20singkatan,dalam%20sintesis%20berbagai%20macam%20protein>.

Valerisha, A., & Putra, M. A. 2020. Pandemi Global COVID-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital? *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.

Wijaya, L. D., & Silaban, M. W. 2020, March 5. *Virus Corona, DMI Imbau Jemaah yang Batuk dan Demam Salat di Rumah*. Virus Corona, DMI Imbau Jemaah Yang Batuk Dan Demam Salat Di Rumah. <https://metro.tempo.co/read/1315662/virus-corona-dmi-imbau-jemaah-yang-batuk-dan-demam-salat-di->

World Health Organization. 2020. *Diagnostic testing for SARS-CoV-2*. WHO worldmeters.info, coronavirus. (2021, March 12). *Coronavirus Cases*. Coronavirus Cases. <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/>

Yuniarto, N. I. 2020. *Selain SD-SMP, PAUD dan TK di Surabaya Juga Diliburkan*. Selain SD-SMP, PAUD Dan TK di Surabaya Juga Diliburkan. <https://jatim.inews.id/berita/selain-sd-smp-paud-dan-tk-di-surabaya-juga-diliburkan>.

Zamroni, M. 2020. CARA INDONESIA MENANGGULANGI CORONA VIRUS DISEASE-19 MELALUI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus*, 122-140.




# 06

## Pembatasan Penumpang

*I Putu Hardani Hesti Duari*

### A. PENDAHULUAN


Wabah Corona -19 ini telah melanda di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang berimbas pada multisektor. Salah satu sektor yang terdampak secara signifikan yaitu pada sektor transportasi. Sektor transportasi yang paling terdampak secara global adalah penerbangan. Sebagai gambaran berikut grafik tingkat penurunan kapasitas kursi penumpang pada penerbangan



**Gambar 6.1 Pergerakan Global seat capacity (Sumber: [www.oag.com](http://www.oag.com))**

Pembatasan sosial skala makro maupun mikro yang diterapkan diberbagai daerah di Indonesia bertujuan untuk mencegah penularan virus corona secara menyeluruh. Namun beberapa sektor terkena dampak yang sangat luar biasa, karena pembatasan sosial ini banyak masyarakat yang menunda maupun mengurungkan niat untuk bepergian ke luar kota.

Sektor transportasi dan perhubungan menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan bertambahnya kasus virus corona yang ada di Indonesia. Berikut ini peta epidemiologi risiko penyebaran kasus Covid- 19



**Gambar 6.2** peta Epidemiologi resiko penyebaran Kasus Covid- 19 (Sumber: [balitbanghub.dephub.go.id](http://balitbanghub.dephub.go.id))

Sektor transportasi terdampak namun sektor ini menjadi sektor vital sebagai mobilitas masyarakat untuk tetap menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha transportasi maupun penentu kebijakan di negara ini agar masyarakat tetap bisa menjalankan roda ekonomi dengan tingkat keamana dan kenyamanan yang konsisten dan terarah. Salah satu kebijakan dari pemerintah untuk

mengatasi hal tersebut antara lain dengan menerapkan pembatasan penumpang dari beberapa transportasi, antara lain pembatasan penumpang dari kendaraan mobil pribadi, bus, kereta api maupun pesawat terbang.

## **B. PEMBATASAN PENUMPANG BUS DAN MOBIL PRIBADI**

Mobil pribadi menjadi alternatif berkendara yang dirasa paling aman dari penularan virus corona. Namun akan menjadi masalah bagi pengendara yang melakukan perjalanan dengan jumlah penumpang berlebih dan bukan anggota keluarga. Hal ini biasa terjadi terutama bagi penyedia jasa transportasi penyewaan mobil. Proses pelayanan masyarakat tetap diutamakan dengan tetap menggunakan prosedur penanganan corona untuk mencegah penyebaran virus corona. Indonesia melawan corona pada bidang transportasi jenis kendaraan pribadi ini melalui beberapa tahapan. Tahapan- tahapan itu antara lain prosedur persiapan, selama perjalanan dan sampai pada tujuan. Tiga tahapan ini harus dipenuhi secara benar agar penularan virus corona dapat dicegah. Berikut ini proses dan tahapan tahapan yang harus dilakukan pada moda ini:

**Tabel 6.1: Tahapan dan Sasaran Pembatasan penumpang pada Bus dan Mobil Pribadi**

<b>Tahapan</b>	<b>Sasaran</b>
a. Persiapan	a. Penumpang
b. Selama perjalanan	b. Pengemudi
c. Sampai di Tujuan	c. Operator Prasarana transportasi

Pada tahapan persiapan bagi penumpang, para penumpang harus melaksanakan prosedur pencegahan secara mandiri dan tertib antara lain dengan membawa alat perlindungan diri seperti memakai masker dengan benar,

membawa masker lebih dari satu, membawa alat keperluan pribadi seperti sisir, alat makan, alat ibadah serta membawa *hand sanitizer*. Selain itu para penumpang hendaknya mendaftarkan diri secara on line dan tetap jaga jarak. Kemudian dari sisi pengemudi juga perlu melakukan pencegahan antara lain pengecekan personal pengemudi secara berkala dan berkelanjutan, menggunakan masker dengan benar, menyediakan *hand sanitizer*, menjaga jarak saat melayani penumpang, melakukan pengecekan suhu badan bagi penumpang, menseterilkan fasilitas yang ada di dalam kendaraan.

Sedangkan untuk operator prasarana transportasi menyediakan personel cadangan di beberapa titik jika itu jarak jauh (untuk tetap menjaga imun), membuat titik pemberhentian secara konsisten sehingga tidak menaikan atau menurunkan penumpang disembarang tempat tanpa prosedur pengecekan kesehatan penumpang. Menyemprot fasilitas dengan *disinfectan*, menyediakan *hand sanitizer*, memeriksa suhu tubuh penumpang, memastikan sirkulasi udara yang baik di area kantor, menyediakan posko istirahat yang nyaman dan steril bagi para kru bis lengkap dengan personel kesehatan. Berikut ini tampilan gambar bus umum dengan pembatasan penumpang:



**Gambar 6.3 Bus Umum dengan pembatasan penumpang untuk mencegah virus corona (Sumber: faktualnusantara.com)**

Sedangkan untuk pembatasan penumpang bagi mobil pribadi maupun mobil pribadi yang disewakan, maka ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan pembatasan penumpang antara lain:

1. Menggunakan masker dengan benar dan melakukan protokol kesehatan.
2. Melakukan stterilisasi dengan menyemprot disinfektan pada sisi dalam dan luar kendaraan secara berkala.
3. Membasuh tangan dengan sabun ataupun *hand sanitizer* sebelum maupun sesudah beraktivitas dan berinteraksi.
4. Mengisi 50% penumpang jika berbagi dengan penumpang yang melewati zona merah dan *zona orange*.
5. Mengisi 75% penumpang jika berbagi dengan penumpang yang melewati zona kuning dan hijau.
6. Diiijinkan mengisi 100% penumpang jika berasal dari rumah yang sama.



**Gambar 6.4 Mobil Pribadi dengan pembatasan Penumpang untuk mencegah Virus Corona (Sumber: garisatu.com)**

### C. PEMBATASAN PENUMPANG KERETA API

Kereta Api merupakan salah satu transportasi massal yang banyak diminati masyarakat untuk melakukan aktivitas bepergian. Transportasi ini mengalami peningkatan penumpang seiring dengan perbaikan sarana prasarana yang dibangun oleh pemerintah. Bepergian dengan menggunakan kereta api selain efisien waktu juga ekonomis untuk harga serta mutu pelayanan yang semakin baik dari hari ke hari. Namun selam pandemi *corona* ini, masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas diluar luar terutama yang melibatkan alat transportasi yang bersifat massal.

Transportasi massal kereta api ini juga menerapkan pembatasan penumpang selama pandemi corona ini. Berikut pembatasan penumpang pada transportasi kereta api :

**Tabel 6.2 : Tahapan Pembatasan penumpang Kereta Api**

Trayek Kereta Api	Kelas Pelayanan	Pembatasan Penumpang *Berdasarkan Permenhub No.18/2020 (sejak 9 April 2020)	Pembatasan Penumpang *Berdasarkan SE Permenhub No.14/2020 mengacu pada Permenhub No. 41/2020(sejak 8 Juni 2020) Tahap 1	Pembatasan Penumpang *Berdasarkan SE Permenhub No.14/2020 mengacu pada Permenhub No. 41/2020(sejak 8 Juni 2020) Tahap 2
Kereta Api Antar Kota	a. Luxury	Tidak Ada Pembatasan	Tidak Ada Pembatasan	Tidak Ada Pembatasan
	b. Eksekutif	Diisi maksimal 65% dari total seat yang ada	Diisi maksimal 70% dari total seat yang ada	Diisi maksimal 80% dari total seat yang ada
	c. Bisnis			
	d. Ekonomi			
Kereta Api Perkotaan	KRL	Diisi maksimal 35% dari total seat yang ada	Diisi maksimal 45% dari total seat yang ada	Diisi maksimal 60% dari total seat yang ada
	Kereta Lokal dan Kereta api Bandara	Diisi maksimal 50% dari total seat yang ada	Diisi maksimal 70% dari total seat yang ada	Diisi maksimal 80% dari total seat yang ada

Selain kebijakan pembatasan penumpang, kereta Api juga memberikan kebijakan terhadap protokol kesehatan bagi penumpang kereta api yang terdiri atas awak kereta api maupun penumpang kereta api itu sendiri.

**Tabel 6.3 Tahapan dan Sasaran Pembatasan penumpang pada Kereta Api**

<b>Tahapan</b>	<b>Sasaran</b>
a. Persiapan	a. Penumpang
b. Selama perjalanan	b. Operator
c. Sampai di Tujuan	Prasarana transportasi

Tahapan persiapan, selama perjalanan maupun setelah sampai di daerah tujuan bagi penumpang untuk diijinkan naik kereta api juga sangat diperhatikan dan dipatuhi oleh penumpang itu sendiri. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus corona yang masih mengintai. Para penumpang harus melengkapi beberapa dokumen dan melewati beberapa tahapan secara ketat. Protokol kesehatan mencegah penyebaran virus corona bagi penumpang antara lain :

- a. Wajib membawa surat bebas virus corona yang masih berlaku.
- b. Foto copy KTP.
- c. Wajib menggunakan masker secara baik dan benar.
- d. Disarankan menggunakan baju lengan panjang dan membawa peralatan pribadi seperti hand sanitizer, tisu basah.
- e. Konsisten melaksanakan jaga jarak baik selama di stasiun maupun selama di dalam kereta api.
- f. Mengunduh aplikasi “Peduli Lindungi” pada telepon yang digunakan.

Tahapan bagi operator prasarana transportasi kereta api, antara lain sebagai berikut :

- a. Menyediakan fasilitas kebersihan bagi penumpang baik di stasiun maupun di dalam kereta api itu sendiri, seperti tempat cuci tangan dengan air mengalir lancar lengkap dengan sabun, dan hand sanitizer.
- b. Menyediakan alat pelindung diri bagi petugas seperti masker, *face sheild*, sarung tangan, melengkapi petugas dengan fasilitas seragam lengan panjang, hand sanitizer dan menerapkan jaga jarak.
- c. Menyediakan alat deteksi awal virus corona seperti *Swab Antigen* ataupun *Gnose*.
- d. Menyemprot fasilitas yang ada di stasiun maupun di kereta api dengan *disinfectan*.
- e. Memastikan petugas yang sedang bekerja dalam keadaan sehat.
- f. Menambah jumlah petugas keamanan.

Semua tahapan dan standar penerapan protokol pencegahan virus corona dilaksanakan dengan benar, sehingga pembatasan penumpang tetap memberikan kenyamanan baik bagi petugas maupun bagi penumpang. Berikut ini gambaran secara nyata pembatasan penumpang pada kereta api :




**Gambar 6.5** Cabin Kereta Api dengan pembatasan penumpang untuk mencegah virus Corona  
(Sumber: timlo.net)



**Gambar 6.6** Kabin kereta api dengan pembatasan penumpang untuk mencegah virus Corona  
(Sumber: [www.solopos.com](http://www.solopos.com))







**Gambar 6.10 Konfigurasi kursi pada kereta api kelas ekonomi 106 seat dengan pembatasan penumpang untuk mencegah virus Corona menjadi 74 seat (Sumber: [www.keretaapikita.com](http://www.keretaapikita.com))**

#### **D. PEMBATASAN PENUMPANG PESAWAT TERBANG**

Pembatasan penumpang ketat pada alat transportasi pesawat terbang dilakukan secara konsisten dan ketat. Hal ini mengingat alat transportasi ini banyak berperan terhadap pelayanan masyarakat yang melakukan perpindahan tempat baik skala nasional maupun internasional. Dalam pembatasan penumpang ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus Corona mulai dari penumpang di bandara asal sampai dengan di bandara tujuan. Pencegahan penyebaran virus Corona ini diterapkan oleh pihak penyedia jasa penerbangan. Berikut ini penerapan bagi pihak penyedia jasa penerbangan :

- a. Pemasangan pemindai termal di area kedatangan dan keberangkatan. Semua penumpang akan diminta untuk memeriksa suhu tubuh.

- b. Implementasi *physical distancing* di semua area, seperti antrian, ruang tunggu, dan toilet.
- c. Membentuk pos pemeriksaan untuk memverifikasi hasil tes cepat / tes PCR/ SWAB.
- d. Mendirikan pos pemeriksaan untuk verifikasi *Health Alert Card (HAC)* di area kedatangan..
- e. Memastikan kapasitas maksimum bandara sebesar 50% selama jam sibuk.
- f. Memanfaatkan alat pelindung diri (APD), seperti masker dan sarung tangan sekali pakai, wajib bagi semua personel bandara dan di penerbangan.
- g. Memastikan jumlah penumpang maksimal di setiap pesawat adalah 70% dari kapasitasnya.
- h. Menerapkan jarak fisik di area klaim bagasi.
- i. Mengurangi pergerakan di cabin selama penerbangan.
- j. Membersihkan ruang- ruang di bandara dan di cabin secara rutin dengan frekuensi minimal 3 kali sehari.
- k. Selama penerbangan, awak cabin tetap menerapkan pembatasan penumpang dengan *physical distancing* serta memastikan pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona di dalam pesawat.

Selain menerapkan prosedur pencegahan penyebaran virus corona pada transportasi penerbangan secara ketat, model transportasi ini juga menerapkan pembatasan penumpang dengan cara *physical distancing* selama di dalam cabin pesawat. Berikut ini pembatasan penumpang yang diterapkan dalam pesawat terbang :



**Gambar 6.11 Konfigurasi kursi 3-3 pada Pesawat Terbang dengan pembatasan Penumpang untuk mencegah Virus Corona**  
(Sumber: [travel.detik.com](http://travel.detik.com))



**Gambar 6.12 Konfigurasi kursi 3-3 pada Pesawat Terbang dengan pembatasan Penumpang untuk mencegah Virus Corona**  
(Sumber: [bisnis.tempo.co](http://bisnis.tempo.co))

Pembatasan penumpang pada kelas ekonomi dengan konfigurasi seat 3-3 dengan tipe pesawat Boing 737-800NG, AB 320-200CEO, AB 320-200NEO serta Boing 737-900ER. Pada tipe ini pembatasan penumpang dilakukan dengan memberikan tanda silang (X) pada seat yang berada di

tengah, sehingga para penumpang akan duduk di sebelah jendela dan di gang / ruas samping jalan tengah.



**Gambar 6.13 Konfigurasi kursi 2-2 pada Pesawat Terbang dengan pembatasan Penumpang untuk mencegah Virus Corona (Sumber: [travel.kompas.com](http://travel.kompas.com))**

Pembatasan penumpang pada tipe seat 2-2 dengan jenis pesawat ATR 72 dan kelas Bisnis, menggunakan model saling silang atau zig-zag, dengan begitu akan memudahkan bagi penumpang untuk menentukan dimana posisi duduk yang nyaman namun tetap sesuai aturan.

Pembatasan penumpang yang dilakukan dalam pesawat terbang ini tetap memperhatikan beberapa penerapan yang sesuai dengan keamanan dan kenyamanan bersama awak cabin maupun penumpang. Penerapan pembatasan penumpang di dalam cabin pesawat antara lain tetap memperhatikan :

- a. Seat pada baris (*row*)/ pintu darurat dan kursi darurat tetap secara ketat dipenuhi sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan virus corona dan memperhatikan

- penumpang yang duduk pada kursi darurat harus diisi oleh orang dewasa tanpa memiliki kebutuhan khusus.
- b. Diutamakan bagi penumpang dengan profesi militer
  - c. Barang bawaan penumpang yang dibawa ke cabin, diletakan pada bagian atas atau bawah kursi dengan ukuran tidak melebihi dimensi yang ada sehingga tidak mengganggu mobilitas pelayan di dalam cabin selama terbang ataupun penumpang yang lain yang akan lewat jika mau ke toilet
  - d. Penumpang dengan kebutuhan khusus tetap memperhatikan dan mengikuti instruksi dari para awak cabin yang sedang bertugas

## **E. PEMBATASAN PENUMPANG KAPAL LAUT**

Pembatasan penumpang pada jenis transportasi kapal laut juga diterapkan secara ketat, hal ini untuk membunuh rantai penyebaran virus corona. Bagi penyedia jasa angkutan moda transportasi kapal laut ini, dibatasi frekuensi untuk operasionalnya. Selain itu penyedia jasa juga harus senantiasa menerapkan protokol pencegahan penularan virus corona yaitu dengan :

- a. Meyediakan fasilitas kesehatan seperti tempat cuci tangan, *hand sanitizer*.
- b. Kepala dermaga penyeberangan mencatat dan membuat laporan terhadap petugas dermaga secara berkala.
- c. Mengutamakan layanan pembelian tiket secara on line dengan tetap menerapkan *physical distancing*.
- d. Menyemprot fasilitas yang ada dengan *disinfectan*.
- e. Menghimbau bagi penumpang untuk tetap menjaga jarak dan tidak membawa barang-barang secara berlebihan.
- f. Membatasi kapasitas penumpang hanya dengan 50% dari total kapasitas yang ada.

- g. Pembatasan penumpang ini juga harus mencatat semua dalam manifes penumpang lengkap dengan nomor yang bisa dihubungi.



**Gambar 6.14 Penerapan pembatasan Penumpang untuk mencegah Virus Corona pada Kapal Laut**  
(Sumber: [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com))

## **F. KESIMPULAN**

Penerapan pembatasan penumpang mulai dari angkutan darat, angkutan udara maupun angkutan laut semua sudah menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona. Penerapan ini akan berjalan dengan baik dan lancar jika para penumpang pada masing- masing model transportasi juga turut serta mentaati peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah melalui menteri perhubungan. Sebagaimana diketahui bahwasanya pembatasan penumpang ini sangat merugikan bagi pihak penyedia jasa, dikarenakan penyedia jasa harus melengkapi sarana prasarana yang ada untuk tetap bisa memberikan layanan terbaik bagi para penumpang yang akan bepergian. Selain itu dengan adanya penerapan pembatasan penumpang ini

juga berimbas pada pengurangan jumlah operasional tiap harinya, dengan begitu secara otomatis juga mengurangi jumlah pendapatan bagi penyedia jasa transportasi.

Sein itu pembatasan penumpang skala nasional ini juga turut memberikan imbas pada bidang yang lain antara lain sektor Pariwisata, dimana setiap sendi pariwisata berkaitan erat dengan semua moda transportasi sebagai sarana pengangkut wisatawan untuk melakukan eksplorasi ke luar daerah bahkan keluar negeri. Jika terus menerus dibiarkan maka pariwisata dan sektor-sektor yang berada di bawah pariwisata akan mengalami kemunduran baik dari sisi ekonomi maupun tingkat kesejahteraan para pelaku pariwisata itu sendiri.

Strategi dan kebijakan yang diharapkan berperan dalam mendukung keberlanjutan di sektor transportasi sebagai salah satu hal terpenting dalam perputaran roda perekonomian dan dituntut untuk bisa sejalan dengan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Hal ini bertujuan agar antara kesehatan dan ekonomi masyarakat bisa tetap berjalan beriringan secara harmonis dan sinergis di bawah komando pemerintah pusat yang bekerja sama dengan jajaran yang ada di bawahnya.

Analisis strategi yang bisa dilakukan dalam rangka mensinergikan antara sektor ekonomi dengan kesehatan antara lain:

- a. Sinkronisasi kebijakan antar kelembagaan yang terlibat dalam pemangku kebijakan pada arah sektor transportasi dan kesehatan.
- b. Standarisasi tarif yang digunakan untuk semua model transportasi baik darat, laut maupun udara.
- c. Menyusun regulasi tarif yang terjangkau bagi masyarakat luas sehingga tidak ada diversifikasi biaya transportasi .

- d. Tetap mengedepankan protokol kesehatan sebagai prioritas utama.
- e. Penerapan pembatasan penumpang dan physical distancing berimbas pada pengetatan penerapan pencegahan penyebaran virus corona pada semua model transportasi sehingga para penumpang (masyarakat) tetap bisa leluasa beraktifitas dengan aman dan produktif dalam menggunakan jasa transportasi.
- f. Digitalisasi model pelayanan pada semua metode transportasi sehingga akan lebih memudahkan bagi masyarakat untuk menggunakan mode tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- OAG.Com. 2020. *THE JOURNEY TO RECOVERY STARTS HERE HOW AND WHEN WILL AVIATION RECOVER FROM COVID-19?* <https://www.oag.com/coronavirus-airline-schedules> data.
- Dr. Agnes Tri Rumiati, M.Sc. 2020. *Analisis dan Evaluasi Dampak Pandemi Covid -19 pada Sub sektor Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyebrangan* "<https://balitbanghub.dephub.go.id/file/378>.
- Ganjar Pranowo. 2020. *Begini Interior Bus 'Anticorona' Yang Bak Kabin Pesawat Posted on 4 Bulan Ago*"<https://faktualnusantara.com/2020/12/17/begini-interior-bus-anticorona-yang-bak-kabin-pesawat/>
- Degi Rahman. 2020. *Aturan Pakai Kendaraan Pribadi PSBB Yang Mulai 14 September* <https://garisatu.com/aturan-pakai-kendaraan-pribadi-psbb/>
- Wahyu Wibowo. 2021. *Mau Merasakan Uji Coba KRL Yogya-Solo? Begini Cara Daftarnya* <https://timlo.net/baca/130746/mau-merasakan-uji-coba-krl-yogya-solo-begini-cara-daftarnya/>.
- Farida Trisnaningtyas. 2020. *Libur Panjang, PT KAI Tambah Perjalanan Kereta Api Hingga 13%*. <https://www.solopos.com/libur-panjang-pt-kai-tambah-perjalanan-kereta-api-hingga-13-1088097>.
- Suci Sedyta Utami. 2020. *KAI Tambah Armada di Libur Panjang Akhir Pekan*. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/kai-tambah-armada-di-libur-panjang-akhir-pekan/ar-BB188zVR>.
- Berita Kereta Api. 2020. *Kereta Api Yang Batal Jalan Mulai 1-31 Maret 2021*. <https://keretaapikita.com/kereta-api-yang-batal-jalan/>

Ahmad Masaul Khoiri. 2020. *Lion Air Group Terapkan Tempat Duduk Berjarak* "https://travel.detik.com/travel-news/d-4998155/lion-air-group-terapkan-tempat-duduk-berjarak

Syailendra Persada. 2020. *New Normal, Kapasitas Penumpang Garuda akan Menjadi 70 Persen*. https://bisnis.tempo.co/read/1351253/new-normal-kapasitas-penumpang-garuda-akan-menjadi-70-persen

Nicholas Ryan Aditya. 2020. *Bagaimana Jaga Jarak di Maskapai Penerbangan Indonesia?* . https://travel.kompas.com/read/2020/05/03/082000827/bagaimana-jaga-jarak-di-maskapai-penerbangan-indonesia?page=all

Lona Olavia. 2020. *Pelni Operasionalkan Kapal Penumpang Secara Bertahap*. https://www.beritasatu.com/ekonomi/653033/pelni-operasionalkan-kapal-penumpang-secara-bertahap

# 07

## Pemberlakuan Sekolah Daring

*Umi Pratiwi & Nur Ngazizah*

### **A. PENDAHULUAN**

Masa pandemi Covid-19 yang telah berlangsung kurang lebih satu tahun masih menyisakan banyak permasalahan, terutama permasalahan pendidikan (Mansyur, 2020). Salah satu kebijakan pemerintah untuk menyikapi permasalahan tersebut salah satunya kebijakan dalam penanganan penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 pada tanggal 24 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 (RI, B., Lt, G. N. I., & Subroto, J. J. G., 2020).. Dalam Surat edaran tersebut dijelaskan bahwa pembelajaran dilaksanakan di rumah dalam jaringan (daring) dengan difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai ketahanan hidup menghadapi pandemi Covid-19. Meskipun dilaksanakan secara daring, diharapkan pembelajaran yang diberikan tetap berfokus pada memberikan pengalaman yang bermakna. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka secara langsung, melainkan dihubungkan dengan koneksi internet dengan membutuhkan suatu alat penunjang berupa telepon

seluler, laptop/PC, atau pembelajaran berupa sistem *e-learning*.

Pembelajaran daring yang masih berlangsung belum menunjukkan perubahan yang berarti. Pihak satuan pendidikan terus berupaya untuk mencari cara dan strategi agar pembelajaran terus berjalan dengan baik tanpa lepas dari tujuan pendidikan. Dampak yang diterima pun tidak hanya bagi peserta didik, namun juga berdampak pada komponen lain seperti guru, sekolah, dan orang tua. Keempat komponen penting pendidikan tersebut harus terus bersinergi untuk saling mendukung agar pembelajaran berjalan dengan baik (Purwanto, dkk, 2020; Putria dkk., 2020; Rokhani, 2020). Ketidaksiapan terselenggaranya pembelajaran daring seperti kurangnya penguasaan teknologi dan fasilitas kuota internet masih menjadi kendala utama yang dikeluhkan oleh para wali murid. Namun pembelajaran daring akan terselenggara sesuai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien apabila terjalin integrasi kerjasama yang baik antara guru, peserta didik dan orang tua wali murid (Dewi, 2020). Sehingga terjadi jalinan komunikasi dua arah sebagai penentu solusi benang kusut yang dapat diurai satu persatu menjadi jalinan benang yang saling bersinergi menuju satu titik simpul.

Dampak nyata terjadi pada tumbuh kembang peserta didik. Peserta didik harus dapat menyesuaikan situasi kondisi pembelajaran yang berdampak pada kemampuan kognitif dan kemampuan afektifnya (Kusumadewi & Nasihah, 2020). Perkembangan anak dalam *Taksonomi Bloom* dibagi menjadi 3 kemampuan, yaitu kemampuan tingkat pengetahuan atau kemampuan kognitif yang menunjukkan kemampuan otak dalam menerima pengetahuan, kemampuan sikap dan nilai atau kemampuan afektif yang berkaitan dengan perilaku dan emosi, dan psikomotor

yang berkaitan dengan keterampilan jasmani atau fisik (Jayul & Irwanto, 2020). Selain itu dampak wabah Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik saja melainkan juga menyerang kesehatan psikis, keadaan ini membuat individu merasa terganggu seperti kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan ketika harus mengetahui perkembangan berita mengenai Covid-19 yang setiap harinya meningkat dan mengakibatkan pembatasan aktifitas di luar rumah (Nurkholis, 2020). Dampak wabah pandemi Covid-19 ini sangat terlihat jelas pada anak-anak Usia Sekolah Dasar (SD). Perkembangan anak-anak Usia Sekolah Dasar (SD) bertolak belakang dengan kondisi saat ini. Masa perkembangan anak-anak Usia Sekolah Dasar (SD) merupakan masa anak-anak sedang berkembang kemampuan psikomotornya secara aktif (Linda & Pangestika, 2020), seperti senang bermain dan memiliki imajinasi tinggi. Ketika ruang gerak dibatasi, mereka akan cemas, jenuh, dan bosan. Hal tersebut akan berpengaruh pada perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotornya.

Peran guru sebagai komponen penting juga berkontribusi dalam proses pembelajaran. Guru memiliki peran mengajar, membimbing melatih, dan mengevaluasi pembelajaran dengan peserta didik sebagai obyeknya. Kompetensi guru yang baik akan berpengaruh pada proses belajar pembelajaran dan terhadap output yang dihasilkan. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.16 Tahun 2007, guru diharuskan memiliki 4 keahlian/kompetensi yang meliputi, (1) kompetensi pengajaran/didaktik, kompetensi ini berkaitan dengan pengelolaan peserta didik, (2) kompetensi kepribadian, kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan kepribadian seorang guru, (3) kompetensi kemasyarakatan, kompetensi ini berkaitan dengan cara berkomunikasi yang baik, dan (4) kompetensi

kecakapan guru, kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan penguasaan materi. Kompetensi guru tersebut sangat diperlukan bersesuaian dengan kondisi saat ini dalam pembelajaran daring. Pemerintah terus berupaya memfasilitasi guru dalam peningkatan kompetensinya dengan banyak menyelenggarakan pelatihan-pelatihan gratis yang bisa diikuti oleh para guru.

Selain guru yang menyelenggarakan pembelajaran daring yang mewakili komponen sekolah, orang tua juga mempunyai peran penting sebagai pendamping peserta didik ketika pembelajaran di rumah. Beberapa faktor yang dihadapi orang tua wali murid di antaranya, (1) faktor ekonomi, tidak semua orang tua memiliki penghasilan tinggi yang dapat memfasilitasi anaknya dengan teknologi, ataupun desakan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak dapat mendampingi buah hatinya, (2) pengasuhan, tidak semua memiliki cara pengasuhan anak yang baik, sehingga komunikasi yang terbentuk tidak baik dan menjadikan anak dan orang tua tidak dekat, (3) emosi, penguasaan teknologi yang kurang baik, ataupun kesibukan orang tua sehingga tidak mampu membagi waktu dengan baik memicu stress sehingga berdampak pada anak, (4) pendidikan yang berkaitan dengan cara atau pola wali murid peserta didik dalam proses pendampingan anak ketika proses pembelajaran di rumah, dan (5) agama, Indonesia merupakan Negara dengan keberagaman agama, sebagian besar menganut agama islam. Namun tidak semua orang tua memiliki pemahaman islam yang bagus. Hal tersebut menyebabkan stabilitas emosi yang tidak baik dan dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran yang diselenggarakan (Dewi, 2020).

Selain ketiga faktor diatas yang memiliki dampak dari Covid-19 terhadap pembelajaran daring, ada satu faktor yang tak kalah penting yaitu sekolah. Sekolah atau kepala sekolah dituntut untuk mengelola tata laksana sekolah secara efektif di saat kejadian darurat seperti saat ini, yaitu membuat rencana alternatif dalam menghadapi permasalahan darurat yang berkaitan dengan tata kelola sekolah yang mempengaruhi kehidupan civitas akademika sekolah dari pendidik, tenaga pendidik sampai wali murid peserta didik. Selain keempat ranah tersebut, dalam ruang lingkup sekolah juga merasakan dampak akibat Covid-19 seperti tenaga kependidikan, non kependidikan dan pedagang yang berjualan disekitar sekolah. Di mana sumber penghasilan mereka gantungkan ketika proses pembelajaran secara tatap muka langsung.

Hasil survei terhadap empat sekolah dasar di kabupaten purworejo dengan obyek survei peserta didik, guru, orang tua wali dan pihak kepala sekolah selaku pengelola manajemen sekolah selama pembelajaran daring memberikan gambaram kondisi yang cukup fluktuatif. Pembelajaran daring akan menghasilkan kualitas baik jika terjalin kerjasama yang baik antara komponen-komponen terbut dengan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing pada tempatnya.

## **B. SEKOLAH SEBAGAI PENYELENGGARA PENDIDIKAN**

Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dipimpin oleh kepala sekolah. mempunyai peran sangat penting dan merupakan garda terdepan dalam menentukan kebijakan-kebijakan terkait manajemen sekolah di saat pandemi Covid-19. Kepala sekolah harus bertindak tegas dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi krisis atau darurat seperti saat ini. Selain itu,

kepala sekolah harus membuat kebijakan ataat kelola semua kekuatan dan potensi sekolah agar berfungsi secara optimal dalam kondisi pandemi Covid-19 dan masa berlakunya pembelajaran daring. Terdapat tujuh peran penting kepala sekolah dalam penyelenggaraan pembelajaran daring dan meningkatkan kualitas pembelajaran (Kurniasih, 2018) yaitu: a) kepala sekolah sebagai pendidik (*educator*), b) kepala sekolah sebagai pengelola (*manager*), c) kepala sekolah sebagai pengadministrasi (*administrator*), d) kepala sekolah sebagai pemimpin (*leader*), e) kepala sekolah sebagai supervisor, f) kepala sekolah sebagai pencipta iklim kerja (*climate creator*), dan g) kepala sekolah sebagai wirausahawan (*entrepreneur*). Pembahasan masing-masing peran kepala sekolah sebagai berikut.

a. Kepala sekolah sebagai *educator*

Peran kepala sekolah sebagai *educator* diharapkan memiliki integritas tinggi dalam menjalankan pembelajaran dan nuansa akademik yang bermutu dan bervisi ke depan. Berusaha meningkatkan kompetensi pendidik yang dibutuhkan dan sedang berkembang sesuai kemajuan IPTEK dengan cara menyediakan fasilitas-fasilitas pembelajaran dan pelatihan secara intensif agar penyelenggaraan pembelajaran terus mengalami dinamisasi, sehingga terwujud pembelajaran yang bermakna dan terus berkembang sesuai tuntutan zaman.

b. Kepala sekolah sebagai pengelola (*manager*)

Peran kepala sekolah sebagai manajer harus melakukan pengelolaan tenaga kependidikan dengan baik. Pada perannya ini, kepala sekolah harus memberikan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran, selain itu kepala sekloah juga harus mengelola peserta didik,

mengelola keuangan dan semua komponen-komponen sekolah yang mendukung.

- c. Kepala sekolah sebagai pengadministrasi (*administrator*)  
Kepala sekolah sebagai pengadministrasi berkaitan erat dengan aktivitas tata kelola administrasi sekolah. Kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan dalam tata kelola penyelenggaraan belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dalam sekolah. Termasuk dalam proses kelengkapan administrasi yang bersifat pokok untuk pembelajaran maupun administrasi perkantoran.
- d. Kepala sekolah sebagai *supervisor*  
Kepala sekolah sebagai *supervisor* menjelaskan bahwa supervisi mempunyai makna yakni melakukan pengawasan terhadap sekolah bertujuan membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Sebagai *supervisor*, kepala sekolah berperan dalam merancang, melaksanakan dan evaluasi program *supervise*.
- e. Kepala sekolah sebagai pemimpin (*leader*)  
Kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin harus mampu menggerakkan bawahannya sehingga dapat bekerja sama dan mencapai tujuan sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin menjelaskan bahwa peran kepala sekolah sebagai pemimpin yaitu memberikan masukan, saran, nasehat juga solusi bagi pendidik maupun tenaga pendidik sebagai bagian civitas akademika sekolah.

f. kepala sekolah sebagai *climate creator*

Kepala sekolah sebagai *climate creator* menjelaskan bahwa sebagai pencipta iklim kerja, kepala sekolah harus memiliki terobosan baru dalam menciptakan suasana akademis yang selaras dengan semua komponen civitas kademika sekolah, memberikan contoh keteladanan yang baik dalam mengembangkan kualitas penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu sesuai tujuan pendidikan. Selain itu kepala sekolah harus menjalin kerja sama yang baik dengan tenaga kependidikan agar mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

g. Kepala sekolah sebagai seorang *entrepreneur*

Kepala sekolah sebagai *entrepreneur* menjelaskan bahwa untuk mengembangkan tujuan pendidikan dibangun atas dasar prinsip-prinsip *enterprenersip* untuk melahirkan kreativitas bai bagi pendidik maupun peserta didik.


Peran kedua kepala sekolah sebagai pengelola atau manajer sangat penting dan menjadi fokus dalam pelaksanaan pembelajaran daring masa pandemi Covid-19. Indikator survei terhadap empat kepala sekolah SD di Kabupaten Purworejo ada sepuluh (10) fokus indikator pada Tabel 1. Peran Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten sebagai pengelola (*manager*) berbeda-beda di setiap sekolah selama pembelajaran daring. Peran Kepala Sekolah Dasar Kabupaten Purworejo dalam menentukan kurikulum yang digunakan pada pembelajaran daring mencapai 44 % menyatakan sudah melaksanakan sesuai anjuran dinas pendidikan dan termasuk dalam kategori cukup baik. Kurikulum yang digunakan merupakan kurikulum 2013 dengan kurikulum darurat Covid-19 dan bersifat adaptif.

Grafik yang menunjukkan survey peranan kepala sekolah sebagai manajer dalam penyelenggaraan pembelajaran daring dapat dilihat pada Grafik 1.

**Tabel 7.1. Indikator peran kepala sekolah SD sebagai manajer**

No.	Indikator Survei
M1	Kurikulum pembelajaran daring
M2	Memeriksa RPS guru
M3	Mengevaluasi RPS guru
M4	Menentukan media pembelajaran daring
M5	Memfasilitasi pembelajaran
M6	Memfasilitasi keperluan protokol kesehatan Covid-19
M7	Kemasyarakatanisasi pembelajaran daring
M8	Kerjasama dengan warga sekitar sekolah
M9	Bantuan dana untuk peserta didik
M10	Bantuan dana untuk tenaga pendidik

Media pembelajaran yang digunakan oleh sekolah juga tergantung kesiapan masing-masing sekolah, namun grup whatsapp menjadi media hampir 80% digunakan dalam pembelejaraan daring, sisanya menggunakan aplikasi Zoom Meeting, Google Classroom, dan akses Youtube.



**Gambar 7.1. Prosentasi keberhasilan peran manajerial kepala sekolah dalam penyelenggaraan pembelajaran daring.**

Kesepuluh indikator survei peran kepala sekolah masih mengikuti ketentuan dari dinas pendidikan kabupaten, namun pada indikator survei ke-9 disesuaikan dengan kemampuan sekolah dalam memberikan bantuan dana seperti bantuan paket internet untuk peserta didik, terutama peserta didik yang kurang mampu. Hanya 25% sekolah saja yang memberikan bantuan dana pada peserta didiknya dalam penyelenggaraan pembelajaran daring, dikarenakan ketidaksiyapan sekolah dalam menghadapi wabah pandemi yang tidak terduga ini. Selain itu anggaran dana dialokasikan untuk memfasilitasi fasilitas protokol kesehatan seperti pembuatan tempat cuci tangan, penyediaan *hand sanitizer*, dan pengadaan masker untuk civitas akademika sekolah.

### **C. PERAN GURU SEBAGAI PENGELOLA PEMBELAJARAN DARING**

Guru berperan penting dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Guru sebagai pengelola pembelajaran mempunyai tugas yang cukup berat untuk tetap melaksanakan pembelajaran tidak jauh dari tujuan pembelajaran secara tatap muka, dengan tetap mempertahankan *output* dan kualitas pembelajaran (Syaharud-din, 2020; Wahyono, 2020) . Peran guru sebagai perencana, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi memerlukan beberapa kompetensi guru yang sangat diperlukan. Kompetensi yang sangat mendukung dan diuji dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Mengacu pada peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007, seorang pengajar/ pendidik diharuskan memiliki 4 kompetensi keahlian yang meliputi, a) kompetensi pengajaran/didaktik, kompetensi ini berkaitan dengan pengelolaan peserta didik, b) kompetensi kepribadian, kompetensi ini berkaitan

dengan kemampuan kepribadian seorang guru, c) kompetensi kemasyarakatan, kompetensi ini berkaitan dengan cara berkomunikasi yang baik, dan d) kompetensi kecakapan guru, kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan penguasaan materi. Penjelasan masing-masing kompetensi sebagai berikut.

### **1. Kompetensi pengajaran/didaktik**

Kompetensi pengajaran/didaktik atau keahlian dalam pengajaran/didaktik sebagai keahlian dasar seorang pendidik yang harus dimiliki, karena kompetensi pengajaran/didaktik memberikan cerminan tentang bagaimana seorang pendidik menerapkan kompetensi pengajarannya dalam proses belajar pembelajaran di dalam kelas. Adapun indikatornya adalah memahami peserta didik, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, penilaian hasil belajar, pemanfaatan teknologi pembelajaran, pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, komunikasi edukatif terhadap civitas akademika sekolah sesuai kurikulum yang telah dikembangkan.

### **2. Kompetensi kepribadian**

Kompetensi kepribadian merupakan keseluruhan personal yang tersusun dari faktor jasmani dan rohani. Kompetensi ini menggambarkan nilai etika sebagai representasi perilaku dan sikap setiap orang dalam mencerminkan kepribadiannya. Kepribadian yang sebenarnya bersifat abstrak (ma'nawi), sulit dilihat atau diketahui dengan mata yang nyata. Yang bisa diketahui adalah penampakan, atau tanda kehidupan. Adapun indikatornya adalah memiliki kepribadian mantap dan stabil, memiliki kepribadian yang dewasa,

memiliki kepribadian yang arif, dan memiliki kepribadian yang berwibawa.


### 3. Kompetensi kemasyarakatan

Kompetensi kemasyarakatan merupakan keahlian yang berkaitan dengan kemampuan pengajar/guru sebagai makhluk kemasyarakatan/sosial untuk berinteraksi dalam dunia masyarakat. Adapun indikatornya adalah bergaul secara baik, berkomunikasi secara baik, manajemen hubungan antara sekolah dan masyarakat.

### 4. Kompetensi kecakapan guru

Kompetensi kecakapan guru atau kecakapan profesional guru sebagai keahlian yang harus dikuasai oleh seorang pengajar sekaligus pendidik dalam proses mengembangkan dan meran-cang pelaksanaan pembelajaran. Adapun indikatornya adalah penguasaan materi dan proses pembelajaran.

Keempat kompetensi tersebut tersaji dalam Gambar 2 yang menggambarkan hasil survei terhadap 49 guru di empat sekolah dasar Kabupaten Purworejo.



**Gambar 7.2. Grafik kompetensi guru dalam pembelajaran daring**

Aspek pengajaran/didaktik menghasilkan rata-rata perolehan 67 % dengan kategori cukup baik. Poin penting yang menjadi indikator survei pada kompetensi pengajaran/didaktik di antaranya perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, kesesuaian dengan potensi peserta didik, pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi, komunikasi dua arah, dan evaluasi. Sedangkan kompetensi kepribadian menghasilkan rata-rata perolehan 72,25 % dengan kategori cukup baik. Poin penting yang menjadi indikator survei pada kepribadian arif dan bijaksana, juga kepribadian yang stabil dalam menghadapi pembelajaran daring yang berbeda dalam kondisi normal. Aspek kemasyarakatan menghasilkan perolehan rata-rata sebesar 82,4 % dengan kategori baik. Poin penting dalam fokus survei pada kemampuan guru menjalin kerjasama dengan wali murid peserta didik dan lingkungan masyarakat dalam penyelenggaraan pembelajaran daring. Sedangkan kompetensi kecakapan guru sebagai kompetensi keempat memperoleh rata-rata nilai 79,25 dengan kategori baik. Poin penting dalam kompetensi ini pada penguasaan materi dan penguasaan kelas pembelajaran.

Permasalahan yang sering ditemui oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini di antaranya penguasaan teknologi terutama dalam pembuatan media berbasis teknologi terkini yang kadang guru belum menguasai, hal ini menjadi pemicu kesalahpahaman antara pihak guru dengan peserta didik, sehingga guru benar-benar harus memaksimalkan kompetensi kemasyarakatan dan kepribadian dalam menghadapi wali murid dan peserta didik. Solusi yang telah dilaksanakan oleh pihak sekolah juga anjuran dari dinas pendidikan dengan diselenggara-kannya Layanan Konsultasi Terprogram (LKT) yang dilaksanakan 2

sanpai 3 kali dalam seminggu dengan durasi waktu 1,5 sampai 2 jam. LKT ini peserta didik hadir di sekolah dengan waktu pembelajaran diatur sedemikian sehingga tetap menerapkan protokol kesehatan.


#### **D. PESERTA DIDIK DAN ORANG TUA SEBAGAI AGEN PENDIDIKAN KARAKTER**

Peserta didik dan orang tua sebagai kompinen penting yang tidak terpisahkan dalam pembelalajaran daring. Keduanya harus saling bersinergi agar perencanaan yang telah didesain guru terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil survei dari 88 peserta didik sekolah dasar dari 4 sekolah dasar Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa peran orang tua dalam mendampingi anak berpengaruh pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk dukungan pada ranah kognitif, mayoritas partisipasi dan kepedulian orangtua dalam mendampingi anak menunjukkan antusias yang tinggi (Aji, 2020). Orang tua tidak segan menanyakan kepada guru jika mengalami kesulitan bahkan ada yang mendatangkan guru les, hanya beberapa yang enggan berkonsultasi terkait permasalahan yang muncul (Cahyati & Kusumah, 2020). Namun tidak dipungkiri nampak kendala-kendala yang dirasakan, seperti keterbatasan fasilitas dan jaringan internet serta yang paling dikeluhkan adalah kurangnya pemahaman terhadap materi yang akan diajarkan kepada anaknya.

Secara garis besar orang tua sudah memiliki fasilitas yang disediakan dan bisa mengoperasikan internet namun 40% masih merasa kesulitan dalam menggunakan. Oleh karena itu sekolah melaksanakan konsultasi terprogram sebanyak 3 kali dalam seminggu dengan durasi selama 2 jam untuk membantu keluhan yang dirasakan orang tua dalam mendampingi belajar anak. Pada ranah afektif, banyak

orangtua yang mengeluhkan tidak bisa mendampingi anak secara optimal untuk mendukung keberhasilan belajar anak. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar waktu pembelajaran dilaksanakan di pagi hari bersamaan dengan waktu orang tua bekerja.

Faktor kesibukan yang menyebabkan orang tua tidak bisa memantau perkembangan anak. Hal tersebut juga mengakibatkan banyak orang tua yang mengeluhkan dalam pengasuhan belum bisa melepaskan gadget kepada anak. Akibatnya anak menjadi pribadi yang kurang berkemasyarakatan dan lupa akan waktu belajarnya. Walaupun begitu orang tua selalu berusaha menyemangati anak agar tetap mau belajar dan tidak menuntut hasil agar mereka tetap nyaman belajar dari rumah. Namun selain muncul permasalahan, selama pembelajaran dari rumah orangtua lebih banyak memiliki waktu dengan anak sehingga dapat membimbing anak agar bersikap baik dengan melatih tanggung jawab, kejujuran, serta mempererat hubungan antara anak dengan orangtua. Pada ranah psikomotorik, orangtua menyediakan fasilitas yang menunjang hobi anak dengan berusaha memberikan hal yang disukai mereka. Anak menjadi lebih kreatif karena terbiasa mengerjakan tugas dan membantu orangtua.



**Gambar 7.3 Rekapitulasi perolehan skor peserta didik untuk tiga ranah pembelajaran daring**

Selain itu dengan pendampingan orang tua, anak lebih terampil dalam penggunaan teknologi seperti Google Clasroom, WhatsApp dan aplikasi lain yang mendukung kegiatan pembelajaran. Namun masih ada beberapa orangtuahnya mengandalkan sekolah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Mereka tidak memahami dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan bakat dalam diri mereka. Sehingga anak tidak bisa berkembang dan memiliki keterampilan selain pada sisi pengetahuan. Peran orang tua sebagai pengganti guru akan terlihat sejauh mana dalam mendampingi anak selama proses belajar dari rumah.

Dari hasil wawancara dan teori-teori yang ada, secara garis besar masalah-masalah yang ditemui meliputi: a) keterbatasan fasilitas dan jaringan internet, b) kurangnya pemahaman terhadap materi yang akan diajarkan kepada anak, c) 40% orangtua masih merasa kesulitan dalam menggunakan teknologi, d) banyak orang tua yang mengeluhkan tidak bisa mendampingi anak secara optimal untuk mendukung keberhasilan belajar anak, e) sebagian besar waktu pembelajaran dilaksanakan

di pagi hari bersamaan dengan waktu orangtua bekerja, f) orang tua mengeluhkan dalam pengasuhan belum bisa melepaskan gadget kepada anak, g) terdapat beberapa orang tua yang hanya mengandalkan sekolah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak.

## **E. KESIMPULAN**

Pembelajaran daring sebagai dampak wabah pandemi Covid-19 menjadi solusi saat ini. Penyelenggaraan pembelajaran daring harus bersinergi dengan berbagai komponen pendukung dari semua civitas akademika sekolah hingga wali murid peserta didik. Masing-masing komponen berperan sesuai dengan ranahnya masing-masing agar berjalan dengan baik. Permasalahan-permasalahan yang muncul akibat penyelenggaraan pembelajaran daring sebaiknya menjadi permasalahan utama yang diselesaikan secara bersama-sama agar tujuan pendidikan tetap sesuai jalurnya. Peran kepala sekolah sebagai penentu utama kebijakan sekolah dalam membuat kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pembelajaran daring sangat penting dan juga peran guru dalam merancang pembelajaran daring serta mengevaluasinya. Peran guru yang tidak lepaas dari kompetensi guru yang dimiliki sangat penting untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas. Selain peran kepala sekolah dan guru, peran orang tua sebagai pendamping peserta didik dalam pembelajaran daring juga sangat penting sebagai agen perubahan pendidikan keluarga. Diharapkan dengan kerjasama dengan semua komponen pendidikan akan terbentuk kualitas pembelajaran yang baik setara dengan pembelajaran tatap muka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, R. H. S. 2020. Dampak COVID-19 pada pendidikan di Indonesia: Sekolah, keterampilan, dan proses pembelajaran. *Salam: Jurnal Kemasyarakatan dan Budaya Syar-i.*(7), 5, 395-402.
- Agus Purwanto, Rudy Pramono, Masduki Asbari, Priyono Budi Santoso, Laksmi Mayesti Wijayanti, Choi Chi Hyun, R. S. P. 2020. Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1).
- Cahyati, N., & Kusumah, R. 2020. Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Pembelajaran Di Rumah Saat Pandemi Covid 19. *Jurnal Golden Age*, 4(01), 152-159.
- Dwi, R. I. 2019. Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Jayul, A., & Irwanto, E. 2020. Model Pembelajaran Daring Sebagai Alternatif Proses Kegiatan Belajar Pendidikan Jasmani di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi*, 6(2), 196.
- Kurnianingsih, E. 2018. Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Guru. *Indonesian Journal Of Education Management & Administration Review*, 1(1), 11-18.
- Kusumadewi, R. F., Yustiana, S., & Nasihah, K. 2020. Menumbuhkan Kemandirian Peserta didik Selama Pembelajaran Daring Sebagai Dampak Covid-19 Di Sd. *Jurnal Riset Pendidikan Dasar (JRPD)*, 1(1).
- Linda, R. F. C., & Pangestika, R. R. 2020. Pembelajaran matematikamelalui kegiatan market day di sd muhammadiyah kutoarjo.

- Mansyur, A. R. 2020. Dampak covid-19 terhadap dinamika pembelajaran di indonesia. *Education and learning journal*, 1(2), 113-123.
- Nurkholis. 2020. Dampak Pandemi Novel-Corona Virus Disiase (COVID-19 ) Terhadap Psikologi Dan Pendidikan Serta Kebijakan Pemerintah. *Jurnal PGSD*, 6(1), 39-49. <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPS>.
- RI, B., Lt, G. N. I., & Subroto, J. J. G. 2020. Tantangan pelaksanaan kebijakan belajar dari rumah dalam masa darurat Covid-19.
- Rokhani, C. T. S. 2020. Pengaruh Work From Home (WFH) Terhadap Kinerja Guru SD Negeri Dengkek 01 Pati Selama Masa Pandemi COVID-19. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1).  
Putria, H., Maulana, L. H., & Uswatun, D. A. (2020). Analisis Proses Pembelajaran Dalam Jaringan (DARING) Masa Pandemi COVID-19 pada Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 4(2), 870.
- Permendiknas No. 16 Tahun 2007.
- Syahrudin, S. 2020. Menimbang Peran Teknologi dan Guru dalam Pembelajaran di Era COVID-19. *Menimbang Peran Teknologi dan Guru dalam Pembelajaran di Era COVID-19*.
- Wahyono, P., Husamah, H., & Budi, A. S. 2020. Guru kecakapan guru di masa pandemi COVID-19: Review implementasi, tantangan, dan solusi pembelajaran daring. *Jurnal pendidikan profesi guru*, 1(1), 51-65.



## A. PENDAHULUAN

Virus Corona atau Covid-19 ditemukan di Wuhan, Tiongkok dan merupakan penyakit di dunia. Virus ini merupakan jenis baru dari (SARS-CoV-2) yang penyakitnya disebut *corona virus disease* (Covid-19). Di dunia, Covid-19 terus mengalami peningkatan, sampai saat ini kasus Covid-19 yang terkonfirmasi mencapai 114.663.777 jiwa. Amerika Serikat masih menjadi negara dengan angka kasus tertinggi sampai saat ini dengan 13,738,994 kasus dimana 273,032 orang meninggal dunia dan 8,099,458 dinyatakan sembuh. Selanjutnya diikuti oleh India dengan 9,432,039 kasus dimana 137,177 orang meninggal dunia dan 8,846,187 orang dinyatakan sembuh.

Kasus Covid-19 yang terkonfirmasi di Indonesia saat ini sebanyak 1.482.559 jiwa, dengan kematian 40.081 jiwa, dan sembuh sebanyak 1.317.199 jiwa. Untuk mengurangi serta mengatasi jumlah penderita Covid-19 dapat dicegah dengan berbagai upaya. Beberapa upaya untuk mengatasi penularan Covid-19, yaitu sering mencuci tangan dengan sabun atau cairan antiseptik, menerapkan etika batuk dan bersin dengan benar, menghindari menyentuh wajah dengan tangan, menjaga jarak dan mengenakan masker, serta melakukan aktivitas di dalam rumah.

Penyebaran Covid-19 semakin hari semakin agresif. Penyebarannya melalui percikan *droplet* dari manusia ke manusia baik secara langsung ataupun tidak. Covid-19 dapat dicegah dengan melakukan pencegahan, seperti karantina, *physical distancing*, memakai masker, mencuci tangan di air mengalir serta menggunakan sabun atau memakai *hand sanitizer*. Pencegahan tersebut dapat menurunkan risiko penularan serta meningkatkan perlindungan diri.

Kesadaran masyarakat pada masa pandemi ini sangat minim, Sebagian besar menganggap Covid-19 tidak berbahaya, karena seperti flu biasa. Hasil survei yang dilakukan oleh Laporan Covid-19 kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta didapatkan hasil bahwa responden percaya Indonesia aman dari pandemi corona karena beriklim tropis sebesar 26%, sebesar 45% responden tidak percaya, dan sebesar 28% responden ragu-ragu.

Upaya untuk mentatasi penambahan penyebaran serta jumlah infeksi Covid-19, pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) dan kebiasaan baru sesuai protokol kesehatan (Prokes). 3M merupakan salah satu bentuk protokol kesehatan yaitu memakai masker saat bepergian atau keluar rumah, mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer* terutama pada saat diluar rumah dan *physical distancing*.

Prokes berfungsi untuk mencegah penyebaran infeksi Corona virus di masyarakat. Prokes dibentuk dengan maksud supaya masyarakat tetap bisa beraktivitas secara aman baik bagi dirinya maupun orang lain. Masyarakat sangat perlu menerapkan protokol Kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Bahkan *physical distancing* seperti isolasi mandiri telah diumumkan pemerintah melalui surat edaran Nomor H.K.02.01/MENKES/202/2020.

## B. GERAKAN 3M

Gerakan 3M adalah singkatan dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. gerakan ini merupakan salah satu kunci dalam mencegah penyebaran virus Covid-19, tetapi Gerakan ini membutuhkan perilaku disiplin pada diri sendiri serta masyarakat.

Gerakan 3M merupakan salah satu upaya yang saat ini sedang dihimbau oleh pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Gerakan 3M merupakan suatu gerakan dalam penancangan penerapan protokol Kesehatan bagi seluruh masyarakat.

### 1. Memakai Masker



Gambar 8.2.1 : Cara Memakai Masker

Salah satu bentuk *self protection* selama masa pandemi Covid-19 adalah dengan memakai masker. World Health Organization (WHO) memperkuat pernyataan tersebut melalui panduan sementara yang diumumkan pada tanggal 6 April 2020 tentang anjuran menggunakan masker. Masker tidak hanya berfungsi

sebagai pelindung, tetapi juga merupakan salah satu bentuk pencegahan dalam penyebaran Covid-19. Dengan menggunakan masker, proses penyebaran virus Corona dapat dikendalikan.

Ada beberapa jenis masker yaitu: a) Masker medis adalah masker sekali pakai yang waktu pemakaiannya maksimal  $\pm 4$  jam serta tidak dapat dicuci atau digunakan kembali. Masker ini dapat melindungi dari virus dan tidak memiliki resiko memunculkan penyakit lain karena memiliki tingkat penetrasi partikel 44% sehingga dapat melindungi diri dari berbagai virus, b) Masker kain sebagai bentuk perlindungan diri. Kriteria masker kain yang dapat digunakan untuk mencegah penyebaran infeksi corona virus adalah Masker terdiri atas 3 lapis dimana kain pertama adalah kain katun, kain ke-dua adalah kain yang bisa mendukung viltrasi optimal yaitu kain katun atau polyester dan kain ke-tiga adalah lapisan hidrofobik atau anti air.

## 2. Menjaga Jarak



Gambar 8.2.2 : Menjaga Jarak

Istilah *physical distancing* merupakan perubahan dari *social distancing*. *Physical distancing* yaitu pembatasan manusia secara fisik yaitu jarak dan bukan memutuskan hubungan kerabat atau hubungan sosial.

Salah satu kebijakan yang kini diterapkan masyarakat dunia selama masa pandemi Covid-19 yaitu *physical distancing*. pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa kegiatan dalam kebijakan *physical distancing* seperti: a) tinggal di rumah; b) belajar dan bekerja dari rumah; c) membatasi jam operasional di tempat umum d) melarang kegiatan di keramaian. *Physical distancing* memiliki tujuan untuk menghindari interaksi antar manusia yang kemungkinan terdapat beberapa masyarakat terinfeksi namun tidak melakukan isolasi mandiri. Menurut WHO kegiatan *physical distancing* yaitu melakukan dengan menjaga jarak sejauh 1 meter atau 3 kaki dengan orang lain.

Hal penting yang dapat dilakukan untuk menjaga jarak yaitu menghindari keramaian, menghindari penggunaan alat transportasi yang tidak memenuhi standar protokol kesehatan, mengurangi kegiatan dalam ruangan ber-AC yang tertutup dan banyak orang dalam waktu lebih dari 2 jam.

Institusi/tempat kerja juga harus mematuhi pedoman jaga jarak dengan mengeluarkan ketetapan yang mendorong pegawai/anggotanya agar menerapkan protokol kesehatan, di antaranya yaitu bekerja dari rumah kemudian membatasi jumlah peserta rapat, tidak melakukan kegiatan massal serta mengeluarkan intruksi tidak makan/minum secara bersama dan membentuk satgas institusi.

### 3. Mencuci Tangan



14

**Gambar 8.2.3. Mencuci Tangan**

Selama masa pandemi Covid-19, menjaga kebersihan diri adalah hal yang wajib dilakukan. Salah satu yang perlu dilakukan yaitu mencuci tangan. WHO menjelaskan bahwa “menjaga kebersihan tangan mampu menyelamatkan nyawa manusia dari infeksi Corona virus”. Mencuci tangan tidak boleh sembarangan dilakukan oleh masyarakat. Cara mencuci tangan yang benar, yaitu dengan menggunakan air mengalir dan sabun cair dalam waktu 20 detik atau lebih. Hal tersebut adalah cara paling efektif yang dianjurkan dan perlu diterapkan di masyarakat. Dengan mencuci tangan siklus perpindahan dan resiko penyebaran Corona virus dapat dikurangi antara 6% sampai 44%.

Selain mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir penggunaan *hand sanitizer* merupakan cara lain untuk menjaga kebersihan tangan. Ketika sulit

menemukan air mengalir dan sabun untuk membersihkan tangan maka cairan pencuci tangan atau *hand sanitizer* menjadi pilihan menjaga tangan tetap higienis. Untuk yang sedang bepergian, cara ini mungkin menjadi jalan keluar. Walaupun demikian menurut beberapa ahli jika mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun tetap lebih baik daripada menggunakan *hand sanitizer*.

Meski terlihat sederhana, sebagian besar orang sering salah cara cuci tangan sebelum makan. Kesalahan umum yang kerap terjadi saat mencuci tangan, antara lain:

- Hanya menggunakan air, tanpa sabun
- Terburu-buru membilas dengan air
- Menggunakan mesin pengering
- Menyentuh keran lagi

### **C. KESIMPULAN**

Virus Corona atau Covid-19 ditemukan di Wuhan, Tiongkok dan merupakan penyakit di dunia. Virus ini merupakan jenis baru dari (SARS-CoV-2) yang penyakitnya disebut *corona virus disease* (COVID-19). Di dunia, Covid-19 terus mengalami peningkatan, sampai saat ini kasus Covid-19 yang terkonfirmasi mencapai 114.663.777 jiwa. Amerika Serikat masih menjadi negara dengan angka kasus tertinggi sampai saat ini dengan 13,738,994 kasus di mana 273,032 orang meninggal dunia dan 8,099,458 dinyatakan sembuh. Selanjutnya diikuti oleh India dengan 9,432,039 kasus dimana 137,177 orang meninggal dunia dan 8,846,187 orang dinyatakan sembuh.

Saat ini kasus Covid-19 di Indonesia sebanyak 1.482.559 jiwa, dengan kematian berjumlah 40.081 jiwa, dan sembuh sebanyak 1.317.199 jiwa. Untuk mengurangi serta mengatasi jumlah penderita covid-19 dapat dicegah dengan

berbagai upaya. Beberapa upaya untuk mengatasi penularan Covid-19, yaitu: sering mencuci tangan dengan sabun atau cairan antiseptik, menerapkan etika batuk serta bersin dengan benar serta menghindari untuk menyentuh wajah dengan tangan, menjaga jarak dan mengenakan masker, serta melakukan aktivitas di rumah.

Kesadaran masyarakat pada masa pandemi ini sangat minim, Sebagian besar menganggap Covid-19 tidak berbahaya, karena seperti flu biasa. Hasil survei yang dilakukan oleh Lapor Covid-19 kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta didapatkan hasil bahwa responden percaya Indonesia aman dari pandemi corona karena beriklim tropis sebesar 26%. sebesar 45% responden tidak percaya, dan sebesar 28% responden ragu-ragu.

Upaya untuk mentatasi penambahan penyebaran serta jumlah infeksi Covid-19, pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) dan kebiasaan baru sesuai protokol kesehatan (Prokes). 3M merupakan salah satu bentuk protokol kesehatan yaitu memakai masker saat bepergian atau keluar rumah, mencuci tangan atau menggunakan *handsanitizer* terutama pada saat diluar rumah dan *physical distancing*

Prokes berfungsi untuk mencegah penyebaran infeksi Corona virus di masyarakat. Prokes dibentuk dengan maksud supaya masyarakat tetap bisa beraktivitas secara aman baik bagi dirinya maupun orang lain. Masyarakat sangat perlu menerapkan protokol Kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Bahkan *physical distancing* seperti isolasi mandiri telah diumumkan pemerintah melalui surat edaran nomor H.K.02.01/MENKES/202/2020.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., et al. 2020 '*Knowledge, attitude, practice and fear of COVID-19: A* dari <http://doi.org/10.1101/2020.05.26.20113233>.
- Azlan, A., Hamzah, M., Sern, T., Ayub, S., Mohamad, E. 2020. '*Public knowledge, attitudes and practices towards COVID-19: A cross-sectional study in Malaysia*', PLoS ONE, 15(5), pp. 1–15. Diakses 15 Februari 2021 dari <http://doi.org/10.1371/journal.pone.0233668>.
- Audria O. AWD. 2019. *Hubungan Pengetahuan dan Sikap Terhadap Perilaku Cuci Tangan pada Masyarakat Kelurahan Pegirian*. Jurnal Promkes: *The Indonesia Journal of Health Promotion and Health Education*. No.1. Vol.1.
- Davies, A., Thompson, K., Giri, K., Kafatos, G., Walker, J., Bennett, A. 2013. Testing the efficacy of homemade masks: would they protect in an influenza pandemic? *Disaster medicine and public health preparedness*, 7(4), pp. 413– 418. Diakses 19 Februari 2021 dari <https://doi.org/10.1017/dmp.2013.43>.
- Hafandi, Z. and Ariyanti, R. 2020 '*Hubungan Pengetahuan tentang Covid-19 dengan Kepatuhan Physical Distancing di Tarakan*', Jurnal Kebidanan Mutiara Mahakam, 8(2), pp. 102–111. Diakses 19 Februari 2021 dari doi: 10.36998/jkmm.v8i2.102.
- Kementerian kesehatan RI, 2020, Cuci Tangan Kunci Bunuh Virus Covid-19, dipublikasikan 7 mei 2020: Diakses 19 Februari 2021 dari <https://www.kemkes.go.id/article/view/20050700001/cuci-tangan-kunci-bunuh-virus-covid-19.html>.
- Kemenkes RI. 2020. Panduan Cuci Tangan Pakai Sabun. Diakses pada 18 Februari 2021 dari [https://www.kemkes.go.id/assets/upload/dir\\_519d41d8cd98f00/files/Panduan\\_CTTPS2020\\_1636.pdf](https://www.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Panduan_CTTPS2020_1636.pdf).
- Mas'udi, W. & Winanti, P. S., 2020. *Tata Kelola Penanganan Covid 19 di Indonesia*. In: s.l.:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Gajah Mada.

Nabilla Tashandra, 2020, Terbukti, Pakai Masker Jadi Cara Terbaik Cegah Infeksi Covid-19, Diakses 19 Februari 2021 dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/06/14/114606220/terbukti-pakai-masker-jadi-cara-terbaik-cegah-infeksi-covid-19>.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang *Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019*. 2020. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang *Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. 2020. Jakarta, hal. 2.

Rabie, T. and Curtis, V. 2006. '*Handwashing and risk of respiratory infections: A quantitative systematic review*', Tropical Medicine and International Health. Diakses 25 Februari 2021 dari <http://doi.org/10.1111/j.1365-3156.2006.01568.x>.

Rashid, H., Ridha, I., King, C., Begun, M., Tekin, H., Wood, JG., Booy, R. 2015. *Evidence compendium and advice on social distancing and other related measures for response to an influenza pandemic*. Diakses 25 Februari 2021 dari <https://doi.org/10.1016/j.prrv.2014.01.003>.

RSU Harapan Ibu, 2020, *pentingnya-menggunakan-masker dimasa-pandemi*, Diakses 25 Februari 2021 dari <https://www.rsuharapanibu.co.id/>

Satuan Tugas Penanganan Covid-19. 2020. *Infografis COVID-19. E-data*. diakses 16 Februari 2021 dari: <https://covid19.go.id/>.

World Health Organization. 2020. *Weekly Operational Update on COVID-19*. diakses 3 Maret 2021 dari <https://www.who.int/health-topics/coronavirus>. Pada tanggal 3 Maret 2021.

World Health Organization. 2020. *Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. E-data. diakses 28 Februari 2021 dari:*  
<http://www.pusatkrisis.kemkes.go.id/COVID-19-id/>



# 09

## Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKPM) Mikro

*Sri Nurcahyati*

### **A. PENDAHULUAN**

*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* masih menjadi permasalahan yang belum bisa teratasi. Penyebaran covid-19 dengan jumlah kasus atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas baik lintas wilayah maupun lintas negara yang berdampak pada berbagai aspek. Aspek tersebut adalah aspek politik, sosial dan ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Berbagai upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menekan penyebaran covid-19 yang semakin meluas. Salah satu cara untuk memutus rantai penularan penyakit adalah dengan pembatasan pergerakan orang. Pada awal pandemi pemerintah Indonesia memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) untuk wilayah Jakarta, Tangerang Raya, Bogor, Depok dan Bandung Raya.

PSBB merupakan suatu bagian dari respon kedaruratan kesehatan masyarakat dalam rangka mencegah

bertambah luasnya penyebaran penyakit Covid-19. Efektivitas kebijakan ini akan sukses apabila setiap warga mau melakukan kegiatan pembatasan yang ditetapkan. Pada awal pelaksanaan PSBB menunjukkan penurunan kasus yang cukup signifikan. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama, karena masyarakat sudah merasa jenuh dan bosan hanya di rumah saja.

Selain itu juga dikarenakan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tetap harus melakukan mobilitas ke luar rumah. Seiring dengan hal tersebut sehingga pemerintah menetapkan kebijakan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

## **B. PPKM MIKRO**

Dalam upaya memutus mata rantai penularan Covid-19, yaitu dengan mengurangi kegiatan masyarakat dengan cara menerapkan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM merupakan pendekatan PPKM berbasis mikro di tingkat lokal, mulai dari tingkat RT dan RW, kampung, desa, serta melibatkan Satgas Pusat sampai dengan Satgas wilayah. Pendekatan ini sangat penting dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat serta penegakan hukum terkait.

PPKM skala mikro ini merupakan istilah baru untuk memberlakukan kebijakan terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM skala mikro mulai berlaku untuk wilayah Jawa dan Bali yang mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2021. Pemberlakuan ini hanya baru terbatas di beberapa wilayah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan bahwa wilayah tersebut mempunyai risiko tinggi dan menjadi episentrum peningkatan kasus Covid-19.

Beberapa kabupaten/kota yang menjadi prioritas tersebut adalah:

1. DKI Jakarta: Seluruh wilayah DKI Jakarta
2. Jawa Barat: Seluruh wilayah di Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi serta seluruh Wilayah Bandung Raya
3. Banten: Seluruh wilayah di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang serta Tangerang Selatan
4. Jawa Tengah: Seluruh wilayah di Semarang Raya, Banyumas Raya serta Kota Surakarta dan sekitarnya;
5. DI Yogyakarta: Seluruh wilayah di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Sleman serta Kabupaten Kulonprogo
6. Jawa Timur: Seluruh wilayah di Surabaya Raya serta Malang Raya
7. Bali: Seluruh wilayah di Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan sekitarnya.

Dengan diberlakukannya PKKM berskala mikro ini diharapkan dapat mengendalikan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-16 di beberapa Kabupaten/Kota.

### **1. Perbedaan PPKM dan PPKM Mikro**

PPKM mikro merupakan istilah yang digunakan sebagai respon dari pemberlakuan PPKM di Jawa-Bali yang dinilai masih belum efektif dalam mengurangi kasus Covid-19. Kebijakan PPKM mulai diterapkan sejak 11 Januari 2021 selama dua pekan dan sempat diperpanjang sampai satu kali.

Terdapat beberapa aturan kebijakan yang berubah pada PPKM mikro. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada PPKM berskala mikro terdapat ketentuan pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat

desa dan kelurahan dalam rangka mengendalikan covid-19, sedangkan pada PPKM jilid I dan II tidak terdapat ketentuan tersebut;

2. Pada PPKM jilid I, jam operasional restoran dan pusat perbelanjaan dibatasi sampe jam 19.00. Sedangkan pada PPKM jilid II jam operasional lebih diperpanjang hingga jam 20.00 WIB. Jam opsional ini lebih longgar lagi aturan PPKM mikro yaitu hingga jam 21.00 WIB;
3. Pada PPKM pembatasan untuk perkantoran hanya 25% *Work From Office* (WFO) serta 75% *Work From Home* (WFH). Sedangkan aturan pada PPKM mikro menjadi 50% *Work From Office* (WFO) serta 50% *Work From Home* (WFH).

## 2. Kebijakan PPKM Mikro

Kebijakan PPKM hampir sama dengan PSBB. Persamaannya adalah bahwa kebijakan tersebut sama-sama membatasi kegiatan di masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada PPKM hanya melakukan pembatasan kegiatan di masyarakat yang diperketat, tidak melakukan *lockdown* seperti PSBB. PPKM hanya membatasi kegiatan pada beberapa daerah kabupaten/kota yang menjadi prioritas. Adapun kebijakan terkait dengan kegiatan PPKM adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
2. Permenkes Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Manular.
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulngan Bencana.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu.
6. Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
8. Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pembentukan POs Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dalam Rangka Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan.

Adapun syarat untuk dapat diberlakukannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Tingkat angka kematian melebihi rata-rata tingkat nasional.
2. Tingkat angka kesembuhan di bawah rata-rata tingkat nasional.
3. Tingkat angka kasus aktif melebihi tingkat nasional.
4. Tingkat angka keterisian tempat tidur (*Bed Occupancy Ratio*/BOR) di rumah sakit atau tempat isolasi untuk ruang *Intensive Care Unit* (ICU) serta ruang isolasi lebih dari 70%.

### 3. Aturan Kegiatan PPKM Mikro

Kebijakan PPKM mikro dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan PPKM kabupaten/kota dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk semua kegiatan, di antaranya adalah:

1. Membatasi kegiatan pada tempat kerja atau perkantoran dengan menerapkan kebijakan *work from home* (WFH) sebesar 50% serta *work from office* (WFO) sebesar 50%.
2. Untuk kegiatan belajar mengajar masih dilaksanakan secara online atau daring.
3. Sektor esensial dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas jumlah, seperti pada pelayanan kesehatan, penyedia bahan makanan dan minuman, sistem keuangan serta industri strategis.
4. Pengaturan untuk restoran dan pusat perbelanjaan:
  - a. kegiatan restoran tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan aturan makan atau minum di tempat sebesar 50%.
  - b. kegiatan pada pusat perbelanjaan hanya sampai pukul 21.00.
5. Kegiatan konstruksi dapat beroperasi penuh 100% dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
6. Mengizinkan melaksanakan kegiatan di tempat ibadah dengan kapasitas hanya 50% dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
7. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan pada fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.
8. Pengaturan jam operasional serta kapasitas jumlah penumpang untuk semua jenis transportasi umum.

Aturan PPKM mikro dilaksanakan pada tahap pemerintah provinsi, kabupaten/kota sampai dengan pemerintah desa dan kelurahan harus lebih menggiatkan disiplin protokol kesehatan serta upaya pencegahan seperti menggunakan masker yang benar, mencuci tangan pada air yang mengalir menggunakan sabun, menjaga jarak serta menghindari kerumunan yang dapat meningkatkan risiko penularan. Selain itu PPKM mikro ini harus memperkuat kemampuan dalam *tracking*, sistem manajemen *tracking*, *treatment*, serta meningkatkan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan.

#### **4. Kriteria Zonasi PPKM Mikro**

Pelaksanaan PPKM mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan sesuai dengan kriteria zonasi pada tingkat wilayah hingga pada tingkat RT berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Pada zona hijau, jika tidak ada kasus Covid-19 dalam satu RT, sehingga skenario pengendalian dilakukan dengan cara surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala:
- b. Pada zona kuning, jika terdapat satu sampai lima (1-5) rumah dengan kasus terkonfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh (7) hari terakhir, maka skenario pengendaliannya adalah dengan menemukan kasus suspek serta pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan yang ketat:
- c. Pada zona orange, jika terdapat enam sampai dengan sepuluh (6-10) rumah dengan kasus terkonfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh (7) hari terakhir, maka skenario pengendaliannya adalah dengan mene-

mukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan yang ketat serta menutup tempat ibadah, tempat bermain anak serta tempat-tempat umum lainnya kecuali sektor esensial: dan

- d. Pada zona merah, jika terdapat lebih dari sepuluh (> 10) rumah dengan kasus terkonfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh (7) hari terakhir, sehingga skenario pengendaliannya adalah dengan PPKM mikro pada tingkat RT yang mencakup :
- 1) Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat.
  - 2) Melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan yang ketat.
  - 3) Tidak diperbolehkannya ada kegiatan di rumah ibadah, maupun pada tempat umum kecuali untuk sektor esensial dengan pengawasan yang ketat.
  - 4) Melarang kegiatan kerumunan yang lebih dari tiga orang.
  - 5) Kegiatan masyarakat keluar dan masuk wilayah RT hanya diizinkan sampai pukul 20.00.
  - 6) Meniadakan semua bentuk kegiatan sosial di masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan yang dapat meningkatkan risiko penularan.

## **5. Pembentukan Posko Covid-19 PPKM Mikro**

Pos komando penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang selanjutnya disingkat menjadi posko covid-19 pada tingkat desa atau kelurahan merupakan lokasi atau tempat yang menjadi pusat kegiatan perencanaan, koordinasi, pengendalian kasus dan

evaluasi untuk kegiatan penanganan Covid-19 di suatu wilayah desa atau kelurahan.

Posko desa/kelurahan memiliki empat fungsi, yaitu sebagai berikut:

**a. Pencegahan**

1) Sosialisai dan penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak)

Merupakan kegiatan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap situasi Covid-19 dengan meningkatkan pengetahuan terhadap risiko dan cara penularan covid-19 serta mendorong masyarakat untuk selalu berperilaku 3M dalam kehidupan sehari-hari.

2) Pembatasan mobilitas

Merupakan suatu kegiatan untuk menekan penularan kasus baru dengan membatasi mobilitas masyarakat.

**b. Penanganan**

1) Penanganan kesehatan 3T (Testing, Tracing dan Treatment)

Merupakan suatu kegiatan untuk memastikan pelaksanaan penanganan kesehatan bagi setiap warga yang positif covid-19 dapat tertangani dan dapat ditelusuri warga yang pernah kontak erat dengan penderita yang terkonfirmasi positif covid-19

2) Penanganan dampak ekonomi

Merupakan suatu kegiatan untuk menjamin terse-lenggarnya penanganan dampak ekonomi bagi warga/keluarga miskin yang terdampak pandemi

atau yang terkonfirmasi positif covid-19 dapat terdata dan mendapatkan bantuan.

3) Penanganan sosial

Merupakan suatu kegiatan penanganan terhadap masalah sosial yang mungkin timbul sehingga dapat dicegah dan masalah yang timbul dapat teratasi.

**c. Pembinaan**

1) Penegakan disiplin

Merupakan suatu kegiatan penegakan disiplin dalam melakukan pencegahan dan penanganan penularan Covid-19 serta disiplin dan berpartisipasi aktif dalam menghimbau kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

2) Pemberian sanksi

Merupakan kegiatan pemberian sanksi sebagai bagian dari penegakan kedisiplinan dan pembinaan kepada masyarakat yang melanggar peraturan yang berlaku selama PPKM Mikro berlangsung.

**d. Pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan**

1) Pencatatan dan pelaporan

Merupakan suatu kegiatan pencatatan dan pelaporan dalam mendukung aspek keterbukaan informasi dalam pengendalian informasi covid-19 dalam proses monitoring dan evaluasi secara terstruktur, sistematis dari level RT hingga ke pusat. Di mana cakupan program yang harus dicatat dan dilaporkan adalah sebagai berikut:

- a) data pembentukan posko covid-19 desa/kelurahan;

- b) data kasus agregat;
- c) data penerapan 3m;
- d) data evaluasi 3t (*testing, tracing dan treatment*);
- e) data kinerja posko covid-19 desa/kelurahan.

## 2) *Dukungan logistik*

Merupakan suatu kegiatan dalam memenuhi dukungan logistik penanganan posko Covid-19 desa/kelurahan mendapatkan dukungan logistik sesuai dengan kebutuhannya.

## 3) *Dukungan administrasi dan komunikasi*

Merupakan suatu kegiatan terselenggaranya proses administratif yang sesuai dengan jenis komunikasi serta terjalinnya komunikasi yang harmonis antar elemen masyarakat dan lembaga berjalan dengan lancar.

## 6. Pembiayaan PPKM Mikro

Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan PPKM mikro dibebankan pada anggaran masing-masing Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan pokok masing-masing, dengan rincian:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat Desa.
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota digunakan untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat kelurahan.
- c. Anggaran TNI POLRI digunakan untuk memenuhi kebutuhan terkait tugas pada Babinsa/Bhabinkamtibmas.

- d. Anggaran Kementerian Kesehatan dan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD provinsi/kabupaten/kota digunakan untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan pelaksanaan kegiatan *testing, tracing* dan *treatment*;
- e. Anggaran Badan Usaha Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan serta APBD provinsi/kabupaten/kota digunakan untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan bantuan untuk kebutuhan hidup dasar masyarakat.

## 7. Sanksi PPKM Mikro

Pengaturan terkait dengan pelanggaran PPKM mikro memang belum tertuang dalam peraturan pemerintah. Sanksi bagi yang melanggar ketentuan PPKM mikro akan diserahkan kepada gugus covid tinggal desa/kelurahan untuk dilakukan musyawarah terkait dengan sanksi yang akan dijatuhkan. pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur sanksi PPKM mikro.

Dalam PPKM mikro ini sanksi bukanlah hal utama yang harus diperhatikan. Kepatuhan dalam menjalankan kebijakan PPKM mikro ini yang diharuskan diperhatikan. Hal ini dikarenakan dengan pemberian sanksi tersebut tidak akan terlalu berpengaruh secara signifikan selama masyarakat tidak mempunyai kesadaran dalam mentaati protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19.

## C. KESIMPULAN

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro merupakan salah satu upaya memutus mata rantai penularan Covid-19. PPKM Mikro merupakan istilah yang digunakan sebagai respon dari pemberlakuan PPKM di

Jawa-Bali yang dinilai masih belum efektif dalam mengurangi kasus Covid-19. Dengan kebijakan ini diharapkan angka kesakitan maupun kematiannya secara signifikan berkurang. Kegiatan PPKM mikro ini melibatkan pemerintah satuan RT dan RW, kampung, Desa, serta pelibatan aktif Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Operasi Yustisi TNI-Polri. Pendekatan berbasis mikro ini sangat penting untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat serta penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- AswicaHyono, H. 2020. Keharusan Menekan Mobilitas Penduduk Untuk Mendatarkan Kurva Epidemiologi COVID-19; Bukti Awal dari Data Facebook Disease Prevention. Map. April, 1-4. <https://csis.or.id/publications/keharusan-menekan-mobilitas-penduduk-untuk-mendatarkan-kurva-epidemiologi-covid-19-bukti-awal-dari-data-facebook-disease-prevention-map>
- Azanella, L.A. 2021. PPKM Mulai Hari Ini, Berikut Daftar Daerah yang Terapkan Pembatasan di Jawa-Bali. Dalam *Kompas.com* <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/11/060000265/ppkm-mulai-hari-ini-berikut-daftar-daerah-yang-terapkan-pembatasan-di-jawa?page=all>.
- CNN Indonesia. 2021. Pakar Anggap PPKM Tak Optimal, Lebih Longgar dari PSBB. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210118121126-20-595066/pakar-anggap-ppkm-tak-optimal-lebih-longgar-dari-psbb>.
- CNN Indonesia. 2021 PPKM Mikro Dimulai, Pemerintah Tak atur Pelanggar. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210209070713-20-603927/ppkm-mikro-dimulai-pemerintah-tak-atur-sanksi-bagi-pelanggar>.
- Hairi, Prianter Jaya. 2020. Implikasi Hukum Pematasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19. Info Singkat Vol.XII No.7. [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XII-7-I-P3DI-April-2020-240.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-7-I-P3DI-April-2020-240.pdf).
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko

Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Iqbal, M. 2021. Positivity Rate Tinggi, PPKM Jawa & Bali Diperpanjang 2 Pekan. Dalam *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210120120717-4-217374/positivity-rate-tinggi-ppkm-jawa-bali-diperpanjang-2-pekan/>

Kompas.com. 2021. PPKM Mikro Berlaku, Apa Bedanya dengan PPKM? <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/09/060200565/ppkm-mikro-berlaku-apa-bedanya-dengan-ppkm-?page=all>.

Kontan.co.id. 2021. Kata Kemendagri Soal Pengenaan Sanksi Pelanggar PPKM Mikro. <https://nasional.kontan.co.id/news/kata-kemendagri-soal-pengenaan-sanksi-pelanggar-ppkm-mikro>.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Hanya Terbatas Beberapa Kabupaten/Kota. 2021. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/760/pemberlakuan-pembatasan-kegiatan-masyarakat-hanya-terbatas-di-beberapa-kabupatenkota>.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Pujaningsih, Ni Nyoman dkk. 2020. Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar. *Jurnal Moderat* Vol 6 Nomor 3.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19. 2021. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis

Mikro, 9-22 Februari 2021. <https://covid19.go.id/p/masyarakat-umum/pemberlakuan-pembatasan-kegiatan-masyarakat-ppkm-berbasis-mikro-9-22-februari-2021>.

Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pembentukan POs Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Rangka Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan.

Tirto.id. 2021. Arti PPKM Mikro Jawa Bali, Aturan, Beda Dengan PPKM PSBB Sebelumnya. <https://tirto.id/arti-ppkm-mikro-jawa-bali-aturan-beda-dengan-ppkm-psbb-sebelumnya-f95L>.

Thorik, Sylvia Hasanah.2020. Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15506>.

Yahdini, Lulu dan Yasmine A. Rusnanda. 2021. Sebelas Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia. KOGNISI : Aspiratif, Kritis Humanis. <https://kognisia.co/sejauh-mana-upaya-pemerintah-dalam-menangani-covid-19/>

## TENTANG PENULIS

### **Gumgum Darmawan, M.Si.**



Penulis kelahiran Bandung ini adalah dosen tetap (*faculty member*) program studi Statistika di Universitas Padjadjaran sejak tahun 2000. Lahir di Bandung, 18 Mei 1973, ayah 3 anak ini telah menyelesaikan pendidikan formal sarjana di Departemen Statistika Universitas Padjadjaran dan Magister Statistika di Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya. Sejak tahun 2017 tercatat sebagai *Phd student* Matematika di Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta. Karya-karya penulis di antaranya:

1. Ramadhan Dalam Pandemi Covid-19, Penerbit Qiara Media.
2. Penagruh Covid-19 Diberbagai Sektor Penerbit Insan Cendikia Mandiri

Email: gumgum@unpad.ac.id

### **Ina Kusrini, S.K.M., M.K.M.**



**Ina Kusrini, S.K.M., M.K.M.** lahir di Semarang pada tanggal 30 Maret 1983; menempuh pendidikan SD s.d. sekolah menengah atas di wilayah Banyumanik Semarang. Lalu menyelesaikan pendidikan Strata 1 di FKM Universitas Diponegoro Semarang (2001–2005); Pendidik-an Magister Kesehatan Masyarakat di tempuh di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia pada Departemen Biostatistik dan Ilmu Kependudukan (2011–2013). Saat ini, Ina Kusrini bekerja sebagai peneliti muda di Balai Litbang Kesehatan Magelang, Satuan kerja Badan Litbang Kesehatan kementerian Kesehatan RI (2006–sekarang) dengan kepakaran Epidemiologi dan Biostatistik.

Terlibat dalam keanggotaan Tim Laboratorium Manajemen data Badan Litbang Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dari tahun 2012 – sekarang dan juga tim manajemen data satuan kerja Balai Litbang Kesehatan Magelang.

**Dr. Soetji Andari, M.Si.**



Penulis lahir Kota Bandung, 18 Mei 1965, Pejabat Fungsional Madya di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)-Yogyakarta. Karya tulis yang sudah diterbitkan antara lain: Marginalisasi Terhadap Anak Jalanan Perempuan dan Upaya Perlindungan dari Tindak Kekerasan, Konflik Sosial sebagai Implikasi Kerenggangan Hubungan Sosial dalam Masyarakat, Kehidupan Komunitas Jalanan di Perkotaan dalam Ikatan Solidaritas, Fenomena incest sebagai manifestasi Kekerasan dan Upaya Penanganan Korban. Penggunaan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya. Jurnal terakhir yang sudah dipublikasi antarlain: Kepedulian Masyarakat Terhadap Penderita Skizofrenia Orang dengan Gangguan Jiwa, Mekanisme Survival Warga Miskin Perkotaan Akibat Dampak Pandemi Covid-19, serta Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial.

Email: soetjiandari@gmail.com

### **Asrirawan, S.Si., M.Si.**



Dosen Program Studi Statistika Universitas Sulawesi Barat ini merupakan putra asli kelahiran Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 01 November 1989. Sejak tahun 2015 berprofesi sebagai dosen disalah satu perguruan tinggi swasta di Palopo sebelum pindah di Unsulbar. Penulis telah menyelesaikan pendidikan formal sarjana di Jurusan Matematika Universitas Negeri Makassar pada tahun 2008 dan tercatat sebagai mahasiswa magister Statistika konsentrasi *forecasting time series* dan ekonometrika di Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya tahun 2012 dan menyelesaikan pendidikan selama dua tahun. Beberapa karya penulis dalam bidang riset *forecasting* dan ekonometrika ter-*publish* pada Jurnal nasional terakreditasi dan beberapa IOP Conference series. Karya buku berjudul *Penulisan Ilmiah* yang diterbitkan oleh IPB Press.

Email: [asrirawan@unsulbar.ac.id](mailto:asrirawan@unsulbar.ac.id)

### **Andy Rachman**



Andy Rachman adalah Dosen Jurusan Teknik Informatika–Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya. Saat ini telah memiliki 10 Buku ber-ISBN. Beberapa buku tersebut antara lain adalah *Augmented Reality*, *Pemrograman HTML*, *Desain Interaksi Board Game*, *Book Chapter Peranan Teknologi Informasi Pada Perbaikan Kehidupan Bangsa*, *Book Chapter Pengembangan Teknologi Terapan Berwawasan Lingkungan Menjawab Tantangan Industri 4.0*, *Book Chapter Teknologi Cerdas Dalam Peningkatan Kompetensi Di Era Industri 4.0*, *Book Chapter Desain Interaksi Board Game–Interaksi Manusia dan Komputer*,

dan masih banyak lagi. Saat ini Penulis juga menjadi Reviewer Jurnal Internasional di Springer (Virtual Reality), dan Journal of Computer Science. Penulis juga reviewer Jurnal Nasional Sinta 3 serta programming committee 6<sup>th</sup> International Conference On Software Engineering 2021. Penulis juga merupakan Asesor Kompetensi BNSP Bidang TIK pada LSP TIK Surabaya. Penulis menyelesaikan Studi Sarjana pada Jurusan Teknik Informatika – Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, dan menyelesaikan program Magister S2 pada Jurusan Teknik Informatika – Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya dengan beasiswa BPPS. Email: *Email: andy.rach1910@itats.ac.id*

### **I Putu Hardani Hesti Duari, S.St., M.M.Par.**



Penulis kelahiran Magelang ini adalah dosen tetap (*faculty member*) Program Studi Usaha Perjalanan Wisata pada Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta sejak tahun 2009. Lahir di Magelang, 06 Oktober 1982, ibu 3 anak ini telah menyelesaikan pendidikan formal sarjana di Departemen Usaha Perjalanan Wisata Pariwisata AMPTA Yogyakarta dan Magister Manajemen Pariwisata di STIEPARI Semarang. Karya-karya penulis di antaranya:

#### **1. Buku**

- a. Dokumen Pasasi Domestik, Dee Published
- b. Sistem Informasi Pemanduan Wisata, Dee Published
- c. Manajemen Industri Penerbangan, Chivita Books
- d. Pemanduan Desa Wisata Educative (Gerabah), Chivita Books
- e. Kepariwisataan Untuk SMK X, Andi Offset
- f. Komunikasi Pariwisata Untuk SMK X, Andi Offset
- g. Perencanaan dan Pengelolaan Perjalanan Wisata SMK XI, Andi Offset

- h. Perencanaan dan Pengelolaan Perjalanan Wisata SMK XII, Andi Offset
- i. Pemanduan Wisata SMK XI, Andi Offset
- j. Pemanduan Wisata SMK XII, Andi Offset
- k. Penghitungan Tarif dan Harga SMK XI, Andi Offset
- l. Penghitungan Tarif dan Harga SMK XII, Andi Offset
- m. Perencanaan Perjalanan Wisata UPW XI, Andi Offset
- n. Perencanaan Perjalanan Wisata UPW XII, Andi Offset
- o. Kewirausahaan SMK UPW XI, Andi Offset
- p. Kewirausahaan SMK UPW XII, Andi Offset
- q. Sanitasi Hygiene UPW X, Andi Offset

## **2. Jurnal :**

- a. Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Membeli Tiket Pesawat Di Total Nusa Indonesia Tour And Travel Yogyakarta, Jurnal Media Wisata
- b. Pengaruh Kualitas Informasi Ekowisata Hutan Mbeliling Mangarai Barat terhadap Loyalitas Wisatawan, Jurnal Media Wisata
- c. Pengembangan Desa Wisata gerabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pundong, Bantul, Jurnal Media Wisata
- d. Perilaku Minat Wisatawan Terhadap Ekowisata Hutan Mangrove Baros Bantul, KHASANAH ILMU BSI
- e. Strategi Pengembangan Pantai Pengklik Sebagai Tujuan Wisata Alternatif Di Kabupaten Bantul, KHASANAH ILMU BSI
- f. Gastronomi Makanan Khas Keraton Yogyakarta Sebagai Upaya Pengembangan Wisata Kuliner, JURNAL PARIWISATA BSI

Email : [iputu.hardani@gmail.com](mailto:iputu.hardani@gmail.com)

### **Umi Pratiwi**



Penulis kelahiran Bumiayu Kabupaten Brebes ini adalah dosen DPK LLDIKTI VI Jawa Tengah yang ditugaskan di Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dosen yang membidangi pengembangan media pembelajaran fisika berbasis mikrokontroler ini telah menyelesaikan pendidikan formal sarjana di Ilmu Fisika FMIPA UNS Surakarta, program pascasarjana Pendidikan Matematika UNNES Semarang dan program pascasarjana Ilmu Fisika UGM Yogyakarta. Kini tercatat menjadi mahapeserta didik program pascasarjana S3 Pendidikan IPA UNNES mulai tahun 2021. Email: [umipratiwi@umpwr.ac.id](mailto:umipratiwi@umpwr.ac.id) atau [umisalfa2011@gmail.com](mailto:umisalfa2011@gmail.com).

### **Nur Ngazizah**



Penulis kelahiran Magelang ini adalah dosen tetap (*faculty member*) program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Purworejo sejak tahun 2001. Lahir di Magelang, 2 November 1976, Ibu 2 anak ini telah menyelesaikan pendidikan formal sarjana di Fakultas Biologi UNSOED dan Magister Pendidikan Sains di Universitas Negeri Yogyakarta. Email: [ngazizah@umpwr.ac.id](mailto:ngazizah@umpwr.ac.id)

**Lili Amaliah, S.K.M., M.M.**



Penulis kelahiran Karawang ini adalah dosen tetap (*faculty member*) program studi Kesehatan Masyarakat di STIKes Mahardika Cirebon sejak tahun 2018, yang sebelumnya dosen tetap program studi D3 Keperawatan STIKes Cirebon sejak tahun 2006 sampai Juli 2018. Lahir di Karawang, 20 Maret 1982, ibu 1 anak ini telah menyelesaikan pendidikan formal Sarjana di STIKes Cirebon dan Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen IMNI Jakarta.  
Email: liliamaliah200382@gmail.com

**Sri Nurcahyati, SKM., M.Epid**



Penulis lahir di Cirebon pada 28 November 1984. Lulus S1 Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta (FIK UMS) pada tahun 2009. Lulus S2 Program Studi Epidemiologi Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (FKM UA) tahun 2016. Saat ini adalah dosen tetap STIKes Mahardika Cirebon.  
Email : sri\_noer18@yahoo.com



# 365 Hari Indonesia Melawan Covid-19

Setahun Indonesia didera oleh Covid-19 belum menunjukkan adanya penurunan. Penelitian-penelitian telah ditempuh oleh banyak para peneliti untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam melindungi warganya dilakukan oleh pemerintah diantaranya *Social Distancing*, Pelarangan Mudik, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Gerakan 3M dan lain-lain. Dalam dunia pendidikan, pemerintah menerapkan pembelajaran *daring/online*. Di bidang transportasi pemerintah memberlakukan pembatasan penumpang. Sedangkan untuk tingkat mikro ditingkat local RT dan RW, pemerintah menerapkan program PPKM (Pelaksanaan pembatasan kegiatan Masyarakat). Dari berbagai program pemerintah yang telah dijalankan, tampak dari data belum menunjukkan penurunan yang cukup berarti. Sampai Februari 2021, Covid-19 telah telah menjangkit 1.347.026 penduduk dan merengut 36.350 jiwa. Pemerintah perlu kerja keras agar tidak menimbulkan bencana yang lebih besar lagi. Selain itu di lain pihak masyarakat perlu ditingkatkan lagi kesadaran dan partisipasinya dalam membantu pemerintah untuk menanggulangi pandemi Covid-19.



Penerbit Insan Cendekia Mandiri  
Kapalo Koto No. 8, Selayo, Kec. Kubung, Solok  
Email : penerbitbic@gmail.com  
Website : www.insancendekiamandiri.co.id



**IKAPI**  
IKATAN PENERBIT INDONESIA

